

Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## HIJRAH MEMBANGUN ADIDAYA BARU: KHILAFAH ISLAMIYAH

Pembiayaan  
Pendidikan di  
Negara Islam

Menghentikan  
Genosida  
Palestina

Ustadz Yuana Ryan Tresna:  
**PERLU HIJRAH  
SISTEMIK**



# Representasi Dari Tradisi Matematika Dan Astronomi: Ali Kuşçu

Ali Kuşçu adalah seorang sarjana astronomi dan matematika penting yang tumbuh di Samarkand selama periode Timurid. Bahkan para ilmuwan mengikuti pelajaran Kuşçu. Ali Kuşçu juga menyiapkan program madrasah Semaniye bersama Molla Hüseyin; Dia menentukan garis bujur Istanbul sebagai 59 derajat dan garis lintangnya sebagai 41 derajat 14 menit.

Sumber:  
<https://www.fikriyat.com/galeri/kultur-sanat/matematik-ve-astronomi-geleneginin-temsilcisi-1544862947/2>

## MINAT BESAR DITUNJUKKAN KARENA IDENTITAS ILMIAHNYA

Selama berada di Kirman, ia berkesempatan membaca dan mengulas banyak buku, termasuk karya Nasîrüddîn-i Tûsî yang berjudul *Tecrîd el-Kelâm*.

Dia juga menulis karya teologis pertamanya, *Sharh al-Tajrîd* (On *Tecrîd*), yang dia persiapkan berdasarkan buku Tûsî, dan menyerahkannya kepada Ebû Sâid Bahadır Khan. Ali Kuşçu juga mempersembahkan karya lain yang ditulisnya di sini, *Risale Hall el-Eşkal el-Kamer* (On the Appearances of the Moon), kepada Ulugh Beg ketika ia kembali ke Samarkand, dan karya tersebut mendapat apresiasi. Dia juga menulis dua artikel lagi dalam bahasa Persia berjudul *Risâle der Ilm-i Hey'e* (Risalah Astronomi) dan *Risâle der Ilm-i Hisâb* (Risalah Aritmatika).



## REPRESENTASI TRADISI MATEMATIKA DAN ASTRONOMI

Kuşçuzâde Alâüddin Ebû el-Kâsım Ali İbn Muhammed, yang dikenal sebagai Alaeddin İbn Muhammed el-Kuşçu, lahir pada abad ke-15. Ia dilahirkan di Samarkand di wilayah Transoxiana pada awal abad ini. Sebagian besar pendidikannya dihabiskan di istana Ulugh Beg dan lingkungan sekitarnya. Dia mengambil pelajaran matematika dan astronomi dari Ulugh Beg, Giyâsüddin el-Kâsî, Kadizâdei Rûmî dan ilmuwan lain di sekitar Ulugh Bey. Ulugh Beg menyebutnya sebagai "putranya yang berbudi luhur". Setelah Ali Kuşçu menyelesaikan pendidikannya di Samarkand, dikabarkan bahwa ia diam-diam pergi ke Kirman dan mengambil pelajaran dari para ilmuwan dan pemikir di sana.

## FATİH MENGAGUMI PENGETAHUAN ALI KUŞÇU

Uzun Hasan adalah seorang penguasa yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ilmuwan. Dia menunjukkan minat yang besar pada Ali Kuşçu karena identitas ilmiahnya dan mengirimnya sebagai duta besar Fatih Sultan Mehmed untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dia menawarinya untuk bekerja di Istanbul. Ali Kuşçu juga berjanji akan kembali ke Istanbul setelah menyelesaikan tugas duta besarnya. Ali Kuşçu, yang menyelesaikan tugas duta besarnya, kembali ke Istanbul. Sultan Mehmed Sang Penakluk mengirim delegasi untuk menemaninya sepanjang perjalanannya dan memastikan bahwa dia disambut di Istanbul dengan upacara dan hadiah besar.

Ketika Sultan Mehmed Sang Penakluk menyambutnya di hadapannya, dia bertanya kepada Ali Kuşçu bagaimana dia menemukan Hocaçade, dan ketika dia berkata, "Tidak ada yang seperti dia dalam bahasa Persia atau Yunani," kata Fatih, "Tidak ada yang seperti dia dalam bahasa Arab."



Ketika perebutan takhta yang dimulai setelah pembunuhan Ulugh Beg pada tahun 1449 membuat Samarkand tidak dapat dihuni, Ali Kuşçu meninggalkan istana Timurid bersama keluarganya dan pergi ke Tabriz di bawah pemerintahan penguasa Akkoyunlu Uzun Hasan.

## Daftar Isi

### Hiwar: Perlu Hijrah Sistemik

46

Hijrah identik dengan perubahan. Di tengah kerusakan masyarakat dan negara saat ini, hijrah (perubahan) tentu tak cukup di level pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga. Sebabnya, kerusakan yang terjadi di masyarakat saat ini bukan sekadar dalam aspek moral saja; tetapi juga aspek sosial, ekonomi, pendidikan, politik, hukum, pemerintahan dll. Karena itu perlu ada hijrah di level masyarakat dan negara. Intinya, perlu ada hijrah yang bersifat sistemik.

### Iqtishadiyah: Pembiayaan Pendidikan di Negara Islam

19

Dalam Islam, pendidikan adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Setiap warga negara memiliki akses ke pendidikan—dasar, menengah dan tinggi—secara cuma-cuma dan berkualitas. Untuk itu pasti membutuhkan biaya sangat besar. Lalu dari mana sumber pembiayaannya? Inilah yang dijelaskan dalam rubrik *Iqtishadiyah* kali ini.

### Siyasah-Dakwah: Menghentikan Genosida di Palestina

65

Sudah sekian bulan aksi genosida berlangsung atas kaum Muslim di Palestina oleh kaum Zionis Yahudi. Lebih dari 33 ribu kaum Muslim tewas. Ratusan ribu lainnya terluka dan terusir. Lembaga internasional seperti PBB pun hanya pandai beretorika. Jelas, hanya Khilafah—dengan aksi jihadnya—yang bakal sanggup menghentikan genosida di Palestina, mengusir Zionis Yahudi bahkan menghancurkan mereka.

|  |    |
|--|----|
| <i>Pengantar</i> .....   | 2  |
| <i>Dari Redaksi:</i> Khutbah Arafah: Betapa Berharga Nyawa Seorang Muslim! .....                                 | 3  |
| <i>Opini</i> .....   | 5  |
| <i>Muhasabah:</i> Belajar Dari Nabi Ibrahim AS. . . . .  | 7  |
| <i>Fokus:</i> Hijrah dan Perubahan .....   | 9  |
| <i>Analisis:</i> Hijrah Membangun Negara Adidaya Baru Khilafah Islamiyah .....                                   | 14 |
| <i>Iqtishadiyah:</i> Pembiayaan Pendidikan Di Negara Islam .....   | 19 |
| <i>Soal Jawab:</i> Hukum Hijrah Bagi Kaum Muslim. . . . .  | 23 |
| <i>Nisa:</i> Melejitkan Peran Strategis Muslimah Mewujudkan Perubahan Hakiki .....                               | 27 |
| <i>Ibrah:</i> Ukhuwah Islamiyah .....  | 30 |
| <i>Nafsiyah:</i> Pesan Rasulullah saw: Jangan Ambil Cahaya Dari Api Kaum Kafir! .....                            | 32 |
| <i>Fikih:</i> Haramkah Pemilu Dalam Demokrasi? . . . . .   | 35 |
| <i>Atsar :</i> Siapakah Zerkali yang Menyiapkan Tabel Astronomi Pertama? Kontribusi Zerkali Terhadap Sains ..... | 38 |
| <i>Lintas Dunia</i> .....  | 40 |

|   |    |
|---|----|
| <i>Baiti Jannati:</i> Hijrah Bersama Keluarga, Cukupkah? .....  | 42 |
| <i>Hiwar:</i> Ustadz Yuana Ryan Tresna: Perlu Hijrah Sistemik .....   | 46 |
| <i>Catatan Dakwah:</i> Taat Membawa Berkah. . . . .   | 51 |
| <i>Telaah Kitab:</i> Mata Uang Negara Khilafah: Emas Dan Perak (Telaah Kitab <i>Muqaddimah ad-Dustuur</i> Pasal 167) .....                    | 54 |
| <i>Afkar:</i> <i>Thalab An-Nushrah:</i> Hakikat, Syubhat Dan Halangan (Bagian 2 - selesai) .....  | 57 |
| <i>Tafsir:</i> Bantahan dan Jawaban Atas Pengingkaran Kaum Kafir (2) .....  | 61 |
| <i>Siyasah Dakwah:</i> Menghentikan Genosida Di Palestina .....   | 65 |
| <i>Dunia Islam:</i> Arti Kunjungan Putin Ke Uzbekistan .....  | 69 |
| <i>Takrifat:</i> Pengkhususan Al-Kitab .....  | 72 |
| <i>Hadis Pilihan:</i> Tadlis Dalam Jual Beli (Manipulasi Barang Dagangan) bentuk kedua .....  | 76 |
| <i>Tarikh:</i> Pembukaan Dayeuh Pakuan Untuk Islam (Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480–1680)(Bagian Enam) . . . . . | 78 |

# Pengantar

*Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

Pembaca yang budiman, setiap memasuki Bulan Muharram sebagian Muslim biasa mengadakan peringatan Tahun Baru Hijrah.

Berbicara tentang hijrah, selalu terbersit dalam benak kita kata *perubahan*. Ya, *hijrah* identik dengan *perubahan*. Baik perubahan di level individu, keluarga, masyarakat bahkan negara. Belakangan, hijrah lebih erat kaitannya dengan perubahan di level individu. Muncullah istilah “artis hijrah”, “pengusaha hijrah”, dsb untuk menggambarkan adanya perubahan—secara individual—kalangan tertentu ke arah pola hidup yang lebih islami: memakai jilbab (dari sebelumnya suka pamer aurat), menjauhi riba (dari sebelumnya bergelimang riba), dst. Tentu saja ini merupakan fenomena menggembirakan yang terjadi akhir-akhir ini.

Namun demikian, hijrah di level individu-individu tidaklah cukup. Demikian pula hijrah hanya di level keluarga-keluarga. Di tengah masyarakat yang makin rusak, tentu diperlukan hijrah dalam makna yang lebih luas. Tidak lain hijrah ke arah perubahan masyarakat dan tatanan bernegara (hijrah sistemik). Sebabnya, kerusakan masyarakat pun terjadi bukan sekadar pada tataran moral, tetapi juga dalam tataran sosial, ekonomi, pendidikan, politik, hukum, pemerintahan, dll.

Kerusakan masyarakat dan negara secara multidimensi ini pun saat ini bukan hanya di tingkat nasional atau regional, tetapi sudah pada tingkat global. Semua ini akibat hegemoni ideologi Kapitalisme-sekuler yang rusak atas dunia saat ini. Termasuk Dunia Islam.

Sejak Khilafah Islam—adidaya dunia selama belasan abad—diruntuhkan pada tahun 1924 oleh konspirasi Inggris dan negara-negara Barat imperialis, nyaris umat Islam menderita keterpurukan terus-menerus di berbagai bidang. Bukan hanya terpuruk. Mereka juga terjajah dan tertindas. Lihatlah hari ini—yang paling mencolok mata—kaum Muslim Palestina. Lebih dari 70 tahun kaum Muslim Palestina terjajah dan tertindas, bahkan sekarang mengalami genosida. Ironisnya, mereka tak ada yang membela. Padahal mereka dikelilingi oleh puluhan negara Arab dan Muslim. Belum lagi penderitaan kaum Muslim di sejumlah negeri lain seperti Myanmar, Xinjiang (Cina), India, dll.

Semua realitas keterpurukan kaum Muslim secara nasional, regional maupun global ini tentu tak bisa dibiarkan. Harus ada perubahan. Kaum Muslim wajib melakukan hijrah secara global. Tidak lain dengan berjuang menegakkan kembali Khilafah Islam global yang telah terbukti—pada masa lalu selama berabad-abad—sukses menciptakan peradaban yang agung, yang mendatangkan aneka kebaikan bagi umat manusia. Muslim maupun non-Muslim.

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-waie* edisi kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

*Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

**Penerbit:** Pusat Studi  
Politik Dan Dakwah  
Islam Alamat : Gedung  
Graha Mampang Lt-1 -  
Suite 101. Jl.  
Mampang Prapatan  
Raya Kav. 100, Jakarta  
Selatan  
e-mail: redaksialwaie  
@gmail.com Pemimpin  
Umum: M. Anwari.  
Pemimpin Perusahaan  
dan Keuangan: M.  
Anwari Pemimpin  
Redaksi: Ibnu Faruq.  
Redaktur Pelaksana:  
M. Arief Billah.  
Redaktur: Abu Umam,  
Yahya Abdurrahman.  
Layout: reeun.  
Pemasaran: Tedi  
Harga: Rp. 10.000,- (P.  
Jawa) dan Rp.  
14.000,- (Luar P.  
Jawa).

# KHUTBAH ARAFAH: BETAPA BERHARGA NYAWA SEORANG MUSLIM!

Islam adalah agama yang sangat menghargai nyawa manusia. Terbukti bagaimana Rosulullah saw. saat khutbah di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Saat melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada (perpisahan), karena tidak lama kemudian Rasulullah saw. wafat, beliau menyampaikan khutbahnya di Padang Arafah, antara lain, “*Sungguh darah dan harta kalian haram (suci), seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini.*” (HR Muslim).

Tidaklah mengherankan dalam Islam, perkara menyakiti seseorang, menumpahkan darahnya, apalagi membunuh dirinya, diberikan sanksi yang berat dan tegas. Dalam perkara pembunuhan, siapapun yang terbukti bersalah membunuh seorang manusia akan dikenai hukuman *qishash*, yaitu hukuman mati! Di dalamnya ada kehidupan bagi orang-orang yang mau berpikir! Allah SWT berfirman (yang artinya): *Dalam hukum qishash itu ada (jaminan keberlangsungan) hidup bagian kalian* (TQS al-Baqarah [2]: 179).

Terkait ayat di atas, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan: *Allah SWT berfirman bahwa di dalam pensyariatannya hukum qishash bagi kalian, yakni menghukum mati si pembunuh, terkandung hikmah yang besar, yaitu jaminan kelangsungan hidup dan pemeliharaan nyawa. Sungguh seseorang itu, jika tahu (bahwa jika dia membunuh seseorang akan dikenai*

*hukuman mati), niscaya dia akan mencegah dirinya dari melakukan niatnya itu. Di dalam peraturan ini terkandung jaminan kelangsungan hidup bagi jiwa manusia.*” Subhanallaah.

Pentingnya nyawa manusia dalam Islam ini bukan sekadar masalah filosofis. Islam juga menurunkan syariahnya yang rinci sebagai *tharaiqah* (metode) untuk menjaga nyawa manusia ini. Dalam hal ini penerapan hukum *qishash* dalam perkara pembunuhan. Dalam penerapan hukum ini, peran negara sangat penting. Negara (Khilafah) yang diwakili oleh Khalifah adalah penanggung jawab utama dalam menjaga nyawa manusia ini. Khilafah pula yang mengadili dan memberikan keputusan hukum yang adil dalam perkara pembunuhan.

Dalam Islam, Khilafah tidak boleh membiarkan pembunuhan terjadi tanpa ada sanksi yang tegas meskipun itu satu nyawa! Sebabnya, dalam Islam, sebagaimana Hadis Rasulullah saw., “*Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah SWT daripada pembunuhan seorang Muslim.*”

Rasulullah saw. pun langsung mempraktikkan hal ini. Sebagai penguasa Daulah Islam di Madinah, Rasulullah saw. memberikan sanksi tegas kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa' yang mengeroyok hingga mati seorang laki-laki Muslim. Pasalnya laki-laki Muslim ini menikam seorang Yahudi yang menodai kehormatan seorang Muslimah di pasar Yahudi Bani Qainuqa'. Rasulullah saw. mengepung



orang-orang Yahudi ini. Awalnya, Rasulullah saw. memutuskan untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Namun, karena kasih sayang beliau, akhirnya diputuskan untuk hanya mengusir seluruh orang Yahudi itu dari Madinah.

Tanggung jawab penguasa ini dilanjutkan oleh para khalifah yang menjadi penguasa negara Khilafah setelah Rasulullah saw. wafat. Di antaranya dicatat dalam tinta emas sejarah Islam, bagaimana Khalifah al-Mu'tashim Billah menaklukkan wilayah Ammuriyah (wilayah Turki) yang saat itu dikuasai oleh pasukan adidaya Romawi. *Futuuhaa*t ini tidak bisa dilepaskan dari teriakan minta tolong seorang Muslimah yang dinodai pasukan Romawi. Wanita itu lalu berteriak memanggil nama Khalifah al-Mu'tashim Billah dengan ungkapan yang legendaris yang terus terngiang dalam telinga seorang Muslim: "*Waa Mu'tashimaah!*" (Di mana engkau, wahai Mutashim? Tolonglah aku!) Sang Khalifah pun menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu Kota Ammuriyah (Turki). Panjangnya barisan tentara Khilafah ini tidak putus dari gerbang Istana Khalifah di Kota Baghdad hingga kota Ammuriyah (Turki). Begitu besarnya pasukan yang dikerahkan oleh khalifah. Tercatat dalam sejarah: 30 ribu pasukan Romawi terbunuh dan 30 ribu lainnya ditawan.

Keberadaan Khilafah sebagai pelindung (*al-Junnah*), penjaga utama kemuliaan nyawa dan kehormatan Muslim, inilah yang saat ini hilang di tengah-tengah umat. Karena itu meskipun sudah lebih dari 36 ribu umat Islam menjadi syuhada di Gaza akibat kebrutalan entitas penjajah yahudi yang didukung Amerika, saat ini tidak ada seorang penguasa Muslim pun bergerak membebaskan Gaza. Saat ini entitas penjajah Yahudi sedang bersiap-siap untuk melakukan lanjutan genosida menghabisi penduduk Rafah yang sudah tersudut di selatan Gaza. Karena itu berbicara tentang perlindungan terhadap nyawa umat Islam, pembebasan Palestina dan negeri-negeri Islam

lainnya yang ditindas, tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan umat akan negara Khilafah '*ala Minhaaj an-Nubuwwah*.

Salah satu pesan khutbah Rasulullah di Arafah di atas seharusnya menjadi perhatian utama para penguasa Muslim, termasuk kaum Muslim yang menunaikan ibadah haji. Yang terjadi malah sebaliknya. Penguasa Saudi malah melarang para jamaah haji untuk bicara politik. Padahal jelas-jelas khutbah Rasulullah saw. di Arafah bukan hanya bicara ibadah *mahdhah* (ritual). Beliau juga bicara tentang pentingnya nyawa dan kehormatan umat Islam yang dalam praktiknya ditunjukkan dengan keberadaan penguasa (khalifah) yang melindungi rakyatnya. Tentu ini masalah politik.

Penguasa Saudi, juga para penguasa Arab lainnya, saat ini dilanda ketakutan yang luar biasa. Mereka melarang rakyatnya untuk bicara politik termasuk masalah Palestina. Perkara yang jelas-jelas tidak bisa dilepaskan dengan masalah politik. Diamnya penguasa negara-negara Arab dan negeri Islam lainnya telah memperkuat kesadaran umat bahwa para penguasa mereka sesungguhnya adalah penguasa pengkhianat. Keberadaan penguasa ini bukanlah untuk melayani rakyat, melindungi umat Islam, termasuk nyawa kaum Muslim. Mereka malah menjadi '*irondome*' yang paling dekat untuk melindungi eksistensi entitas penjajah Yahudi.

Negara imperialis Barat juga sama takutnya dengan munculnya kesadaran umat tentang kegagalan sistem internasional ala Kapitalisme yang diwakili PBB. Juga menguatnya kesadaran umat bahwa sistem negara-bangsa, terutama di Arab, lahir dari rahim kolonialisme (*Sykes-Picot*), yang telah memperlemah umat Islam dan menghalangi persatuan umat. Kondisi ini akan semakin membangun kesadaran umat tentang kebutuhan akan sistem politik baru yang akan melebur sekat-sekat negara-bangsa di bawah naungan Khilafah '*ala minhaaj an-Nubuwwah*.

*Allaahu Akbar!* [Farid Wajdi]

# Opini

Pembaca

## IJIN TAMBANG UNTUK ORMAS: BENTUK AROGANSI KEKUASAAN

**Ainul Mizan**  
(Peneliti  
LANSKAP)



emerintah  
t e l a h  
meneken PP  
No 25 Tahun 2024  
pada 30 Mei 2024 lalu.

PP No 25 Tahun 2024 mengenai usaha pertambangan mineral dan batubara. Di dalam pasal 83A disebutkan bahwa ormas keagamaan berhak mendapat ijin pengelolaan tambang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ijin tambang untuk ormas keagamaan merupakan satu bentuk arogansi kekuasaan. Begitu mudahnya Pemerintah mengubah PP No 96/2021 menjadi PP No 25/2024. Padahal pemberian ijin tambang ke perusahaan saja sudah banyak masalah, apalagi diberikan kepada ormas keagamaan.

Ijin tambang untuk ormas keagamaan disinyalir bertujuan jangka panjang berupa membunkam kekritisan ormas terhadap Pemerintah. Sentimen agama sangatlah efektif untuk melakukan koreksi kepada setiap kebijakan Pemerintah. Ambil contoh kampanye penolakan pemimpin kafir. Yang kental dengan sentimen agama tentunya adalah ormas keagamaan.

Belum lagi usaha pertambangan selama ini banyak menimbulkan persoalan. Dari persoalan rusaknya lingkungan hidup hingga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi warga setempat. Konsesi tambang Bangka-Belitung telah merugikan negara sebesar Rp 300 triliun. Wilayah bekas tambang di Kaltim telah memakan korban sekitar 47 warga. Semuanya adalah warga Nahdliyin. Ditambah lagi, usaha pertambangan kerap kali menimbulkan masalah agraria. Sepanjang tahun 2023 terdapat 32 konflik agraria di luasan 127.500-an hektar kawasan tambang. Jadi ada kesan pemberian ijin tambang bagi ormas adalah untuk menutupi wajah bobrok dunia pertambangan di Indonesia selama ini.

Dengan memberi ijin tambang ormas keagamaan maka ada upaya memoles wajah pertambangan atas nama agama. Padahal yang terjadi justru merusak citra ormas keagamaan dan agama (Islam) itu sendiri. Usaha pertambangan itu murni bisnis. Omong-kosong terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Artinya, jika dulu yang merusak adalah perusahaan, ke depan bisa jadi perusak lingkungan adalah ormas keagamaan. Bisa disebut ijin tambang untuk ormas keagamaan menjadi politik pembusukan ormas keagamaan itu sendiri.

Dalam praktiknya nanti, ormas keagamaan berpeluang bekerjasama dengan perusahaan tambang besar yang menjadi oligarki selama ini dalam pengelolaan tambang yang diberikan padanya. Dengan kata lain, ini menjadi pengalihan oligarki tambang yang bermain di dalam tubuh ormas keagamaan.

Dengan demikian, ijin tambang kepada ormas keagamaan sejatinya adalah kebijakan yang berbahaya.

Yang penting lagi adalah ormas keagamaan melakukan koreksi atas kebijakan Pemerintah yang memberikan ijin tambang kepada perusahaan selama ini, termasuk rencana akan diberikan kepada ormas keagamaan. Pasalnya, di dalam Islam, tambang dan hasilnya merupakan milik bersama rakyat. Haram bagi negara untuk memberikannya kepada individu, perusahaan, termasuk kepada ormas keagamaan maupun non-keagamaan. Hanya negara yang berhak mengelola tambang dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran oligarki.

Hanya sistem Islam (syariah dan Khilafah) akan mampu mengelola tambang dengan baik yang mampu mewujudkan kemakmuran masyarakat secara luas. []

**SDA ADALAH MILIK UMUM,  
BUKAN MILIK ORMAS.**

**Muhammad Ayyubi**  
(Direktur Mufakkirun  
Siyasiyyun Community)



residen Joko  
W i d o d o  
memberikan

Wewenang Izin Usaha  
Pertambangan Khusus

(WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan.

Izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan itu tertuang dalam PP/25 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan PP/96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. PP tersebut disahkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku sesuai tanggal diundangkan.

Di antara motif Pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan adalah untuk memperluas pemanfaatan sumberdaya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara langsung.

Niat tersebut bagus. Namun, cara yang dilakukan salah karena melanggar syariah Islam. Sebabnya, SDA adalah milik umum. Milik umum tetaplah menjadi milik umum. Setiap orang berhak mendapatkan manfaatnya tanpa ada larangan.

Faktanya, setiap ladang tambang yang dikelola oleh swasta, apalagi ormas, bukan demi kesejahteraan rakyat tetapi demi memperkaya diri sendiri. Rakyat secara umum atau yang ada di sekitar tambang hanya mendapatkan limbah sisa produksi, kerusakan lingkungan dan polusi. Ini sebagaimana yang terjadi di Newmont Sumbawa Barat, Exxon Mobile Arun Aceh Utara, Freeport di Papua dan lainnya. Tidak ada dalam sejarahnya, rakyat sejahtera dengan pengelolaan tambang oleh swasta.

Padahal Islam memerintahkan agar kepemilikan umum ini dikelola oleh negara. Lalu hasilnya harus dinikmati oleh seluruh warga negara. Bisa berupa subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, pembangunan fasilitas transportasi, subsidi bahan bakar, listrik, subsidi subsidi perumahan, subsidi pertanian dan seluruh kebutuhan umum lainnya.

Dengan pengaturan seperti ini distribusi kepemilikan umum akan merata bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Dengan itu otomatis penghasilan rakyat sepenuhnya bisa digunakan untuk kebutuhan pokoknya dan kebutuhan tersiernya. Dengan itu pula angka kemiskinan akan turun. Adakah negara-negara yang ada saat ini mengelola SDA seperti itu? Tidak ada, kecuali Khilafah.[]



## BELAJAR DARI NABI IBRAHIM AS

Muhammad Rahmat Kurnia

**I**brahim as. Itulah bapak para nabi. Saat berbicara haji, tak lepas dari nama Ibrahim as. Ketika membicarakan kurban, juga terkait dengan nama beliau. Begitu juga tatkala berbicara hijrah.

Ada pelajaran penting dari kehidupan Nabi Ibrahim as. Salah satunya adalah hijrah beliau. Selain Rasulullah saw., beliau adalah orang yang disebutkan di dalam al-Quran sebagai *uswat[un] hasanah* (suri teladan). *“Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang Bersama dia.”* Begitu makna firman Allah SWT di dalam QS Mumtahanah ayat 4.

“Beliau sangat istimewa ya,” ujar Mas Anto. Benar. Nama Ibrahim ditulis di dalam al-Quran sebanyak 99 kali. Tersebar dalam 25 surat. Tertuang dalam 63 ayat. *Ma syaa Allaaah. Tabaarakallaah.*

Saya menyampaikan bahwa Allah SWT berfirman di dalam al-Quran (yang maknanya): *Ibrahim berkata, “Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allahlah Yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.” Mereka berkata, “Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.” Mereka hendak melakukan tipudaya kepada dia. Karena itu Kami menjadikan mereka orang-orang yang hina* (QS ash-Shaffat [37]: 95-96).

Rupanya, penyampaian saya itu mengundang komentar. “Saya melihat betapa

Nabi Ibrahim itu sangat berani berkata benar. Bayangkan, beliau menyampaikan penentangan kepada kaumnya penyembah patung yang mereka pahat sendiri tanpa tedeng aling-aling,” Pak Haji Dadan berkomentar. “Bukan hanya itu. Beliau sangat berpegang kepada wahyu. Siap menanggung risiko. Juga, sabar dalam menanggung ujian dan siksaan,” tambahnya. “Wajar apabila kita diminta untuk meneladani beliau,” simpul Pak Haji Dadan.

Tak sekadar kokoh tauhid dan ketaatannya. Beliau juga sangat peduli terhadap keluarga. Di dalam ayat berikutnya Allah SWT berfirman (yang artinya): *Ibrahim berkata, “Sungguh aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi aku petunjuk: Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang shalih.” Lalu Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar* (QS ash-Shaffat [37]: 99-101).

Tampak, sebelum meminta keturunan shalih/shalihah, beliau memproklamirkan diri bahwa beliau pergi menuju Tuhannya untuk mendapatkan petunjuk dan beliau akan mengikuti petunjuk itu. Ini memberikan pelajaran bahwa ketika siapapun ingin memiliki anak yang shalih/shalihah maka ia pertama kali harus memproklamirkan diri, “Ya Allah, aku akan taat kepada-Mu. Aku akan menjadi ayah shalih/ibu shalihah, agar anak-anakku shalih/shalihah.”

Allah SWT pun memberikan putra kepada beliau bernama Ismail. Namun, ujian pun

segera tiba. Allah SWT memerintahkan Ibrahim dan istrinya, Hajar, berhijrah dari Syam (Palestina sekarang) ke Makkah. Bagaimana Ismail? Saat itu masih bayi.

Tak banyak bicara, Ibrahim, istrinya bersama putranya Ismail berangkat menuju Makkah. Perjalanan Panjang sekitar 1493 km. Kalau berjalan hanya pada siang hari karena malam hari istirahat, waktu tempuh bisa mencapai 1 bulan lamanya. Demi ketaatan, mereka pergi meninggalkan negeri para nabi itu. Sesampainya di Makkah, Ibrahim as. segera meninggalkan istri dan putranya di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tetangga, tidak ada pemukiman dan hampir tidak ada kehidupan. “Coba bayangkan, apabila ada seorang suami mengajak istrinya yang baru melahirkan untuk pergi Bersama dia ke hutan belantara. Istrinya mau. Lalu, sesampainya di hutan, tiba-tiba suaminya meninggalkan istri dan anaknya itu begitu saja. Kira-kira bagaimana sikap si istri?” tanya saya. “Kepala dia pecah, pusing, marah pastinya,” jawab Mas Anto. “Kayaknya *sih* akan mencak-mencak. Bahkan teriak-teriak mencaci-maki suaminya itu,” ucap Pak Haji Dadan sambil manggut-manggut. “Bisa-bisa suaminya digampar tuh,” tambah Pak Haji Dadan.

Ibunda Hajar tidak demikian. Menyaksikan sang suami seperti itu, dia bertanya: “Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi. Engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada tanaman dan tidak ada sesuatu apa pun di dalamnya?”

Ibrahim tidak memberikan jawaban. Beliau berjalan meninggalkan istri dan anaknya. Sang istri terus mengikutinya sambil bertanya dengan pertanyaan yang sama. Namun, lagi-lagi Ibrahim tidak menjawab. Diam. Beberapa kali diulang, sikap Ibrahim as pun sama. Lalu Ibunda Hajar bertanya dengan pertanyaan berbeda, “Wahai Ibrahim, apakah Allah SWT memerintahkan hal ini kepadamu?” Beliau AS

pun segera menjawab, “*Na’am* (Iya).”

Mendengar jawaban suami tercinta itu, Ibunda Hajar merespon dengan mengatakan: “*Idzan, laa yudhayyi’unaa* (jika demikian, Dia tidak akan menyia-nyiakan kita.”

Tampak betapa kokohnya keimanan mereka. Sungguh, begitu indah ketaatan yang merupakan buah dari keimanan itu. Ibrahim dan istrinya memiliki ketaatan mutlak kepada Allah SWT. Apapun perintah Allah, Nabi Ibrahim AS dan istrinya siap melaksanakan, meski mungkin perintah itu sekilas tampak tak masuk akal. Selain itu, Nabi Ibrahim as. yakin, apapun perintah yang datang dari Allah pasti baik bagi kehidupannya.

“Kok bisa, ya? Apa kira-kira yang menjadikan mereka seperti itu?” tanya Mas Anto.

Saya menyampaikan bahwa setidaknya mereka memiliki dua perkara. *Pertama*, keyakinan bahwa Allah SWT tidak akan menzalimi hamba-Nya. “*Siapa saja yang yang mengerjakan amal shalih maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri. Siapa saja yang mengerjakan perbuatan jahat maka (dosanya) untuk dirinya sendiri. Sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.*” Begitu firman Allah SWT di dalam QS Fushilat ayat 46. “Yang kedua apa Tadz?” tanya Pak Haji Dadan.

Saya menyampaikan: *Kedua*, keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang mentaati Diri-Nya. Mereka percaya bahwa siapa pun yang taat kepada syariah Allah SWT akan mendapatkan berkah. “Iya. Mestinya kita yakin, aturan Allah (syariah-Nya) itu cocok dan baik bagi kehidupan manusia sebagaimana cocok dan baiknya air bagi manusia. Ya, *toh?*” tegas Mas Anto.

So, pelajaran dari hijrahnya Nabi Ibrahim as., kita harus mewujudkan iman kita dalam bentuk ketaatan total kepada Allah SWT.

*Wallahu a’lam.* []

# HIJRAH DAN PERUBAHAN

*Ustadz Ilman Silanas*

Usia umat Islam terus bertambah. Kini telah memasuki usia ke-1446 tahun. Usia yang sangat panjang untuk dapat mengambil banyak pelajaran dari berbagai peristiwa yang telah terjadi. Kondisi kekinian menunjukkan wajah umat Islam yang begitu suram. Sebagian umat Islam masih mengalami persoalan serius. Lihatlah kondisi saudara kita di Palestina. Khususnya jalur Gaza. Sudah lebih dari delapan bulan mereka dibantai. Rumah mereka dihancurkan. Bahkan lokasi pengungsian pun dibom oleh entitas Zionis Yahudi. Tak kurang dari satu juta warga Gaza harus hidup dalam keprihatinan.

Sebagian kaum Muslim di negeri lain berkuat dalam kemiskinan, kebodohan dan kerusakan akhlak. Terpecah di lebih dari 50 negara. Umat Islam hidup dalam sistem kufur yang tidak sesuai dengan akidah mereka. Wajar jika berbagai pelecahan ajaran Islam, tuduhan radikalisme dan terorisme, serta dekadensi moral terjadi di berbagai negeri. Lihat saja Indonesia. Utang luar negeri bertumpuk. Biaya hidup begitu tinggi. Pajak dan pungutan lain

terus membenani. Arus liberalisme yang merusak pemikiran Islam terus mengalir dengan deras.

Memasuki Bulan Muharram 1446 Hijrah umat Islam perlu melakukan evaluasi dan menemukan solusi atas seluruh permasalahan tersebut. Bulan Muharram merupakan bulan permulaan hijrah.<sup>1</sup> Hijrah menjadi momen pembentukan masyarakat dan negara Islam. Umat Islam yang dulu teraniaya selama di Makkah telah berhasil memiliki suatu institusi yang menyatukan dan menjadikan umat Islam kuat. Dengan itu mereka dapat memperoleh ketenangan dalam beribadah dan kemenangan atas agama yang lain.

Saat menyuruh para Sahabat berhijrah ke Madinah, Rasulullah saw. menyatakan, *“Sungguh Allah ‘Azza wa Jalla telah menjadikan untuk kalian para saudara dan tempat kediaman (negara) yang akan menjadikan kalian aman.”*<sup>2</sup>

Ummul Mukminin Aisyah ra. berkata, *“Dulu ada orang Mukmin yang lari membawa agamanya kepada Allah dan Rasul-Nya karena*

*takut difitnah. Adapun sekarang (setelah Hijrah) Allah SWT benar-benar telah memenangkan Islam dan seorang Mukmin dapat beribadah kepada Allah SWT sesuka dia.”<sup>3</sup>*

Hijrah Nabi saw. ke Madinah berbeda dengan hijrah yang dilakukan umat Islam ke Habasyah. Hijrah Rasulullah saw. ke Madinah adalah dalam rangka mendirikan institusi negara yang memiliki kekuatan politik. Hal ini ditandai dengan adanya peristiwa Baiat Aqabah II yang menunjukkan komitmen Suku Aus dan Khajraj untuk menjadikan Nabi saw. sebagai pemimpin mereka.

Pada saat Baiat Aqabah II terjadi, ‘Abbas bin ‘Ubadah bin Nadhlah ra. memastikan kesiapan orang-orang Anshar dengan berkata, *“Jika kalian merasa bahwa harta benda kalian habis dan pemuka masyarakat kalian terbunuh akan menyebabkan kalian menyerahkan Muhammad (kepada musuh), maka (lebih baik) dari sekarang tinggalkan saja dia. Jika itu yang kalian lakukan, ini adalah kehinaan dunia-akhirat. Sebaliknya, jika kalian merasa dapat menepati janji seperti yang kalian berikan kepada Muhammad, sekalipun harta-benda kalian akan habis dan pemuka masyarakat kalian akan terbunuh, maka silakan saja kalian terima dia. Demi Allah, itulah sebaik-baik dunia dan akhirat.”*

Mereka menjawab sekaligus bertanya, *“Akan kami lakukan lkrar tersebut sekalipun konsekuensinya adalah musibah harta dan para pemuka masyarakat terbunuh. Lalu apakah balasan bagi kami, wahai Rasulullah, jika kami menepati semua ini?”*

Beliau menjawab, *“Surga.”* Lalu beliau diminta mengulurkan tangan dan mereka membaiai beliau.<sup>4</sup>

Setelah Baiat Aqabah II, Rasulullah saw. mulai memerintahkan para Sahabat untuk berhijrah. Ibnu Hisyam mencatat bahwa Rasulullah saw. mempersiapkan diri untuk

berhijrah dimulai sejak bulan Muharram. Mulai berangkat pada akhir bulan Safar dan tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pendapat lain menyebut 2 Rabiul Awal. Beberapa sepupu Nabi saw. sudah mulai diperintahkan untuk berhijrah secara berangsur-angsur pada awal Muharram. Selain itu, para Sahabat beliau (Utsman, Hamzah dan Zaid ra.) diutus oleh Rasulullah saw untuk berangkat hijrah pada malam tanggal 1 Muharram.<sup>5</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut, para ulama mendefinisikan Hijrah sebagai keluar dan pindah dari wilayah kafir menuju wilayah Islam.<sup>6,7</sup> Menurut Syaikh Dr. Muhammad Rawwas Qal’ahji dalam *Mu’jam Lughah al-Fuqahâ*, hijrah adalah meninggalkan negara menuju negara lain untuk menetap di sana. Jadi hijrah menurut syariah atau dalam pandangan Islam adalah keluar dari wilayah kafir (*dâr al-kufr*) menuju wilayah Islam (*dâr al-Islâm*). (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 97).

### Penyempitan Makna Hijrah

Sebagian memahami hijrah hanya dalam arti bahasa saja, yaitu makna yang berasal akar kata dari *fi’il* (kata kerja); (*hâjara–yuhâjiru–muhâjarat[an] wa hijrat[an]–muhâjir[un]–muhâjar[un]*). Artinya: keluar, berpindah, menjauhi, meninggalkan. *Hâjara min makân[fin] kadzâ* (berpindah dari tempat ini), *wa hâjara ‘anhu* (meninggalkan dan keluar darinya menuju tempat lain).<sup>8</sup>

Artinya, jika mereka sudah berhasil berpindah dari miskin menjadi kaya, bodoh menjadi pintar, sempit menjadi luas maka mereka sudah berhijrah. Hal ini menjadi sangat umum dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi saw. Beliau menegaskan:

*“Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah”<sup>9</sup>*

Artinya, setiap orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, maka dia telah melakukan hijrah. Jadi dasar dari pengertian hijrah berpijak pada hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT.

Sebagian dari umat Islam pun memahami hijrah hanya dalam aspek individual. Sebagai contoh perubahan pribadi menjadi rajin beribadah, menutup aurat dan menjauhi riba menjadi penanda hijrah. Hal tersebut memang diperintahkan oleh agama. Namun, membatasi perubahan hanya pada aspek itu saja tidak cukup. Pasalnya, masih ada perintah-perintah Allah SWT yang terkait kehidupan sosial, ekonomi, hukum dan politik yang wajib pula untuk diamalkan.

Hijrah yang dilakukan Rasulullah saw. melibatkan seluruh kaum Muslim, baik Muhajirin maupun Anshar. Setelah Rasulullah saw. hadir di Kota Madinah, beliau melakukan perubahan besar dengan membentuk sebuah negara yang memiliki konstitusi yang disebut *Shahifah* atau *Watsiqah al-Madinah* (Piagam Madinah). Salah satu isinya menyatakan:

*“Bilamana kalian berselisih dalam suatu perkara, tempat kembali (keputusan)-nya adalah kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan kepada Muhammad saw...Apapun yang terjadi di antara pihak-pihak yang menyepakati piagam ini, berupa suatu kasus atau persengketaan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, tempat kembali (keputusan)-nya adalah kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah saw.”*<sup>10</sup>

Peringatan Tahun Baru Hijriah pun hanya dirasakan menjadi ritual tahunan. Umat Islam memperingati Tahun Baru Hijriah hanya dengan melakukan berbagai istighasah, tabligh akbar dan kegiatan-kegiatan lain yang sebatas formalitas. Tidak benar-benar membangkitkan

umat. Kondisi itu disebabkan umat tidak benar-benar dipahami pada realitas rusak yang sedang dihadapi. Mereka tidak menyadari harus ada realitas pengganti yang lebih baik. Pada kondisi umat saat ini, kerusakan akibat tidak diterapkannya syaria Islam adalah realitas rusak yang harus diganti dengan penerapan Islam secara *kaaffah*.

Syaikh Ahmad ‘Athiyat, di dalam bukunya, *Ath-Thariq*, mengatakan:

*“Sungguh manusia tidak akan berpikir tentang perubahan, kecuali jika ia menyadari bahwa di sana ada realitas yang rusak, buruk atau paling sedikit tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Agar di sana terjadi kesadaran (untuk berubah), maka harus ada penginderaan terhadap rusaknya realitas. Hanya saja, sekadar sadar terhadap kerusakan atau realitas yang rusak tidak cukup untuk melakukan perubahan. Selain sadar terhadap kerusakan realitas hidupnya, harus ada pula kesadaran terhadap realitas pengganti (realitas yang dicita-citakan) yang digunakan untuk mengganti realitas yang rusak tersebut.”*

### Cengkeraman Kapitalisme-Sekulerisme

Umat Islam harus disadarkan bahwa realitas rusak yang sedang dihadapi adalah penerapan sistem Kapitalisme-Sekulerisme yang telah menyebabkan hukum-hukum Allah SWT ditinggalkan. Sekulerisme adalah konsep pemisahan negara dan agama.<sup>11</sup> Pada praktiknya sekulerisme ada yang diterapkan secara ekstrem dan tidak ekstrem. Sekularisasi ekstrem merupakan sekularisasi besar-besaran terhadap semua aspek kehidupan bernegara tanpa terkecuali sebagaimana Turki pada masa Mustafa Kemal. Adapun dalam sekularisasi tidak ekstrem, negara masih menerapkan nilai keagamaan meskipun tidak menyebut dirinya sebagai negara yang berkedaulatan agama. Negara sekuler telah mendaulat rakyat sebagai

sumber kebenaran. Konsep *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara tuhan) menjadi slogan yang berujung menjauhkan aturan agama dari negara.

Kondisi itu berdampak pada kondisi individu. Banyak dari umat Islam melalaikan kewajiban karena merasa tidak ada konsekuensi atas perbuatannya. Sebuah survey pada tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa kaum muda Islam yang selalu melaksanakan shalat lima waktu hanya sebanyak 28,7%.<sup>12</sup> Sebagaimana kita ketahui, shalat adalah kewajiban utama dalam Islam. Pelaksanaan shalat harus dijaga oleh individu dan negara. Negara akan menjatuhkan sanksi pidana bagi mereka yang sengaja tidak melaksanakan

kewajiban. Artinya, negara dalam Islam akan mengurus urusan agama yang tentu berbeda dengan konsep negara sekuler yang tidak mau mencampuri urusan agama.

Penerapan ide sekulerisme dalam kehidupan menyebabkan berbagai macam kebejatan moral. Pesantren, lembaga dakwah dan kegiatan keislaman memang masih diizinkan, Namun, tempat-tempat maksiat tetap menjamur, minuman keras dilegalkan, riba merajalela, hedonisme menjadi budaya, pergaulan bebas terjadi dimana-mana. Ini tentu membuat upaya dakwah untuk memperbaiki individu menemui hambatan. Begitulah hidup di tengah penerapan sistem sekuler. Karena itu kaum Muslim membutuhkan suatu negara yang menaungi umat Islam dengan hukum yang bersumber dari Allah SWT.

Imam al-Ghazali menyatakan, *“Kekuasaan itu penting demi keteraturan agama dan keteraturan dunia. Keteraturan dunia penting demi keteraturan agama. Keteraturan agama penting demi keberhasilan mencapai kebahagiaan akhirat. Itulah tujuan yang pasti dari para nabi. Karena itu kewajiban adanya Imam (Khalifah) termasuk hal-hal yang penting dalam syariah yang tak ada jalan untuk ditinggalkan.”*<sup>13</sup>

Hijrah (perubahan) individu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan umat yang sedemikian kompleks. Terdapat tiga pilar untuk membangun kesempurnaan peradaban Islam, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan penerapan syariah oleh negara. Untuk mencapai tiga hal tersebut Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani menjelaskan bahwa harus terjadi perubahan total pada *mafaahim* (pemahaman), *maqayis* (standar) dan *qanaa'ah* (kepuasan) pada suatu masyarakat.

### Hijrah Individu Tidak Cukup

Hijrah (perubahan) individu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan umat yang sedemikian kompleks. Terdapat tiga pilar untuk membangun kesempurnaan peradaban Islam, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan penerapan syariah oleh negara. Untuk mencapai tiga hal tersebut Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani menjelaskan bahwa harus terjadi perubahan total pada *mafaahim* (pemahaman), *maqayis* (standar) dan *qanaa'ah* (kepuasan) pada suatu masyarakat.

Perubahan total semacam ini tidak mungkin jika melalui jalan yang disediakan oleh

sistem sekuler. Telah kita saksikan banyak orang-orang baik terjebak di dalam sistem yang akhirnya menjadi rusak. Mahfud MD pernah menyatakan, *“Saat biaya politik semakin mahal, elit juga semakin jelek karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis juga.”*<sup>14</sup>

Rezim dengan leluasa dapat mempersempit jalan perubahan dengan memanipulasi sistem yang ada. Pada Pemilu Indonesia beberapa waktu lalu terjadi perubahan aturan yang diduga memiliki motif nepotisme. Bau amis rekayasa Pemilu pun dicium oleh para akademisi dan aktivis sehingga muncul film *Dirty Vote* yang menyoroti kecurangan pada hajatan demokrasi. Harapan masyarakat akan adanya perubahan melalui jalur sistem pun kembali gugur.

Umat harus segera sadar. Demokrasi adalah sistem politik berbiaya tinggi. Wajar jika untuk mencapai kekuasaan perlu dukungan para kapitalis. Kondisi ini melahirkan konflik kepentingan dan kebejatan moral para penguasa. Bahkan William Blum (2013) dalam bukunya, *America's Deadliest Export: Democracy*, menyebut bahwa demokrasi merupakan alat dominasi Amerika Serikat beserta sekutunya terhadap seluruh dunia, termasuk Dunia Islam. Demokrasi pun terbukti kontra terhadap politik Islam. Perjuangan kaum Muslim sudah berkali-kali kandas dalam jalan demokrasi. FIS di Aljazair, misalnya, pada tahun 1991 meraih 81% kursi parlemen. Namun kemudian, kemenangan FIS berujung pada pembatalan hasil Pemilu oleh militer. Militer bahkan memberangus para petinggi FIS. Begitu pula yang terjadi di Mesir saat Mohammad Morsi yang merupakan anggota Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilihan presiden yang berujung pada kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Abdul Fatah El-Sisi.

Perubahan menyeluruh atas *mafaahim*,

*maqaayis* dan *qanaa'ah* umat bukan sekadar mengubah paradigma individu, tetapi juga mengubah berbagai sistem dalam kehidupan. Hijrah ini wajib diwujudkan melalui jalan dakwah yang sesuai dengan *tharriiqah* (metode) Rasulullah saw. saat beliau membangun negara di Madinah.

Imam Malik berkata, *“Umat yang akhir ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang dapat menjadikan umat yang awal itu baik”*<sup>15</sup>

Metode tersebut adalah dakwah yang membangun kesadaran umat dan mendorong pemilik kekuatan (*ahlul quwwah*) untuk melakukan perubahan secara sistemik. Dakwah tersebut memiliki tahapan dari proses kaderisasi (*tatsqiif*), berinteraksi dengan masyarakat (*tafaa'ul ma'al ummah*) hingga akhirnya menerima kekuasaan (*istilaamul-hukmi*). Semua upaya dakwah itu merupakan dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Dengan begitu umat menerima perubahan dengan kesadaran karena dorongan akidah mereka.

*Wallaaahu a'lam bish ash-shawaab. □*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Barri, 7/268
- <sup>2</sup> Ibnu Hisyam, *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, 1/321.
- <sup>3</sup> HR. Bukhari
- <sup>4</sup> Imad al-Din Khalil, *Dirāsah Fi Al-Sirah* (Beirut: Dar al-Nafais, 1425), h. 106-107
- <sup>5</sup> Ibnu Hisyam, *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, 1/321
- <sup>6</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), 5/349
- <sup>7</sup> Al-Qādhī Taqiyuddīn an-Nabhānī, *Asy-Syakhsyah*, 2/266
- <sup>8</sup> *Mu'jam al-Ma'āni al-Jāmi'*; hājar, www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ÇāāīNÉ/
- <sup>9</sup> HR al-Bukhari
- <sup>10</sup> Ibnu Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyah*, 1/503-504
- <sup>11</sup> David Martin, *A General Theory of Secularization* (Oxford: Blackwell Publisher, 1978)
- <sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1660063/lsi-minat-salat-baca-al-quran-kaum-muda-muslim-rendah>
- <sup>13</sup> Al-Ghazali, *Al-Iqtishād fi al-I'iqād*, hlm. 99
- <sup>14</sup> <https://news.republika.co.id/berita/muasnx/mahfud-md-malaikat-masuk-ke-sistem-indonesia-pun-bisa-jadi-iblis>
- <sup>15</sup> al-Qadli 'Iyadli, *as-Syifā bi Ta'rifi \$uqūqil-Mushtafā Shallal- 'Lāhu 'alaihi wa Sallam*, jilid 2 hlm. 88

# HIJRAH MEMBANGUN NEGARA ADIDAYA BARU KHILAFAH ISLAMİYAH

Wahyudi Ibnu Yusuf

**S**ecara literal, kata *al-hijrah* merupakan *isim* (kata benda) dari *fi'il* (kata kerja) *hajara*, yang bermakna *dhidd al-washl* (lawan dari tetap atau sama). Jika dinyatakan “*al-muhaajirah min ardh ilaa ardh*” (berhijrah dari satu negeri ke negeri lain). Maknanya, adalah “*tark al-uulaa li ats-tsaaniiyyah*” (meninggalkan negeri pertama menuju ke negeri yang kedua) (Imam ar-Razi, *Mukhtaar ash-Shihaah*, hlm. 690; Imam al-Qurthubi, *Tafsiir al-Qurthubi*, 3/48).

Masih menurut bahasa, *al-hijrah* bermakna *al-intiqâl* (berpindah) dari satu tempat atau keadaan ke tempat atau keadaan lain. Tujuannya adalah meninggalkan yang pertama menuju yang kedua. M. Ali bin Nayif asy-Syahud menyatakan:

أَهْجِرُهُ لَعَنَةَ الْإِنْتِقَالِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ  
*Hijrah secara bahasa artinya adalah berpindah atau keluar dari satu tempat menuju adalah tempat lain* (M. Ali bin Nayif

Asy-Syahud, *Al-Mufashshal fii Ahkaam al-Hijrah*, hlm. 14).

Hijrah adalah istilah *syar'i*. Para ulama telah merumuskan definisinya. Imam ash-Shan'ani, Imam Asy-Syaukani dan Imam an-Nawawi dengan merujuk *ta'riif* yang dirumuskan oleh Ibnu al-'Arabi menyatakan:

أَهْجِرُهُ هِيَ الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ  
*Hijrah adalah meninggalkan dar al-harb (harb bermakna perang, istilah lain dari dar al-kufur), lalu berpindah menuju Dar al-Islam* (Ash-Shan'ani, *Subul as-Salaam*, 6/128; Asy-Syaukani, *Nayl al-Awthaar*, 12/270; An-Nawawi, *Al-Majmuu' Syarh al-Muhadzdzab*, 19/264).

Definisi yang persis sama, hanya beda istilah, dinyatakan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani:

أَهْجِرُهُ هِيَ الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ

*Hijrah adalah meninggalkan dar al-kufr (negara kafur) menuju Dar al-Islam (negara Islam) (An-Nabhani, Asy-Syakhsyiyah al-Islâmiyyah, II/276).*

Darul Islam dalam definisi ini adalah suatu wilayah (negara) yang menerapkan syariah Islam dan keamanannya berada dalam kendali kaum Muslim. Sebaliknya, darul kufur adalah negara yang tidak menerapkan syariah Islam atau keamanannya bukan di tangan kaum Muslim, sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam (*Muqaddimah Dustur*, Pasal 2, 1/10-16). Definisi hijrah semacam ini diambil dari fakta Hijrah Nabi sw. dari Makkah (yang saat itu merupakan darul kufur) ke Madinah (yang kemudian menjadi Darul Islam).

Peristiwa Hijrah, paling tidak, memberikan makna sebagai berikut: *Pertama*, pemisah antara kebenaran dan kebatilan; antara Islam dan kekufuran; serta antara Darul Islam dan darul kufur. Umar bin al-Khaththab ra. menyatakan, “*Hijrah itu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.*”

*Kedua*, tonggak pendirian Daulah Islamiyah untuk pertama kalinya. Dalam hal ini, para ulama dan sejarawan Islam telah sepakat bahwa Madinah setelah Hijrah Nabi saw. telah berubah dari sekadar sebuah kota menjadi Negara Islam. Bahkan struktur Negara Islam ini, menurut cendekiawan Barat, Robert N. Bellah, terlalu modern untuk ukuran zamannya. Saat itu Muhammad Rasulullah saw. sendiri yang menjabat sebagai kepala negaranya.

### Hijrah Hakiki: Penerapan Sistem Islam *Kaaffah* (Total)

Saat para Sahabat Nabi saw. berdiskusi mengenai kapan permulaan penanggalan Islam. Sayidina Umar bin al-Khaththab ra. selaku khalifah mengusulkan hijrah sebagai awal tahun dalam Islam. Beliau mengutarakan argumennya:

الهِجْرَةَ فَفَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَأَرَّحُوا بِهَا

*Hijrah itu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Karena itu jadikanlah hijrah sebagai tonggak sejarah penanggalan Islam (Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bâri Syarh Shahiih al-Bukhaari, I I/264).*

Hijrah pada masa Nabi saw. adalah perubahan sistemik dalam seluruh bidang. Praktik ibadah yang sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, setelah hijrah, dapat dilakukan secara terang-terangan di Madinah. Secara sosial, praktik mengubur bayi hidup-hidup, praktik perkawinan yang tidak sesuai Syariah, setelah hijrah, tidak lagi terjadi. Secara ekonomi, praktik riba, curang dalam timbangan dan takaran diganti dengan sistem ekonomi Islam. Sistem hukum yang timpang diganti dengan sistem hukum dan sistem sanksi islami. Di antara prinsipnya adalah kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Sejak hijrah, dakwah diemban langsung oleh Negara (Daulah). Negara baru yang dibangun oleh Rasulullah saw. ini menegakkan hukum-hukum syariah di dalam negeri. Negara Islam menerapkan politik luar negeri yang dasarnya adalah penyebaran Islam dengan metode dakwah dan jihad. Puncaknya pada tahun ke-8 hijrah, Makkah yang sebelumnya berstatus darul kufur (*darul harb*) berubah status menjadi Darul Islam. Bukan Darul Islam yang terpisah dengan Madinah, namun menjadi salah satu wilayah (provinsi) dari Daulah Islam yang berpusat di Madinah. Sejak saat itu tak ada lagi hijrah secara istilah *syar'i* dari Makkah ke Madinah. Pasaunya, Makkah telah *update* status menjadi Darul Islam. Dalam konteks inilah Nabi saw. kita menyatakan:

«لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ»

*Tidak ada hijrah setelah pembebasan (Makkah), tetapi jihad dan niat (tetap akan*



ada) (HR al-Bukhari dan Muslim).

Sejak Fathu Makkah, entitas penjaga kemusyrikan telah tumbang. Saat penghalang fisik ini telah tumbang, lenyap pula rasa takut dari suku-suku Arab. Jadilah tahun ke-9 hijrah sebagai *'aam al-wufuud*, yakni tahun kunjungan suku-suku Arab ke pusat Negara Islam di Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Mereka masuk Islam bukan orang-perorang, tetapi berbondong-bondong.

Jika kita refleksikan Hijrah Nabi saw. pada masa kita saat ini, jelas sekali diperlukan hijrah sistemik. Ibarat rumah. Rumah peradaban kapitalisme-demokrasi adalah rumah yang bobrok. Rumah yang miring dan hendak rubuh. Tak cukup renovasi di titik-titik tertentu. Bangunan peradaban yang ringkih ini mesti dibongkar dari pondasinya. Lalu dibangun rumah peradaban yang baru. Kapitalisme-sekuler yang dasarnya menihilkan peran Allah pada ranah publik dan bernegara mesti diubah dengan Aqidah Islam yang menghadirkan peran Allah dalam semua sektor kehidupan. Sistem ekonomi kapitalisme hanya menguntungkan para kapitalis yang berselingkuh dengan penguasa. Artinya, kita hijrah ke sistem Islam yang menjamin kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Sistem demokrasi merampas otoritas Allah SWT sebagai *Al-Hâkim* (Pembuat hukum) dan menjadikan manusia sebagai tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Ini mesti dihijrahkan menjadi sistem politik yang mengembalikan *as-siyâdah* (kedaulatan) hanya kepada Allah semata. Sistem sosial-budaya hedonis (serba boleh) mesti dihijrahkan menjadi sistem sosial yang berstandar halal-haram dengan tujuan menggapai ridha Allah. Ringkasnya, hijrah hakiki adalah hijrah secara total dengan menerapkan sistem Islam secara *kaaffah* (totalitas) dan berpaling dari seluruh langkah-langkah setan (sistem selain Islam). Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian turut langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian (QS al-Baqarah [2]: 208).*

Menurut 'Ikrimah, ayat ini turun berkaitan dengan masuk Islamnya orang-orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam. Mereka masuk Islam, namun meminta dispensasi kepada Rasulullah saw. untuk menerapkan sebagian aturan Taurat. Allah langsung yang menolak permintaan mereka dengan menurunkan firman-Nya. Berkaitan dengan ayat ini Imam Ibnu Katsir menyatakan:

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ أَنَّهُمْ أُمِرُوا [كُلُّهُمْ] أَنْ يَعْمَلُوا بِجَمِيعِ شَعْبِ الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ

*Yang benar adalah pendapat pertama, yaitu bahwa mereka diperintahkan (semuanya, tanpa kecuali) untuk mengamalkan semua cabang-cabang iman dan syaria Islam (Ibnu Katsi, Tafsir al-Qur'aan al-'Azhiim, 1/566).*

Berdasarkan uraian di atas, seorang Muslim tidak punya pilihan lain kecuali hijrah secara *kaaffah*, hijrah total pada sistem Islam dan mencampakkan sistem setan (sistem selain Islam).

### Hijrah *Kaaffah* dengan Tegaknya Khilafah

Ditinjau dari subjek pelaksana syaria Islam, maka ada tiga subjek: individu, kelompok dan negara. Ketiga subjek ini adalah tiga serangkai yang saling menguatkan satu sama lain. Negara yang kuat perlu rakyat yang bertakwa. Perangkat negara dalam menjalankan sistem Islam perlu kontrol dari



individu dan kelompok/jamaah yang melakukan aktivitas politik dengan mengoreksi penguasa. Untuk mewujudkan masyarakat bertakwa perlu negara yang menerapkan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Rasulullah saw. berjuang dan berdoa untuk mewujudkan kekuasaan yang menolong agama (*sulthaan[an] nashiiraa*) (QS al-Isra' [17]:80). Lantas siapa diri kita yang mengklaim bahwa Islam tidak perlu negara. Lebih parah lagi dengan mengkampanyekan pemisahan agama (Islam) dengan politik dan kekuasaan. Termasuk dengan menyatakan Khilafah Islamiyah tertolak. Juga sejumlah kampanye hitam lain terhadap Khilafah.

Islam jelas perlu kekuasaan. *Tawsiyyah, tarhiib wa targhiib*, bahkan *istighaasah kubraa* hanya akan berjalan secara optimal jika didukung oleh kekuasaan. Hukuman bagi orang yang malas shalat perlu kekuasaan. Hukuman bagi orang yang sengaja berbuka tanda 'udzur pada bulan Ramadhan perlu kekuasaan. *Huduud* bagi kaum murtad, pencuri, peminum khamr dan pelanggaran lainnya perlu kekuasaan. Hukum jinayat pada kasus pembunuhan perlu kekuasaan. *Ta'ziir* bagi pelaku riba perlu kekuasaan. Pengelolaan SDA sesuai syariah perlu kekuasaan. Menyerukan jihad untuk membela Muslim Palestina jelas perlu kekuasaan. Mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia jelas perlu kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah Khilafah. Khilafah adalah mahkota kefardhuan (*tâj al-furuudh*). Banyak kefardhuan yang bergantung pada mahkota ini. Jika mahkotanya hilang, hilang pula banyak kefardhuan.

Khilafah itu fardhu. Ia bagian dari ajaran Islam, tanpa bisa diingkari. Imam empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) sepakat akan kewajiban Khilafah/Imamah ini. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya, *Al-Fiqh a'la al-Madzaahib al-Arba'ah*, menyatakan:

اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ  
فَرَضٌ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمَامٍ يُقِيمُ  
شَعَائِرَ الدِّينِ وَ يَنْصِفُ الْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ

*Para imam (Imam Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan Ahmad) rahimahumullah telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu fardhu dan bahwa harus ada bagi kaum muslim seorang imam (khalifah) yang menegakkan syiar-siar agama dan menolong orang yang teraniaya dari orang yang berbuat aniaya.*

اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ  
فَرَضٌ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمَامٍ يُقِيمُ  
شَعَائِرَ الدِّينِ وَ يَنْصِفُ الْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ

*Para imam (Imam Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan Ahmad) rahimahumullah telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu fardhu dan bahwa harus ada bagi kaum muslim seorang imam (khalifah) yang menegakkan syiar-siar agama dan menolong orang yang teraniaya dari orang yang berbuat aniaya.*

Tidak hanya imam empat mazhab. Menurut Imam Ibnu Hazm al Andalusi, seluruh *fiqhah* (kecuali sedikit kelompok) telah sepakat atas kewajiban menegakkan Imamah/Khilafah. Beliau menyatakan:



اتَّفَقَ جَمِيعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَجَمِيعُ الْمُرْجِئَةِ وَجَمِيعُ الشَّيْعَةِ وَجَمِيعُ الْخَوَارِجِ عَلَى وُجُوبِ الْإِمَامَةِ، وَأَنَّ الْأُمَّةَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا الْإِتِّبَادُ لِإِمَامٍ عَادِلٍ يُعِينُهُمْ فِيهِمْ أَحْكَامَ اللَّهِ، وَيَسْتَوْسُهُمْ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَاشَا النَّجْدَاتِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَلْزُمُ النَّاسَ فَرَضُ الْإِمَامَةِ

*Telah sepakat semua Ahlus Sunnah, semua Murjiah, semua Syiah dan semua Khawarij atas kewajiban menegakkan Imamah (Khilafah). Wajib bagi umat untuk tunduk pada Imam (Khalifah) yang adil, yang menegakkan hukum-hukum Allah atas mereka. Imam (Khalifah) tersebut mengurus umat dengan hukum-hukum syariah yang*

*Telah sepakat semua Ahlus Sunnah, semua Murjiah, semua Syiah dan semua Khawarij atas kewajiban menegakkan Imamah (Khilafah). Wajib bagi umat untuk tunduk pada Imam (Khalifah) yang adil, yang menegakkan hukum-hukum Allah atas mereka. Imam (Khalifah) tersebut mengurus umat dengan hukum-hukum syariah yang dibawa oleh Rasulullah saw. Kecuali kelompok an-Najadat. Mereka menyatakan, "Masyarakat tidak wajib terikat dengan kefardhuan Imamah." (Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm, *Al-Fashlu fii al-Milal wa al-Ahwaa` wa an-Nihal*, 4/78. Beirut: Darul Ma'rifah, 1395 H).*

*dibawa oleh Rasulullah saw. Kecuali kelompok an-Najadat. Mereka menyatakan, "Masyarakat tidak wajib terikat dengan kefardhuan Imamah." (Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm, *Al-Fashlu fii al-Milal wa al-Ahwaa` wa an-Nihal*, 4/78. Beirut: Darul Ma'rifah, 1395 H).*

Khilafah juga adalah janji Allah dan kabar gembira (*bisyaarah*) dari Rasulullah saw. Setelah sistem diktator saat ini (fase keempat) akan kembali tegak Khilafah yang mengikuti *manhaj* kenabian (HR Ahmad).

Wahai kaum Muslim! Tidakkah Anda melihat genosida yang dilakukan Zionis Yahudi atas warga Palestina yang didukung oleh Amerika dan negara Barat penjajah serta negara-negara Arab pengekor? Ini adalah salah satu bukti paling gamblang bahwa mereka semua adalah penguasa diktator yang bengis. Semakin mereka menampakkan sikap demikian, menjadi tanda bahwa tak lama lagi akan lahir dari rahim peradaban ini. Itulah negara adidaya yang akan melenyapkan entitas Yahudi dan pendukungnya. Negara baru itu adalah Khilafah '*alaa minhaaj an-nubuwwah*. Bukankah semakin gelap malam adalah pertanda bahwa fajar subuh akan segera terbit?

﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾

*Bukankah waktu subuh itu sudah semakin dekat (QS Hud [11]: 81).*

Ya Allah, izinkan kami menyaksikan terbitnya fajar kemenangan Islam. Kami memohon kepada-Mu tegaknya Khilafah ar-Rasyiidah dan jadikan kami para pejuangnya. Aamiin yâ Mujib a-Sâiin.

*Wallahu ta'ala a'lam bi ash-shawaab. []*

# PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI NEGARA ISLAM

**D**i dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan.

Orang yang berpengetahuan juga mendapat posisi yang tinggi di sisi Allah SWT. Dengan ilmu, seseorang dapat mempelajari manusia, alam semesta dan kehidupan. Dengan itu ia semakin dekat kepada Pencipta. Ia pun dapat memanfaatkan ilmunya secara efektif untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di berbagai bidang seperti pertanian, teknik, kedokteran, farmasi, dan astronomi. Karena itulah pendidikan menjadi salah satu perhatian utama para penguasa di masa pemerintahan Islam.

## Masa Nabi Muhammad saw.

Ketika Negara Islam pertama berdiri di Madinah, Rasulullah saw. sebagai kepala negara menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Selain shalat lima waktu, masjid juga menjadi tempat diadakan *halaqah-halaqah* ilmu, disampaikan khutbah setiap Jumat, dan di dalamnya dibacakan al-Quran. Menurut an-Naqbi, pada masa Nabi saw. di Madinah terdapat lebih dari empat puluh masjid di Madinah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah jarak penduduk Madinah dengan masjid Rasulullah saw.<sup>1</sup>

Nabi saw. juga menyediakan fasilitas di sisi utara Masjid Nabawi, yaitu *Shuffah*, yang dihuni oleh fakir miskin dari kalangan Muhajirin, Anshar dan para pendatang dari orang-orang asing. Di antara kegiatan penghuni *Suffah* adalah belajar membaca dan menulis. Salah satu yang menjadi pengajar mereka adalah Ubadah bin Shamit. Ubadah bin Shamit berkata: "Aku mengajarkan kepada sebagian penghuni *Shuffah* menulis dan al-Quran."<sup>2</sup>

Selain masjid, berdiri pula pusat-pusat pengajaran lainnya di Madinah, seperti *kuttaab*. *Kuttaab* adalah ruangan kecil untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis dan menghafalkan al-Quran.<sup>3</sup> Khatib al-Baghdadi menukil perkataan Ibnu Mas'ud: "Apakah kalian ingin saya membaca seperti bacaan Zaid? Saya telah membaca tujuh puluh surah langsung dari Rasulullah saw., sedangkan Zaid masih bolak-balik ke *kuttaab*."<sup>4</sup>

Pentingnya pendidikan kepada rakyat juga ditunjukkan oleh Nabi saw. yang memberikan syarat tebusan kepada tawanan Perang Badar untuk mengajar anak-anak penduduk Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. yang berkata: "Ada beberapa tawanan pada hari Perang Badar yang tidak memiliki tebusan. Rasulullah saw. menjadikan tebusan mereka adalah dengan mengajarkan anak-anak kaum Anshar menulis."<sup>5</sup>

Ibnu Saad menuturkan riwayat dari 'Amir yang berkata: "Tebusan bagi orang-orang yang tertawan dalam Perang Badar adalah empat puluh *uqiyah*."<sup>6</sup>

Bagi siapa yang tidak memilikinya, dia harus mengajarkan sepuluh orang Muslim cara menulis. Zaid bin Tsabit adalah salah satu dari mereka yang diajar."<sup>7</sup>

Tindakan Nabi saw. tersebut menjadi dalil bahwa kepala negara wajib menyediakan pendidikan secara gratis kepada rakyatnya. Hal ini disebabkan oleh tawanan tersebut yang merupakan *ghaniimah* (harta rampasan perang) dan termasuk harta milik negara yang

dibelanjakan demi kepentingan kaum Muslim. Selain itu, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk mengajarkan rakyat apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan itu mereka mampu memperoleh manfaat dan menghindari kemadaratan. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang saat ini menjadi kebutuhan primer. Kemudian pendidikan tinggi yang menjadi kebutuhan pokok bagi umat, seperti kedokteran, juga wajib disediakan sebagaimana halnya pendidikan dasar dan menengah secara gratis tanpa bayaran.<sup>8</sup>

### Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Khulafaur Rasyidin, perhatian Negara terhadap pendidikan semakin besar sejalan dengan makin luasnya wilayah Negara Islam. Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. telah memerintahkan untuk memberikan tunjangan bagi para guru. Seperti yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Al-Wadhin bin 'Atha' yang berkata: "Ada tiga orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak, dan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. memberikan nafkah kepada masing-masing dari mereka 15 dirham setiap bulan."<sup>9</sup>

Ketika penaklukan semakin banyak dan orang-orang non-Arab serta penduduk pedalaman memeluk Islam, serta banyak anak-anak yang lahir, Khalifah Umar memerintahkan untuk membangun rumah-rumah untuk pendidikan dan menempatkan orang-orang untuk mengajar dan mendidik anak-anak.<sup>10</sup>

Pada masa Khalifah Umar, Yazid bin Abi Sufyan menulis surat kepada dia: "Sesungguhnya penduduk Syam telah bertambah banyak. Mereka telah mengisi kota-kota. Mereka membutuhkan orang-orang yang dapat mengajarkan al-Quran kepada mereka dan memahaminya. Karena itu tolonglah saya dengan orang-orang yang dapat mengajarkan mereka."

Lalu Khalifah Umar mengutus Muadz, Ubadah dan Abu ad-Darda'.<sup>11</sup>

Diriwayatkan bahwa Abu ad-Darda' mengajar lebih dari 1.600 orang di masjid jami' di Damaskus. Dari Muslim ibn Mishkam: Abu ad-Darda berkata kepadaku: "Hitunglah jumlah orang yang ada di majelis kami." Dia berkata, "Mereka datang berjumlah seribu enam ratus lebih sedikit. Mereka membaca dan berlomba-lomba masing-masing sepuluh orang. Ketika shalat shubuh selesai, beliau menghadap mereka, membaca satu juz, dan mereka berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan kata-katanya."<sup>12</sup>

### Masa Khilafah Umayyah

Pada masa Daulah Umayyah, pendidikan mengalami perkembangan seiring dengan meluasnya wilayah Negara Islam. Di era tersebut, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berkembang menjadi pusat pendidikan, yang beberapa kemudian bertransformasi menjadi universitas terkemuka. Salah satunya adalah Universitas Al-Karaouine (Al-Qarawiyyin) yang didirikan pada tahun 859 dan dianggap oleh UNESCO serta Guinness Book of World Records sebagai universitas yang terus beroperasi dan tertua di dunia.<sup>13</sup>

Beberapa masjid yang menjadi pusat pendidikan pada periode Khilafah Umayyah antara lain: Masjid Agung Kairouan, Tunisia, yang didirikan oleh panglima penakluk Uqbah bin Nafi' pada tahun 53 H/693 M. Di dalamnya terdapat dua sayap: sayap untuk para pria dan sayap untuk wanita. Masjid lainnya, yaitu Masjid Zaituniyah, Masjid al-Aqsha dan Masjid Qubba ash-Shakhrah, Masjid Agung Wasith di Iraq dan Masjid Jami Umawi di Damaskus. Selain itu, terdapat berbagai *kuttaab* yang menjadi tempat belajar anak-anak berbagai *tsaqaafah* Islam, seperti membaca dan menulis al-Quran.<sup>14</sup>

Madaini menyebutkan bahwa anggaran tahunan Damaskus yang ditetapkan oleh Muawiyah mencapai empat ratus ribu dinar. Itu setelah dipotong pengeluaran wajib untuk Diwan Tentara dan para gubernur, para ahli fiqh, muazin dan hakim.<sup>15</sup>

Rajaa' bin Haywah (wafat 113 H/723 M)—seorang tabi'in ahli fiqih yang tinggal di Palestina—menerima gaji sebesar tiga puluh dinar setiap bulan dari Yazid bin Abdul Malik.<sup>16</sup>

Khatib al-Baghdadi menyatakan bahwa wajib atas Imam untuk menetapkan nafkah bagi orang yang menugaskan dirinya untuk mengajar fikih dan memberikan fatwa dalam hukum-hukum, sejumlah yang dapat mencukupi dirinya agar tidak perlu berprofesi lain untuk mencari nafkah. Nafkah tersebut diambil dari Baitul Mal kaum Muslim. Al-Baghdadi kemudian mengutip sebuah riwayat bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis kepada gubernur Homs: "Lihatlah kaum yang mengkhususkan diri mereka untuk ilmu fiqih sehingga mereka mengurung diri di masjid dan meninggalkan pencarian dunia. Berilah setiap orang dari mereka seratus dinar yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan mereka, dari harta umat Muslim, ketika suratku ini sampai kepadamu. Sebaik-baik kebaikan adalah yang dilakukan dengan segera. Semoga keselamatan tercurah kepada dirimu."<sup>17</sup>

Khalifah juga berupaya memperluas jangkauan pendidikan ke berbagai wilayah hingga ke perkampungan dengan mengirim para ulama yang mendapatkan gaji dari Negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus Yazid bin Abi Malik ad-Dimasyqi dan Al-Harits bin Yamjud al-Asy'ari untuk mengajarkan fiqih kepada masyarakat badui dan memberikan gaji kepada keduanya. Yazid menerima, tetapi Al-Harits menolak. Lalu dia menulis hal itu kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar pun menulis, "Kami tidak memandang ada masalah dengan apa yang dilakukan Yazid, semoga Allah memperbanyak di antara kami seperti Al-Harits bin Yamjud."<sup>18</sup>

## Masa Khilafah Abbasiyah

Perhatian Khalifah pada masa Khilafah Abbasiyah terhadap pendidikan termasuk dari aspek pembiayaan juga sangat besar. Diriwayatkan oleh Ibnu Khalikah, bahwa ketika Khalifah Harun ar-Rasyid tiba di Kufah, ia

memerintahkan untuk memberikan dua ribu dirham kepada setiap *qari'* yang masyhur. Meskipun demikian, karena kezuhudan terhadap dunia, tidak semua menerimanya. Salah satunya adalah Dawud ath-Tha'i. Dia dengan rendah hati menolak menerima uang itu.<sup>19</sup>

Pada masa itu orangtua murid juga dapat memberikan upah kepada guru yang mengajari anak-anak mereka. Meskipun demikian, sebagian dari guru tidak mengambil upah dari kegiatan mengajar mereka. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i *radhiyallaahu 'anh*u berkata: "Aku adalah seorang yatim dalam asuhan ibuku. Dia mengirimku ke *kuttaab*. Namun, dia tidak memiliki uang untuk membayar guru. Guru itu rela aku gantikan ketika dia pergi. Ketika aku telah menghafal al-Quran, aku masuk ke masjid dan duduk bersama para ulama. Aku mendengar hadis dan permasalahan, lalu menghafalnya."<sup>20</sup>

Pada masa Khilafah Abbasiyah, sekolah-sekolah dalam bentuk wakaf berkembang dengan pesat. Di antaranya ada yang khusus untuk mengajarkan al-Quran, tafsir, hadis dan fiqih. Ada pula madrasah untuk ilmu kedokteran. Juga madrasah untuk anak-anak yatim. Masa ini juga menyaksikan kelahiran madrasah-madrasah Nizhamiyah di Baghdad, Naisabur dan Thus yang didirikan oleh Wazir Seljuk, Nizham Al-Mulk (w. 485H/1092M). Sistem tunjangan keuangan dan pelayanan khusus untuk guru dan murid diberikan secara sama. Disebutkan bahwa Nizham al-Mulk menginfakkan 600.000 dinar untuk pendidikan. Nilai wakaf Nizhamiyah Baghdad saja diperkirakan 60.000 dinar, dengan penghasilan tahunan 15.000 dinar.<sup>21</sup>

Sistem pendidikan tersebut kemudian dikenal dengan istilah *Nizhamiyyah*. Dia meletakkan dasar bagi sekolah-sekolah lainnya. Bahkan universitas-universitas Eropa saat ini pada dasarnya mengikuti model Nizhamiyyah yang ada di Baghdad.<sup>22</sup>

Pada masa Khilafah Abbasiyah, ilmu kedokteran juga berkembang pesat sejalan dengan perkembangan pelayanan kesehatan yang

disediakan gratis. Salah satunya melalui pembangunan pelayanan kesehatan Bimaristan (bahasa persia, *bimari* yang berarti sakit dan *istan* berarti tempat atau rumah<sup>23</sup>), yang merupakan rumah sakit lengkap dengan layanannya. Bimaristan ini, selain sebagai tempat pengobatan, juga memiliki sekolah kedokteran, ruang-ruang kuliah, perpustakaan medis yang penuh dengan buku, dan layanan lainnya. Salah satu Bimaristan yang paling terkenal adalah Bimaristan ar-Rashid. Pelayananannya diberikan secara gratis. Ada pula Bimaristan Ahmad bin Thulun yang didirikan di Kairo pada tahun 259 H/873 M, yang terdiri dari rumah sakit dan fakultas kedokteran, serta perpustakaan yang berisi lebih dari seratus ribu jilid buku dalam berbagai spesialisasi.<sup>24</sup>

## Khatimah

Demikianlah sekelumit gambaran politik pendidikan dalam Islam yang telah menjadi bagian integral dari pembangunan peradaban Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw., masa Khulafaur Rasyidin, serta Kekhilafahan setelahnya. Negara wajib menyediakan pendidikan secara gratis kepada rakyatnya tanpa memandang agama, suku, ras, dan status ekonomi dan sosial mereka. Tunjangan diberikan kepada guru-guru secara layak. Khalifah juga mengutus para ulama ke berbagai wilayah Islam dengan dukungan finansial yang sangat memadai. Dengan model pendidikan tersebut, lahir para ulama yang menghasilkan karya-karya intelektual yang tinggi, tidak hanya terbatas pada *tsaqafah* Islam, tetapi juga mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia seperti kedokteran, kimia dan astronomi. Semua itu adalah buah ketika ideologi Islam menjadi dasar politik pendidikan negara.

*Wallaaahu a'lam bi ash-shawab. [Muis].*

## Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Abd al-Rahim 'Abd Allah Muhammad al-Naqbiy, *al-Ta'lim fi al-'Ashr al-Umawi' (14 - 431 H / 664 - 917 M)* (n.d., 1431 H / 2010), 40.
- <sup>2</sup> Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath al-Azdiy al-Sijistaniy, ed. Shu'ayb al-Arna'um dan Muhammad

- Kamal Qara'bulus (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009), vol. 5, 290, no. 3417.
- <sup>3</sup> Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Omar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ashirah* (Cairo: 'Alam al-Kutub, 2008), vol. 3, 930.
- <sup>4</sup> Al-Khatib al-Baghdadiy, *al-Jâmi' li-Akhlaq al-Râwî wa-Âdâb al-Sâmi'*, ed. Dr. Mahmud al-Thahhan (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1444 H), vol. 2, 92.
- <sup>5</sup> Ahmad ibn Hanbal. Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ed. Sya'ib al-Arnauth, et al. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1421 H/2001), vol. 4, 92, no. 2216. Menurut al-Arna'uth et al., hadis ini hasan.
- <sup>6</sup> Satu uqiyah setara dengan sekitar 29,75 gram perak, sehingga 40 uqiyah setara dengan sekitar 1.190 gram perak.
- <sup>7</sup> Ibn Sa'd, Muhammad ibn Sa'd ibn Mani' al-Hashimiy al-Bashriy, ed. Muhammad 'Abd al-Qadir 'Athâ (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H/1990), vol. 2, 16.
- <sup>8</sup> Hizbut Tahrir, *Muqaddimah al-Dustûr aw al-Asbâb al-Mûjibatû Lahu* (Beirut: Dar al-Ummah, 2010), vol. 2, 174.
- <sup>9</sup> Abu Bakr bin Ahmad bin Husain bin 'Aliy Al-Baihaqiy, *Sunan al-Kubrâ*, ed. al-Turkiy (Kairo: Dar al-Fikr, 2011), vol. 12, 138, no. 11.788.
- <sup>10</sup> 'Abd al-Hayy al-Kattaniy, *al-Tarâtîb al-Idâriyah*, ed. 'Abdullah al-Khalidiy, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Arqam, n.d.), vol. 2, 200.
- <sup>11</sup> Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn 'Uthman al-Dzahabiy, *Siyar Alâim al-Nubalâ'* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 3rd ed., 1405 H/1985), vol. 2, 344.
- <sup>12</sup> al-Dzahabi. *Siyar Alâim al-Nubalâ'*, vol. 2, 346.
- <sup>13</sup> Chris Griffiths and Thomas Buttery, "The World's Oldest Centre of Learning", *BBC Travel*, March 20, 2018, diakses 10 Juni 2024, <https://www.bbc.com/travel/article/20180318-the-worlds-oldest-centre-of-learning>.
- <sup>14</sup> Al-Naqbiy, *al-Ta'lim fi al-'Ashr al-Umawi'*, 91.
- <sup>15</sup> Ibn 'Asakir, *Târîkh Madînat Dimashq*, ed. Muhibbuddin Abu Sa'id 'Umar ibn Gharama al-'Amrawiy (Beirut: Dar al-Fikr li-al-Thaba'ah wa-al-Nashr wa al-Tawzi', 1415H/1995), vol. 1, 235.
- <sup>16</sup> Al-Dzahabi, *Siyar Alâim al-Nubalâ'*, vol. 4, 559.
- <sup>17</sup> Al-Khatib al-Baghdadiy, *al-Faqih wa-al-Mutafaqqih*, ed. Abu 'Abd al-Rahman 'Adil ibn Yusuf al-Gharaziyy (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi, 2nd ed., 1421 H), vol. 2, 347; Ad-Dimasyqi, *Târîkh al-Dimasyqi*, vol. 46, 320.
- <sup>18</sup> Al-Khatib al-Baghdadiy, vol. 46, 348.
- <sup>19</sup> Abu al-'Abbas Shamsuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakr ibn Khalikan al-Barmaki al-Irbiliy, *Wâfayât al-A'yân wa Anbâ' Abnâ' al-Zamân*, ed. Ihsan 'Abbas (Beirut: Dar Shadir), vol. 2, 261.
- <sup>20</sup> Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqiy, *Manâqib al-Syâfi'iy*, ed. al-Sayyid Ahmad Shaqr (Cairo: Maktabat Dar al-Turâtis, 1st ed., 1390 AH/1970 AD), vol. 1, 92.
- <sup>21</sup> Al-'Amanah al-'Ammah li al-'Awqâf, *Mudawwanat Ahkâm al-Waqf al-Fiqhiyyah* (Kuwayt: Al-Ula, 1439 H/2017), vol. 1, 56.
- <sup>22</sup> Said Nafisy, "al-Madrasah al-Nizhâmiyah fi Baghdâd", al-Dirasah al-Adabiyyah 9, no. 1-2 (1967): 67-92.
- <sup>23</sup> Ahmad 'Isa, *Târîkh al-Bimâristânât fi al-Islâm*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Ra'id al-'Arabi, 1981), 6.
- <sup>24</sup> Al-'Amanah al-'Ammah li al-'Awqâf, *Mudawwanat Ahkâm al-Waqf al-Fiqhiyyah*, vol. 1, 53.

Diasuh oleh:  
KH. Hafidz Abdurrahman  
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

# HUKUM HIJRAH BAGI KAUM MUSLIM

## Soal:

*Apa dan bagaimana sesungguhnya hijrah menurut pengertian syariah? Lalu bagaimana hukum hijrah bagi kaum Muslim?*

## Jawab:

Kata *hijrah* secara harfiah (bahasa) artinya keluar dari satu tempat ke tempat yang lain (*khurūj min ardh[in] ilaa ardh[in]*).<sup>1</sup>

Adapun menurut syariah bisa didefinisikan sebagai berikut: *Pertama*, menurut Al-'Allamah Syaikh Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Jie:

أَهْجَرَةٌ هِيَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ فِي الْوَطَنِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ  
لِلْإِقَامَةِ الدَّائِمَةِ فِيهِ

*Hijrah adalah meninggalkan tempat menetap di suatu tanah air ke negeri lain untuk menetap secara permanen di sana.*<sup>2</sup>

*Kedua*, menurut Al-'Allamah Syaikh Dr. Muhammad Khair Haikal, dalam kitabnya, *Al-Jihād wa al-Qitāl fī as-Siyâsah asy-Syar'iyah*, meski tidak didefinisikan dengan tegas, bisa disimpulkan, sebagaimana pembahasan beliau tentang hukum hijrah:

أَهْجَرَةٌ هِيَ الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ،  
أَوْ إِلَى غَيْرِهَا.

*Hijrah adalah meninggalkan darul kufur ke Darul Islam atau ke negeri lainnya.*<sup>3</sup>

*Ketiga*, Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Dr. Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitabnya, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, dengan tegas mendefinisikan hijrah:

أَهْجَرَةٌ هِيَ الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.  
*Hijrah adalah meninggalkan darul kufur ke Darul Islam.*<sup>4</sup>

*Darul Islam* dan *darul kufur* telah dibahas panjang lebar oleh para *fuqaha* pada masa lalu sebagai berikut:

*Pertama*, pendapat al-Kasani, dalam kitabnya, *Badaa'ī ash-Shanaa'ī*:

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ  
دَارَ إِسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا.  
وَإِخْتَلَفُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، أَهْمَا بِمَاذَا تَصِيرُ دَارَ  
الْكُفْرِ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ  
إِلَّا بِثَلَاثِ شَرَايِطَ: أَحَدُهُمَا: ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ  
فِيهَا. وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُتَاجِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ.  
وَالثَّلَاثُ: أَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ آمِنًا  
بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ. وَهُوَ أَمَانُ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا، وَقَالَ  
أَبُو يُوسُفَ وَحُمَيْدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: إِنَّهَا تَصِيرُ دَارَ  
الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا.

*Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan*

*pengikut kami bahwa darul kufur menjadi Darul Islam dengan tampaknya hukum-hukum Islam di dalamnya. Mereka berbeda pendapat mengenai tempat Darul Islam: Bagaimana Darul Islam bisa menjadi darul kufur? Abu Hanifah mengatakan, “Tidak menjadi darul kufur kecuali dengan tiga syarat: Pertama, tampaknya hukum kufur di dalamnya. Kedua, berdekatan (atau menjadi bagian dari) darul kufur. Ketiga, tidak ada lagi seorang Muslim maupun ahludz-dzimmah yang hidup aman dengan jaminan keamanan yang pertama (Muslim), yaitu jaminan keamanan kaum Muslim di sana.” Abu Yusuf dan Muhammad, semoga Allah mengasihi mereka, mengatakan, “Darul Islam itu menjadi darul-kufur dengan tampaknya hukum kufur di dalamnya.”<sup>5</sup>*

*Yang benar, sebuah negeri itu dianggap sebagai Darul Islam, atau darul kufur, harus diperhatikan dua hal: Pertama, pemerintahannya memerintah dengan hukum Islam. Kedua, keamanannya di tangan kaum Muslim, yaitu dengan adanya kekuasaan mereka...Jika negeri tersebut memenuhi dua komponen ini..maka negeri tersebut telah menjadi Darul Islam, dan berubah dari darul kufur menjadi Darul Islam. Namun, jika salah satunya hilang maka negeri tersebut tidak akan menjadi Darul Islam.<sup>7</sup>*

*Kedua, pendapat Syaikh 'Abdul Wahhab Khallaf, dalam kitabnya, *As-Siyaasah asy-Syar'iyah*:*

دَارُ الْإِسْلَامِ: هِيَ الدَّارُ الَّتِي تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَيَأْمَنُ مَنْ فِيهَا بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ، سِوَاءَ أَكَانُوا مُسْلِمِينَ أَمْ ذَمِّيَّيْنَ. وَدَارُ الْحَرْبِ: هِيَ الدَّارُ الَّتِي لَا تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَأْمَنُ مَنْ فِيهَا بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ .

*Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya hukum-hukum Islam diterapkan dan rakyatnya aman dengan jaminan keamanan kaum Muslim, baik mereka Muslim maupun ahludz-dzimmah. Adapun darul-harb adalah negeri yang di dalamnya tidak diterapkan hukum Islam dan rakyatnya tidak mendapatkan jaminan keamanan dari kaum Muslim.<sup>6</sup>*

*Ketiga, pendapat Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Dr. Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, yang mendetilkan penjelasan Syaikh 'Abdul Wahhab Khallaf di atas:*

وَأَحَقُّ أَنْ يُعْتَبَرَ الدَّارُ دَارَ إِسْلَامٍ، أَوْ دَارَ كُفْرٍ، لَا بُدَّ أَنْ يُنْتَظَرَ فِيهِ إِلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا، الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ. وَالثَّانِي، الْأَمَانُ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ، أَيِ بِسُلْطَانِهِمْ... فَإِذَا تَوَقَّرَ فِي الدَّارِ هَذَانِ الْعُنْصُرَانِ: ... كَانَتْ دَارَ إِسْلَامٍ، وَتَحَوَّلَتْ مِنْ دَارِ كُفْرٍ إِلَى دَارِ إِسْلَامٍ. أَمَّا إِذَا فَقَدَتْ أَحَدَهُمَا فَلَا تَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ.

*Yang benar, sebuah negeri itu dianggap sebagai Darul Islam, atau darul kufur, harus diperhatikan dua hal: Pertama, pemerintahannya memerintah dengan hukum Islam. Kedua, keamanannya di tangan kaum Muslim, yaitu*

dengan adanya kekuasaan mereka...Jika negeri tersebut memenuhi dua komponen ini..maka negeri tersebut telah menjadi Darul Islam, dan berubah dari darul kufur menjadi Darul Islam. Namun, jika salah satunya hilang maka negeri tersebut tidak akan menjadi Darul Islam.<sup>7</sup>

Jadi, dari penjelasan para ulama di atas bisa disimpulkan, bahwa sebuah negeri disebut Darul Islam jika memenuhi dua syarat. *Pertama*, menerapkan hukum Islam secara *kaaffah*. *Kedua*, keamanannya untuk melindungi rakyatnya berada di tangan kaum Muslim. Jika dua syarat ini terpenuhi maka negeri tersebut disebut Darul Islam. Jika salah satunya hilang maka disebut darul kufur.

## Hukum Hijrah

Adapun hukum hijrah, dengan meninggalkan *darul kufur* ke *Darul Islam*, bisa dipilah menjadi menjadi tiga:

*Pertama: Wajib.* Wajib bagi orang yang mampu untuk berhijrah, sementara di negeri asalnya (*darul kufur*) dia tidak mampu menampakkan agamanya, tidak pula mampu menerapkan hukum-hukum Islam yang dituntut untuk dia terapkan. Termasuk ketika Khalifah meminta dirinya untuk memperkuat kekuasaannya. Dalam kondisi seperti ini, hijrah bagi dirinya, dengan meninggalkan negerinya (*darul kufur*) menuju *Darul Islam*, hukumnya wajib. Dasarnya adalah firman Allah SWT:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

Sungguh orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya,

“Dalam keadaan bagaimana kalian ini?” Mereka menjawab, “Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah).” Para malaikat berkata, “Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu?” Orang-orang itu tempatnya di Neraka Jahanam. Neraka Jahanam itu seburuk-buruk tempat Kembali (QS an-Nisa’ [4]: 97).

Bahkan di dalam *Al-Mughni*, Ibn Qudamah, menyatakan adanya ancaman yang keras di ujung QS an-Nisa’ ayat 97, Neraka Jahanam sebagai seburuk-buruk tempat kembali sebagai *qariinah*, bahwa hijrah dalam kondisi seperti ini hukumnya wajib.<sup>8</sup>

*Kedua: Haram.* Haram bagi orang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengubah negeri asalnya (*darul kufur*) menjadi *Darul Islam*, tetapi dia tidak melakukan itu, justru dia tinggalkan, maka hukum hijrah bagi dirinya, dengan meninggalkan negerinya (*darul kufur*) ke *Darul Islam*, adalah haram. Syaikh An-Nabhani menjelaskan:

إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الْقُدْرَةَ عَلَى تَحْوِيلِ دَارِ الْكُفْرِ الَّتِي يَسْكُنُهَا إِلَى دَارِ إِسْلَامٍ... سَوَاءً أَكَانَ يَمْلِكُ الْقُدْرَةَ بَدَاتِهِ، أَوْ بِتَكْتِيلِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي بِلَادِهِ، أَوْ بِالِاسْتِعَانَةِ بِمُسْلِمِينَ مِنْ خَارِجِ بِلَادِهِ، أَوْ التَّعَاوُنَ مَعَ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، أَوْ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنَ الْوَسَائِلِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ لِجَعْلِ دَارِ الْكُفْرِ دَارَ إِسْلَامٍ، وَتَحْرُمَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْهَجْرَةِ مِنْهَا

Jika dia mempunyai kemampuan untuk mengubah darul kufur yang dia diami sehingga menjadi Darul Islam, baik dia mempunyai kekuatan sendiri, atau dengan bersatu dengan umat Islam di negerinya, atau dengan meminta bantuan umat Islam yang berada di luar negaranya, atau bekerjasama dengan Daulah Islam, atau

*dengan cara apa pun, maka dia harus berusaha menjadikan darul kufur ini menjadi Darul Islam, dan dalam hal itu haram hukumnya untuk hijrah dari negeri itu.*<sup>9</sup>

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Allamah al-Khathib as-Syarbini, dalam *Mughni al-Muhtaaj, Syarh al-Minhaaj*. Ini juga merupakan pendapat al-Qadhi al-Imam al-Mawardi.<sup>10</sup>

*Ketiga: Manduub (Sunnah). Manduub (Sunnah)* bagi orang yang mampu hijrah, tetapi pada saat yang sama, dia pun mampu menampakkan agamanya di negeri asalnya (*darul kufur*), dia juga mampu menerapkan hukum-hukum Islam yang dituntut untuk dia terapkan di sana. Dalam kondisi seperti ini hukumnya *manduub (sunnah)*. Tidak wajib. Ini

seperti kasus Nuaim bin an-Nahham dari Bani 'Adi. Ibn Qudamah memberikan penjelasan:

لَيْتَمَكَّنَ مِنْ جِهَادِهِمْ، وَتَكْتَبِرَ الْمُسْلِمِينَ  
وَمَعُونَتِهِمْ، وَيَتَخَلَّصَ مِنْ تَكْتَبِرِ الْكُفَّارِ،  
وَمُخَالَطَتِهِمْ، وَرُؤْيَا الْمُنْكَرِ بَيْنَهُمْ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ  
لِإِمْكَانٍ إِقَامَةٌ وَاجِبٌ دِينُهُ بِدُونِ الْهَجْرَةِ..

*Supaya memungkinkan untuk memerangi mereka, memperbanyak jumlah kaum Muslim, dan membantu mereka, serta terhindar dari dominasi banyaknya kaum kafir, bercampur-baur dengan mereka dan menyaksikan kemungkaran di tengah mereka maka, bagi dia tidak wajib untuk berhijrah, karena dia mampu menunaikan kewajiban agamanya, tanpa harus hijrah.*<sup>11</sup>

Ini adalah pendapat yang *raajih* seputar hukum hijrah, *Darul al-Islam* dan *darul kufur* menurut pendapat para fuqaha' kaum Muslim.

*Wallahu a'lam.* []

*Jika dia mempunyai kemampuan untuk mengubah darul kufur yang dia diaminya sehingga menjadi Darul Islam, baik dia mempunyai kekuatan sendiri, atau dengan bersatu dengan umat Islam di negerinya, atau dengan meminta bantuan umat Islam yang berada di luar negaranya, atau bekerjasama dengan Daulah Islam, atau dengan cara apa pun, maka dia harus berusaha menjadikan darul kufur ini menjadi Darul Islam, dan dalam hal itu haram hukumnya untuk hijrah dari negeri itu.*<sup>9</sup>

#### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Al-'Allamah Abu al-Fadhl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim bin Manzhar al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Beirut, Dar al-Fikr, cet. t.t., Juz V, hal. 251.
- <sup>2</sup> Al-Ustadz Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Jie, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Beirut, Dar an-Nafais, cet. I, 1421 H/2000 M, Juz II, hal. 1931.
- <sup>3</sup> Al-Ustadz Dr. Muhammad Khair Haikal, *al-Jihād wa al-Qitāl fi as-Siyāsah as-Syar'iyyah*, Beirut, Dar al-Bayariq, cet. I, 1417 H/1996 M, Juz I, hal. 687.
- <sup>4</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Dr. Muhammad Taqiuddin an-Nabhani, *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Beirut, Dar al-Ummah, cet. I, 1424 H/2003 M, Juz II, hal. 267.
- <sup>5</sup> Al-'Allamah al-Kasani, *Bada'i' as-Shana'i'*, Juz VII, hal. 130.
- <sup>6</sup> Al-'Allamah Syaikh 'Abdul Wahhab Khallaf, *as-Siyasah as-Syar'iyyah*, hal. 69.
- <sup>7</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Dr. Muhammad Taqiuddin an-Nabhani, *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Juz II, hal. 251.
- <sup>8</sup> Al-'Allamah Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz X, hal. 514.
- <sup>9</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Dr. Muhammad Taqiuddin an-Nabhani, *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Juz II, hal. 270.
- <sup>10</sup> Al-'Allamah al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz IV, hal. 239.
- <sup>11</sup> Al-'Allamah Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz X, hal. 514.

# MELEJITKAN PERAN STRATEGIS MUSLIMAH MEWUJUDKAN PERUBAHAN HAKIKI

*Najmah Saaidah*

**K**enestapaan terus menghantui kaum perempuan dunia. Tak terkecuali kaum Muslimah. Di Palestina, misalnya, kaum Muslimah dan anak-anak banyak yang menjadi korban genosida yang dilakukan entitas Yahudi *la'natullaah 'alayh*. Belum lagi himpitan ekonomi, kemiskinan dan sebagainya yang melanda dunia. Tak terkecuali negeri kita tercinta ini. Kenaikan harga beberapa bahan kebutuhan pokok dianggap menjadi hal biasa. Belum lagi tindak kekerasan yang menimpa perempuan saat ini yang makin merajalela.

Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Bahkan kasus kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini semakin sadis. Kekerasan suami kepada istri semakin banyak. Bahkan ada di antaranya yang sampai dibunuh dan dimutilasi. Ini semua memberikan gambaran yang sangat tegas bahwa masyarakat kita hari ini sedang tidak baik-baik saja.

Begitulah. Dunia ini tengah berada dalam kenestapaan yang sedemikian hebat di segala bidang. Yang terjadi hari ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan ketertindasan perempuan. Kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, kebodohan, malnutrisi, dan seribu satu persoalan lain yang selama ini oleh kalangan feminis diklaim sebagai 'persoalan perempuan' senyatanya tidak hanya menjadi 'milik' kaum perempuan. Justru inilah

sesungguhnya potret keseluruhan wajah kita—umat Islam—hari ini.

Tentu saja kesadaran akan kenyataan ini semestinya tidak hanya dimiliki oleh kaum perempuan, tetapi juga oleh umat Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya perubahan dan kemajuan juga tidak hanya menjadi milik kaum perempuan saja atau laki-laki saja, tetapi menjadi milik semua komponen umat. Sebab, jika tidak, masing-masing berkuat menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Padahal sesungguhnya ada persoalan besar yang menjadi akar persoalan mereka secara keseluruhan.

## Buah Sistem Sekuler Kapitalisme

Seluruh permasalahan hari ini berpangkal pada akar yang sama, yakni rusaknya tatanan kehidupan yang diterapkan saat ini. Tatanan hidup yang dimaksud tak lain adalah tatanan hidup Kapitalisme yang tegak di atas akidah sekuler. Inilah yang senyatanya sedang mengungkung kehidupan kaum Muslim dimana pun. Akidah ini menafikan peran Sang Khalik dalam pengaturan kehidupan. Sebaliknya, akidah ini justru memberikan hak prerogatif pengaturan kehidupan tersebut kepada manusia.

Dari akidah yang rusak ini, wajar jika kemudian lahir sistem hidup yang rusak pula: sistem ekonomi kapitalistik, tata sosial individualistik dan rancu, sistem politik opportunistik, sistem pendidikan materialistik, tatanan budaya yang hedonistik, serta aturan-aturan cabang lainnya yang terus memunculkan krisis multidimensi berkepanjangan.

Allah SWT telah mengingatkan kita bahwa sepanjang manusia mengingkari aturan-aturannya, maka manusia akan terperosok dalam kehidupan yang serba sempit lagi hina (Lihat: QS Thaha [20]: 124).

Inilah yang dimaksudkan dengan berpikir mendasar yang tidak dimiliki perspektif feministik; berpikir bahwa persoalan kita yang sedemikian banyak, ternyata berakar pada satu soal saja, yakni persoalan ideologis, yaitu ketiadaan sistem

Islam. Selama persoalan ini tidak terpecahkan, maka selama itu pula kita akan larut dalam krisis tak berkesudahan. Karenanya untuk terlepas dari semua permasalahan ini, maka umat Islam hari ini harus kembali kepada sistem Islam, menerapkannya kembali secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam kerangka perjuangan mengembalikan sistem kehidupan Islam inilah seharusnya umat Islam, termasuk kaum Muslimah, bangkit dan bergerak mengambil peran. Umat Islam secara keseluruhan harus bersinergi melakukan perubahan mendasar. Perjuangan kaum Muslimah tidak boleh lagi terus berkutat pada persoalan cabang (persoalan perempuan). Pasalnya, selain hanya akan melalaikan umat dalam persoalan-persoalan yang parsial, ia justru akan kian mengukuhkan dominasi sistem kufur dalam kehidupan kaum Muslim.

### Muslimah Punya Peran Istimewa

Allah SWT telah memberikan posisi dan peran yang istimewa bagi perempuan. Sudah seharusnya setiap Muslimah bangga dengan peran yang Allah telah tetapkan ini. Betapa tidak. Seorang Muslimah tidak hanya dikaruniai keistimewaan yang luar biasa. Ia juga dianugerahi peran yang sangat spesial dalam Islam. Keistimewaan seorang Muslimah tidak terlepas dari sifat kasih sayang dan lemah-lembutnya. Karena itulah ia diamanahi oleh Sang Khalik untuk menjadi *umm[un] wa rabbah al-bayt* (ibu dan pengelola rumah suaminya). Dari rahimnya lahir generasi berkualitas prima.

Seorang Muslimah pun dianugerahi oleh Allah peran spesial sebagai 'aktor' utama dalam menentukan nasib suatu bangsa, ia adalah *agent of change* di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana laki-laki. Keduanya adalah mitra yang berperan besar dalam menentukan corak masyarakatnya (Lihat: QS at-Taubah [9]: 71).

Begitu istimewa peran Muslimah pada masa Rasulullah saw. Begitu banyak Muslimah yang mempunyai peran strategis dan kontributif dalam

menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari umat dan keluarga. Salah satu di antaranya adalah Ummu Imarah. Ia adalah seorang pahlawan Muslimah dalam Perang Uhud. Ia bersama suami dan anak-anaknya melindungi Rasulullah saw. dari musuh. Sungguh luar biasa kaum Muslimah pada masa kejayaan Islam. Mereka mampu menjalankan seluruh peran istimewanya dengan baik, sebagai *umm[un] wa rabbah al-bayt* yang kuat dan ikhlas serta, menjadi pejuang Islam yang terpercaya dan tangguh.

Peran inilah yang seharusnya dilakukan juga oleh kaum Muslimah di tengah keterpurukan umat Islam hari ini. Sudah saatnya kaum Muslimah, Bersama-sama kaum Muslim lainnya, melejitkan peran mereka untuk mewujudkan perubahan hakiki.

### Melejitkan Peran Muslimah

Banyak peran yang bisa dimainkan dan dilejitkan oleh kaum Muslimah saat ini. Dengan itu mereka bisa berkontribusi dalam mengembalikan kehidupan Islam dalam naungan Khilafah. Di antaranya:

#### 1. Menjadi ibu ideologis.

Ibu ideologis adalah ibu yang memahami Islam secara *kaaffah*. Dengan itu ia pun akan mampu mendidik anak-anaknya dengan ideologi Islam. Ia mampu merumuskan desain pembinaan dan pendidikan yang terencana, terstruktur dan terbaik bagi anak-anaknya, bahkan sejak merencanakan kehamilan. Secara politis ini merupakan peran yang sangat strategis bagi perempuan. Sebabnya, dari merekalah akan lahir generasi berkualitas prima, yang menjadikan akidah Islam sebagai pijakan dalam mengarungi kehidupannya, siap berjuang untuk Islam dan menjadi pejuang Islam terpercaya.

Ibu ideologis ini akan terus belajar, membina dan mengembangkan diri serta memperluas wawasan agar mampu mewujudkan anak-anak yang mampu bersaing dalam persaingan global. Ia memberikan pendidikan terbaik bagi anak-

anaknyanya agar menjadi anak yang cerdas, pemahaman Islamnyanya mendalam, memiliki karakter pemimpin Islam serta berkepribadian Islam yang tinggi.

## 2. Mendidik dan membina kaum Muslimah dengan *tsaqafah* dan pemikiran Islam.

Ketika kaum Muslimah memahami Islam dengan benar, mereka akan mampu mendidik anak-anaknyanya dengan benar, menunaikan hak suaminya, dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Sebagai bagian dari umat, kaum Muslimah pun menyadari akan tanggung jawab mereka untuk melakukan pencerdasan umat dengan Islam. Dengan itu umat akan merindukan penerapan syariah Islam dan berjuang bersama-sama untuk menegakan sistem Islam dalam naungan Khilafah.

## 3. Meluruskan pemahaman yang keliru tentang hukum-hukum syariah Islam.

Saat ini serangan pemahaman sekulerisme, liberalisme, feminisme, kapitalisme dan derivatnya telah merapuhkan ketahanan keluarga. Ide kesetaraan gender menjadi racun mematikan bagi kaum ibu. Di sinilah peran sentral Muslimah dalam menangkal pemahaman sesat yang menyerang kaum perempuan.

## 4. Menjadi bagian dari jamaah dakwah ideologis

Berdakwah memang bisa dilakukan secara individual (dakwah *fardiyah*). Namun, untuk tujuan besar mewujudkan perubahan hakiki dengan penegakan syariah dan Khilafah, mustahil dapat terwujud oleh orang-perorang. Upaya ini hanya bisa dicapai dengan dakwah secara kolektif (dakwah jamaah), terlibat aktif dalam dakwah melanjutkan kehidupan Islam. Caranya dengan bersama-sama mengkaji Islam secara intensif, memahami hukum-hukumnyanya, menjadikannya sebagai pijakan serta aktif menyerukan tegaknya syariah dalam naungan Khilafah.

Kaum Muslimah hendaknya bergabung dalam barisan dakwah agar aktivitas mereka terorganisir,

terarah dan tepat sasaran. Di sini pun mereka mampu melejitkan potensi diri mereka, dalam penguasaan *tsaqafah* dan kepribadian mereka. Keterlibatan kaum Muslimah dalam partai politik ideologis merupakan pemenuhan kewajiban dari Allah SWT (Lihat: QS al-Imran [3]: 104).

## Khatimah

Demikianlah, kaum Muslimah memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan perubahan hakiki melalui penegakan syariah sebagaimana laki-laki. Tak ada perbedaan. Sungguh sejak Rasulullah saw. diutus menyebarkan risalah Islam, kaum Muslimah generasi awal terlibat secara aktif dalam pergerakan dakwah bersama kaum Muslim lainnya untuk melakukan transformasi sosial, mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat Islam, hingga terwujud masyarakat Islam di Madinah. Demikian halnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan para khalifah sesudahnya. Peran kaum Muslimah dalam kancah kehidupan demikian besar.

Istimewanya, pada saat yang sama, mereka pun mampu melaksanakan peran utamanya sebagai *ummun wa rabbah al-bayt* (ibu dan pengelola rumah suaminya), berhasil mencetak generasi terbaik—generasi mujahid dan mujtahid—yang mampu membangun peradaban Islam yang tinggi dan cemerlang. Generasi demikian lahir dari ibu-ibu yang paham Islam, yang mengajarkan Islam *kaaffah* kepada anak-anaknyanya, mengajarkan Islam sebagai ideologi yang melahirkan berbagai aturan yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Tak aneh jika umat Islam pada rentang tersebut betul-betul bisa tampil sebagai *khayru ummah*.

Kini, sudah saatnya kaum Muslimah menyadari bahwa mereka adalah penyangga dan pembangun peradaban Islam yang mulia. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat menuju peradaban mulia, dengan tegaknya syariah dalam institusi Khilafah.

*Wallahu a'lam.* □

# UKHUWAH ISLAMIYAH

Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

*Sungguh kaum Mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat (QS al-Hujurat [49]: 10).*

Dari ayat di atas tersurat bahwa siapapun, asalkan Mukmin, adalah bersaudara, karena dasar *ukhuwah* (persaudaraan) adalah kesamaan akidah. Ayat ini menghendaki *ukhuwah* kaum Mukmin harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Hal itu tampak dari: *Pertama*, penggunaan kata *ikhwah*—dan kata *ikhwan*—yang merupakan jamak dari kata *akh[un]* (saudara). Kata *ikhwah* dan *ikhwan* dalam pemakaiannya bisa saling menggantikan. Namun, umumnya kata *ikhwah* dipakai untuk menunjuk saudara senasab, sedangkan *ikhwan* untuk menunjuk kawan atau sahabat (Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, 8/3).

Dengan memakai kata *ikhwah*, ayat ini hendak menyatakan bahwa persaudaraan kaum Muslim itu lebih kuat daripada persahabatan atau perkawanan biasa.

*Kedua*, ayat ini diawali dengan kata *innamâ*. Meski secara bahasa, kata *innamâ* tidak selalu bermakna *hasyr* (pembatasan), kata tersebut dalam ayat ini memberi makna *hasyr*. Artinya, tidak ada persaudaraan kecuali antar sesama Mukmin, dan tidak ada persaudaraan di antara Mukmin dan kafir (Ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, 14/11).

Ini mengisyaratkan bahwa *ukhuwah islamiyah* lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Persaudaraan nasab bisa terputus karena perbedaan agama. Sebaliknya, *ukhuwah islamiyah* tidak terputus karena perbedaan nasab (Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, VIII/212. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

Bahkan persaudaraan nasab dianggap tidak ada jika kosong dari persaudaraan (akidah) Islam (Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafâsir*, III/217).

Hal ini tampak, misalnya, dalam hal waris. Tidak ada hak waris antara Mukmin dan kafir dan sebaliknya. Jika seorang Muslim meninggal dan ia hanya memiliki saudara yang kafir, saudaranya yang kafir itu tidak boleh mewarisi hartanya, namun harta itu menjadi milik kaum Muslim. Demikian pula sebaliknya (Ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, 14/11).

Dalam hal kekuasaan, umat Islam tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali (pemimpin), sekalipun ia adalah bapak dan saudara mereka (QS at-Taubah [9]: 23).

Karena bersaudara, normal dan alaminya kehidupan mereka diliputi kecintaan, perdamaian dan persatuan. Jika terjadi sengketa dan peperangan di antara mereka, itu adalah penyimpangan, yang harus dikembalikan lagi ke keadaan normal dengan

meng-*ishlâh*-kan mereka yang bersengketa, yakni mengajak mereka untuk mencari solusinya pada hukum Allah dan Rasul-Nya (Al-Qasimi, *Mahâsin at-Ta'wîl*, VIII/529. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997).

Selanjutnya Allah SWT berfirman: *wa jittaqû Allâh la'allakum turhamûn* (dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat). Takwa harus dijadikan panduan dalam melakukan *ishlâh* dan semua perkara. Dalam melakukan *ishlâh* itu, kaum Mukmin harus terikat dengan kebenaran dan keadilan. Tidak berbuat zalim dan tidak condong pada salah satu pihak. Sebabnya, mereka semua adalah saudara yang disejajarkan oleh Islam (Wahbah az-Zuhayli, *Tafsîr al-Munîr*, XXV/239).

Artinya, sengketa itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Allah, yakni ber-*tahkîm* pada syariah. Dengan begitu, mereka akan mendapat rahmat-Nya.

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

*Berpeganglah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kalian bercerai-berai* (QS Ali Imran [3]: 103).

Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa tali Allah (*habl Allâh*) adalah al-Quran yang diturunkan dari langit ke bumi. Siapapun yang berpegang teguh pada al-Quran berarti ia berjalan di atas jalan lurus. Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada mereka untuk berpegang pada *al-jamâ'ah* dan melarang mereka dari *tafarruq* (bercerai-berai) (Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, I/477).

Dari sini terang sekali, bahwa keterceraiberaian tersebut disebabkan Islam tidak dijadikan sebagai pegangan dalam mengatur kehidupan (Lihat: QS al-An'âm [6]: 153).

Selain dalil al-Quran, dalam as-Sunnah pun

Rasulullah saw. menegaskan kewajiban menjaga *ukhuwah islamiyah*. Beliau antara lain bersabda, "*Mukmin dengan Mukmin lainnya bagaikan satu bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian lainnya.*" (HR Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ahmad).

Beliau pun bersabda, "*Kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman dan belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai.*" (HR Muslim).

Rasulullah saw. juga pernah bersabda, "*Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya...Siapa saja yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang membebaskan seorang Muslim dari kesulitan, Allah SWT akan membebaskan dirinya dari suatu kesulitan pada Hari Kiamat. Siapa saja yang menutupi aib sesama Muslim niscaya Allah akan menutup aibnya pada Hari Kiamat* (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Nasa'i).

Dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali naungan Allah, Rasulullah saw. menyebutkan salah satu di antaranya adalah: *Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT juga berfirman (yang artinya): "*Orang-orang yang saling mencintai karena Aku berhak atas kecintaan-Ku.*" (HR Malik dan Ahmad).

Alhasil, yuk jaga *ukhuwah islamiyah* di antara kita. Jangan sampai berpecah-belah. Kita harus saling menguatkan. Bukan saling melemahkan, Kita harus saling mendukung, Bukan saling menelikung. Perbedaan paham, mazhab, organisasi, partai dan berbagai ikatan primordial lainnya tak seharusnya menjadikan kita tercerai-berai.

*Wa maa tawfiiqii illaa billaah.* [Arief B. Iskandar]

# PESAN RASULULLAH SAW: JANGAN AMBIL CAHAYA DARI API KAUM KAFIR!

*Irfan Abu Naveed, M.Pd.I*

**D**unia Islam bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Banyak, namun bagaikan buih di lautan. Hidup tercerai-berai. Tanpa kesatuan kepemimpinan. Potensi milyaran sumberdaya manusia (SDM) kaum Muslim, potensi sumberdaya alam (SDA) di negeri-negerinya, juga potensi besar kekuatan militer umat Islam bahkan tak mampu menggetarkan musuh, termasuk penjahat Zionis Yahudi dan sekutunya. Hari ini bahkan umat bagaikan unta yang mati kehausan, padahal air di punggungnya tersimpan. Sayangnya, di tengah situasi keterpurukan, umat, terutama penguasanya malah berkiblat kepada peradaban barat yang tak beradab, gagal dan rusak. Penyair bertutur:

عَجِبْتُ لِقَوْمٍ أَضَلُّوا السَّبِيلَ ❁ وقد بينَّ الله سبيلَ الهدى

فما عرفوا الحقَّ لما استبانَ ❁ ولا أبصروا الفجرَ لما بدا

*Aku heran kepada kaum yang tersesat dari jalan kebenaran*

*Sungguh Allah telah menjelaskan jalan petunjuk*

*Mereka tak mengenal kebenaran yang terang-benderang*

*Tidak pula melihat fajar tatkala terbit*

Bagaimana mungkin kaum Muslim yang

dimuliakan Allah dengan petunjuk Islam, mencari kesesatan dari kaum yang bahkan tak mengenal *Rabb*-nya?

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

*Milik Allahlah kemuliaan itu, juga milik Rasul-Nya dan kaum Mukmin (QS al-Munafiqun [63]: 8).*

Mereka mengadopsi peradaban mereka. Mereka bahkan melanggar peringatan Rasulullah saw. yang melarang mengambil cahaya dari api milik kaum kafir. Rasulullah saw. bersabda:

«لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»

*Janganlah kalian mencari penerangan dari api kaum musyrik (HR al-Bukhari, Ahmad dan an-Nasa'i).*

Lafal *al-musyrikîn* dalam hadis ini mencakup kaum kafir secara umum. Disebutkan sebagian, yakni kaum musyrik, namun maksudnya keseluruhan kaum kafir. Ini menjadi kiasan: menyebutkan sebagian, namun maksudnya keseluruhan (*al-majâz al-mursal bi al-'alâqah al-juz'iyah*). Ini sebagaimana ditunjukkan (*qarînah*) nas al-Quran (QS at-Taubah [9]: 28-31).

Asy-Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid (w. 1429 H) menukilkan penjelasan al-'Allamah Muhammad al-Amin asy-Syinqithi (w. 1393

H) bahwa kaum musyrik mencakup kaum kafir secara umum (dalam QS at-Taubah [9]: 28) dan *Ahl al-Kitâb*, termasuk kaum musyrik (dalam QS at-Taubah [9]: 30-31). Iya mencakup kaum kafir lintas zaman. Apalagi pada zaman ini yang terang-benderang. Mereka terbukti menimbulkan banyak *dharar* atas kaum Muslim pada seluruh aspek kehidupan.

Hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil keharaman mengambil pandangan hidup kaum kafir, juga keharaman meminta bantuan institusi independen kaum kafir dalam peperangan. Frasa *lâ tastadhî'û* terdiri dari huruf *lam nafi* (larangan) di depan kata kerja *al-mudhâri'*, *tastadhî'û*. Maksudnya *thalab al-dhaw'i* (mencari cahaya). ia menjadi kiasan yang dipinjam (*al-isti'ârah*) untuk melarang perbuatan mencari solusi atas permasalahan hidup dari kaum kafir. Frasa "*nâr al-musyrikîn*" merupakan kiasan (*kinâyah*) dari pandangan hidup kaum kafir. Peralpnya, *nâr* bermakna api yang memancarkan cahaya, namun bersifat membakar. Ia tampak sebagai solusi, padahal menjadi sumber masalah itu sendiri.

Karena itu tidak layak Mukmin mengambil cahaya dari apinya kaum kafir, mengambil sumber masalah sebagai solusi atas permasalahan kehidupan. Para ulama pun menjadikan hadis ini sebagai larangan menjadikan kaum kafir sebagai rujukan dan larangan bermusyawarah dengan mereka dalam persoalan kehidupan.

Al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) dalam *Syarh*-nya atas *Sunan al-Nasâ'i* (VIII/174) menjelaskan: "(Al-Hafizh Ibn al-Atsir) berkata dalam *An-Nihâyah* bahwa Nabi saw. menghendaki maksud an-nâr di sini adalah pandangan (al-ra'yu), yakni janganlah kalian bermusyawarah dengan mereka sehingga al-ra'yu ini diserupakan dengan cahaya ketika mengalami kebingungan."

Al-Imam al-Baihaqi (w. 458 H) dalam *As-Sunan al-Kubrâ'* (X/127) menegaskan:

فَإِنَّهُ يُقُولُ لَا تَسْتَشِيرُوا الْمُشْرِكِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِكُمْ

*Sungguh Nabi saw. bersabda (maksudnya) yakni: janganlah kalian mengambil petunjuk orang musyrik dalam hal apapun dalam urusan kalian.*

Imam al-Baihaqi lalu menegaskan hal tersebut dengan firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman kepercayaan kalian orang-orang yang berada di luar kalangan kalian (karena) mereka tak henti-hentinya membahayakan kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi (QS Ali 'Imran [3]: 118).*

Ini diperjelas dengan perintah menyelisihi kaum kafir, dari Ibn 'Umar ra., Rasulullah saw. bersabda:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ»

*Selisihilah kaum musyrik (HR al-Bukhari, Muslim dan al-Baihaqi).*

Di sisi lain, peringatan Rasulullah saw. atas api kaum musyrik pun menjadi dalil keharaman meminta bantuan mereka sebagai institusi/ kelompok independen dari kekuasaan Islam. Frasa "*nâr al-musyrikîn*" dimaknai oleh Al-'Allamah al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1397 H):

نَارَ الْقَوْمِ كِنَايَةً عَنْ كِبَايِهِمْ فِي الْحَرْبِ كَمَبِيلَةٍ  
مُسْتَقِيلَةٍ أَوْ كَدَوْلَةٍ

*Api suatu kaum merupakan kinâyah (kiasan penjulukan lain) dari institusi mereka dalam suatu peperangan sebagai sebuah suku (kabilah) independen atau sebagai suatu negara.*

Dalam Kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Jilid II, bab “*Al-Isti’ânah bi al-Kuffâr fî al-Qitâl*,” al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa meminta bantuan mereka sebagai kelompok tertentu yang memiliki institusi yang independen dari Negara Islam hukumnya haram.

### Sebab Penguasaan Kaum Kafir

Perbuatan menjadikan mereka sebagai kiblat bagi permasalahan kehidupan adalah sebab kekalahan, kehinaan dan penguasaan mereka atas kaum Muslim. Segala bentuk perbuatan yang diduga kuat melapangkan jalan kaum kafir menguasai kaum Mukmin hukumnya haram, Allah SWT berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

*Sekali-sekali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisa’ [4]: 141).*

Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) dalam *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân* (VI/417) memaparkan perincian penafsiran ayat ini, bahwa Allah takkan pernah memberikan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin, *kecuali jika mereka saling mendorong kepada kebatilan, tidak melarang dari kemungkaran* dan menolak bertobat hingga terjadi penguasaan musuh, berdasarkan firman-Nya:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾

*Apa saja musibah yang menimpa kalian, hal itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri (QS asy-Syura [42]: 30).*

Menafsirkan ayat ini dan menggunakan dalil yang sama, Al-Imam Muhammad bin ‘Ali asy-Syaukani (w. 1250 H) dalam *Fath al-Qadîr* (hlm. 609) memperingatkan: “Sungguh Allah tidak memberikan jalan bagi kaum kafir menguasai kaum Mukmin, *selama kaum Mukmin mengemban kebenaran, tidak ridha terhadap kebatilan dan tidak meninggalkan perbuatan melarang dari kemungkaran.*”

Perbuatan kaum Muslim membiarkan Gaza berdarah-darah oleh genosida penjahat Zionis Yahudi, membiarkan bahkan mendukung kemungkaran mereka dengan mengurung kaum Muslim dalam blokade Gerbang Rafah, dan memasok bahan bakar kepada Zionis Yahudi adalah satu dari sekian banyak sebab kehinaan dan keterpurukan kaum Muslim dunia. Apalagi ketika kaum Muslim berharap kepada lembaga-lembaga asing kaum kafir dan terpedaya alunan suara sumbang, khurafat solusi dua negara, *two-state solution* yang diklaim sebagai *win win solution* (solusi jalan tengah). Ini menjadi pelajaran: jangan pernah sudi mengambil cahaya dari api kaum Kuffar, dan kemuliaan semata-mata dalam Islam. Umar bin al-Khatthab ra. berkata:

إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّةَ بَعْدَهُ

*Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Karena itu kami tak akan pernah mencari kemuliaan dengan selain Islam.*

Wallâhu a’lam. []

# HARAMKAH PEMILU DALAM DEMOKRASI?

## Soal:

*Sudah diketahui bahwa memberikan suara untuk demokrasi adalah haram. Namun, ada sejumlah dalil yang orang-orang pikirkan bahwa karena sebab-sebab itu maka dimungkinkan untuk memberikan suara. Di antaranya:*

- 1- Dharar yang lebih ringan dari dua dharar (*akhafu adh-dhararayn*).
- 2- Dharurat memperbolehkan apa yang dilarang (*adh-dharûrah tubîhu al-mahzhûrât*).

Apakah kaidah-kaidah ini bisa untuk sampai pada hukum syar'iy bahwa memberikan suara adalah muhâb atau wajib demi kemaslahatan umat?

## Jawab:

Dalam *Jawab-Soal* pada 29/8/2010 seputar kaidah *ahwanu asy-syarrayn wa akhafu adh-dhararayn* (keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan dan madarat yang lebih ringan di antara dua madarat), di situ dinyatakan:

Kaidah *ahwanu asy-syarrayn* (keburukan yang lebih rendah di antara dua keburukan) atau *akhafu adh-dhararayn* (madarat yang lebih ringan di antara dua madarat) adalah kaidah *syar'iyah* menurut sejumlah fuqaha. Kaidah ini, menurut sebagian ulama, kembali pada satu makna, yaitu kebolehan

melakukan satu dari dua perbuatan yang diharamkan, yang lebih kecil keharamannya. Ini jika orang mukallaf tidak mampu kecuali harus melakukan salah satu keharaman itu dan dia tidak mungkin meninggalkan keduanya sekaligus. Sebabnya, hal itu terhalang, yakni di luar kemampuan dilihat dari semua aspek. Allah SWT berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS al-Baqarah [2]: 286).*

Allah SWT juga berfirman:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

*Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian (QS at-Taghabun [64]: 16).*

Artinya, kaidah ini menurut pendapat sebagian ulama, tidak diterapkan kecuali jika terhalang dari menahan diri dari dua keharaman itu. Artinya, tidak mungkin meninggalkan dua keharaman itu sekaligus, kecuali dengan terjadinya keharaman yang lebih besar. Karena itu ketika itu diambil *dharar* yang lebih ringan dari dua *dharar* tersebut. Para ulama itu tidak menjadikan penentuan *dharar* yang lebih ringan di antara dua *dharar* itu menurut hawa nafsu, tetapi menurut hukum-hukum syariah.

Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama untuk penerapan kaidah ini: Jika seorang

ibu kesulitan melahirkan dan tidak mampu menyelamatkan ibu dan janin sekaligus, dan perkaranya memerlukan keputusan cepat: menyelamatkan ibu (dan ini mengakibatkan kematian janin) atau menyelamatkan janin (dan ini mengakibatkan kematian si ibu). Jika perkaranya dibiarkan dan tidak dikorbankan salah satu dari keduanya untuk menyelamatkan yang lainnya, atau membiarkan kehidupan salah satu dengan kematian yang lainnya, maka hal itu menyebabkan kematian keduanya. Dalam semisal kondisi ini dikatakan *ahwanu asy-syarrayn* (keburukan yang lebih rendah di antara dua keburukan), atau *aqallu al-harâmayn* (keharaman yang lebih kecil di antara dua keharaman), atau *akhafu al-mafsadatayn* (mafsadat yang lebih ringan di antara dua mafsadat). Artinya, yang dikedepankan perbuatan menyelamatkan yang dituntut penyelamatannya yaitu ibu, meskipun perbuatan ini sendiri berarti membunuh yang lain (janin).

Tentu tidak berlaku penerapan kaidah tersebut kepada seseorang yang dihadapkan pada dua perkara yang haram. Lalu dia melakukan yang lebih ringan di antara keduanya. Padahal dia mampu menahan diri dari keduanya sekaligus. Ini seperti ucapan orang yang mengatakan: Pilihlah si fulan, meski dia seorang sekuler yang kafir atau *faasid*. Atau dikatakan: dukunglah si fulan dan jangan dukung yang lainnya karena yang pertama membantu kita, sementara yang kedua tidak membantu kita. Atau contoh lain semacam itu.

Tentu tidak demikian. Yang justru harus dikatakan di sini: Sungguh dua perkara yang dipaparkan di depan kita adalah haram. Jadi tidak boleh kita memilih seorang sekuler dan tidak boleh mewakili atau mengangkat dia untuk mewakili kaum Muslim dalam pendapat. Sebabnya, dia tidak berpegang dengan Islam, juga karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang tidak

diperbolehkan bagi orang yang mewakili untuk melakukan itu, seperti membuat hukum, menyetujui proyek-proyek yang diharamkan, menuntut dan menerima yang haram, dll. Singkatnya, ia melarang yang makruf dan memerintahkan yang mungkar. Oleh karena itu, tidak boleh memilih satu pun dari mereka berdua; karena memilih yang ini ataupun yang itu adalah haram. Faktanya, membiarkan untuk memilih yang ini atau yang itu ada dalam kemampuannya.

Adapun *adh-dharûrât tubîhu al-mahzhûrât aw al-muharramât* (darurat itu memperbolehkan apa saja yang dilarang atau yang diharamkan) maka sebelumnya kami telah menjawab hal itu pada 26/1/2016. Di situ dinyatakan:

Sebagian ulama memang mengambil kaidah “*adh-dharûrât tubîhu al-mahzhûrât*”. Mereka yang mengambil kaidah ini berdalil dengan dalil-dalil semisal firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعِيرَ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

*Sungguh Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Namun, siapa saja yang dalam keadaan terpaksa (memakannya), sementara dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Baqarah [2]: 173).*

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

*Siapa saja yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Maidah [5]: 3).*

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحُمَ الْخَنِزِيرِ  
وَمَا أَهْلَ لَعْنٍ لَعْنِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

*Sungguh Allah hanya mengharamkan atas kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa saja yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, siapa saja yang terpaksa memakannya tanpa berbuat aniaya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS an-Nahl [16]: 115).*

Orang yang meneliti kaidah ini akan memahami dengan jelas bahwa kaidah ini tidak benar. Dalil-dalil yang digunakan mereka yang mengambil kaidah ini tidak menunjukkan pada pendapat mereka. Paling jauh yang ditunjukkan oleh dalil-dalil itu adalah kebolehan pada saat keterpaksaan untuk memakan bangkai dan semisalnya disebabkan kelaparan. Dinyatakan:

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

*Siapa saja yang terpaksa karena kelaparan (QS al-Maidah [5]: 3).*

*Al-Mahmashah* adalah kelaparan dan kelaparan itu dekat dengan kebinasaan. Pada saat itu seseorang boleh memakan yang haram. Keterpaksaan itu seperti yang jelas di dalam ayat tersebut dibatasi dengan kelaparan dan tidak lebih dari itu. Jadi lafalnya bukan bersifat umum atau mutlak sehingga *madlûl* (konotasi)-nya bisa menjangkau lebih dari itu. Lafalnya adalah *muqayyad* (dibatasi) dengan kelaparan.

Atas dasar itu, kaidah ini tidak benar untuk diterapkan berdasarkan keumuman seperti yang dinyatakan oleh mereka yang mengambil kaidah ini. Yang benar, sebagaimana

ditunjukkan oleh dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka yang mengambil kaidah ini, adalah bahwa ada *rukhsah* bagi seorang Muslim untuk memakan atau meminum apa yang diharamkan oleh Allah berupa makanan/minuman yang haram pada kondisi keterpaksaan. Tidak menunjukkan selain itu. *Rukhsah* pada saat darurat pada kondisi-kondisi lain memerlukan dalil-dalil lainnya.

Penting disebutkan bahwa kaidah ini pada masa kita ini menjadi tunggangan untuk menghalalkan semua yang diharamkan. Mereka menjadikan kata *adh-dharûrât* sebagai kata yang longgar, yang di bawahnya masuk banyak perkara sesuai dengan penafsiran mereka, yang jadi pandangan mereka. Akibatnya, banyak orang terjatuh pada yang haram atas nama *adh-dharûrah!* ([16 Rabiul Akhir 1437 H – 26 Januari 2016 M).

Perkara tersebut telah dirinci di dalam *Jawab-Soal* tersebut. Anda dapat merujuk padanya.

Jelas bahwa kaidah itu tidak tepat berlaku pada kebolehan Pemilu demokrasi saat ini dan tugas-tugasnya dalam pensyariaan hukum oleh manusia dan kepercayaan pada hukum kufur.

Demikian juga kami telah menjawab secara rinci pada 03 Februari 2016 dan pada 19 Juni 2022 tentang hukum berpartisipasi dalam Pemilu. Anda dapat merujuk pada *Jawab-Soal* tersebut. Semoga di dalamnya ada kecukupan.

*Wallâh a'lam wa ahkam.*

*[Disarikan dari Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, 18 Dzul Qa'dah 1445 H/26 Mei 2024 M]*

#### Sumber:

1. <https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/95755.html>
2. <https://www.facebook.com/AtaabuAlrashtah.HT/posts/296199243562581>

# Siapakah Zerkali yang Menyiapkan Tabel Astronomi Pertama? Kontribusi Zerkali Terhadap Sains.

Para sarjana yang dibesarkan dalam peradaban Islam mencapai banyak pencapaian pertama dalam sejarah sains. Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang diminati para cendekiawan muslim ini adalah astronomi. Salah satu ilmuwan yang mempengaruhi sejarah sains dunia adalah Zerkali. Kami telah mengumpulkan untuk Anda kontribusi ilmu pengetahuan dari astronom yang pertama kali menyiapkan tabel astronomi dan memberi nama kawah di Bulan.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/biyografi/ilki-astronomi-cetvelini-duzenleyen-zerkali-kimdir-zerkalinin-bilime-katkilari/2>

Para cendekiawan Muslim membuat terobosan baru dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia dan menciptakan suatu periode yang disebut 'Zaman Keemasan' dalam

peradaban Islam. Cendekiawan Muslim yang mempengaruhi seluruh dunia memberikan kontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan. Banyak inovasi yang digambarkan Barat sebagai penemuan atau usahanya sendiri sebenarnya merupakan hasil kajian peradaban Islam.

## JAM AIR MEMPENGARUHI EROPA

Sejak ia menemukan instrumen astronomi saat mengabdikan pada Qadi Sa'îd al-Andalusi, berbagai buku diberikan kepada Zerkali untuk mengembangkan dirinya di bidang ini. Zarqali memproduksi jam air yang sangat dikagumi di kota Tulaytula. Jam ini berdasarkan kalender lunar, memelopori jam yang banyak digunakan di Eropa pada abad ke-17.



## PANDUAN BACAAN BERITA

**Zic** : Nama yang diberikan untuk tabel astronomi dalam ilmu-ilmu Islam.

**Ptolemy** : Ilmuwan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap astronomi.

**Astrolabe** : Instrumen astronomi serbaguna yang fungsi utamanya menentukan posisi bintang.



Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang diminati para cendekiawan muslim adalah astronomi. Ilmuwan Muslim yang mendirikan

observatorium pertama juga menemukan instrumen astronomi untuk meningkatkan akurasi pengamatan. Salah satu cendekiawan Muslim tersebut adalah Zerkali. Dialah yang pertama kali menemukan astrolabe dan diberi nama berdasarkan kawah di Bulan.

## SIAPA ZERKALI?

Lahir di provinsi Tuleytula di Andalusia , Zerkali memulai pendidikannya sejak usia dini. Zerkali, yang juga fasih dalam bidang agama dan sains, menghasilkan karya-

karya penting di bidang astronomi seiring berjalannya waktu. Namanya adalah Ibrahim bin Yahya et-Tecibi en-Nekka\_ dan namanya adalah Ebu Oshak. Zerkali, yang mendapat julukan ini karena dia adalah seorang ahli besi, mempengaruhi ilmu pengetahuan Barat dan dikenal sebagai Azarquiel, Arzachel, Azarchel, Arzakal dan Elzarka.



## TEORI YANG DIA KEMBANGKAN DALAM ASTRONOMI

Ptolemeus menganggap titik orbit tata surya bersifat tetap dan pusat tata surya tidak dapat diubah. Namun Zerkali, untuk pertama kalinya, menemukan bahwa—bertentangan dengan teori Ptolemy—pergerakan titik orbit bumi dan pusat perubahan matahari yang sebenarnya bergantung pada perubahan yang telah berlangsung berabad-abad dan memasukkannya ke dalam hukum.

## KONTRIBUSI TERBESARNYA TERHADAP ASTRONOMI

Ia mengemukakan teori baru tentang matahari dengan memberikan arah akurat titik orbit matahari

selama 12 detik, yaitu perubahan dari timur ke barat, dan menghilangkan ketidakteraturan pusat perubahan.

Dalam peradaban Islam, meskipun Thabit bin Qurra mengkritik pandangan Ptolemy, namun ia tidak dapat menawarkan solusi yang efektif. Namun Zerkali mengemukakan bahwa titik aphelion tidak stasioner dan bergeser dari barat ke timur dengan sudut 12 detik per tahun. Ia mengatakan, perubahan letak ini disebabkan oleh pusat orbit Matahari yang berputar mengelilingi lingkaran. Ia menemukan adanya perubahan 12,04 detik per tahun dari barat ke timur, yaitu 11,8 detik menurut pengukuran hari ini. Dengan demikian, Zarkali memberikan pukulan telak terhadap astronomi Ptolemeus.

## DIA MENYIAPKAN TABEL ASTRONOMI PERTAMA

Zerkali menyiapkan tabel astronomi pertama yang dikenal sebagai Tuleytula Zici. Tabel astronomi ini didasarkan pada pengamatan astronomi ilmuwan yang mempelajari pergerakan matahari, planet, dan bintang lainnya. Penguasa ini, yang sangat mempengaruhi dunia Barat, digunakan di Eropa selama bertahun-tahun. Zicde, yang menjadi dasar tabel astronomi yang disiapkan setelahnya, mencakup katalog bintang tetap dan tabel kemiringan. Teori Zarkali dikembangkan oleh Newton dan Halley agar sesuai dengan astronomi masa kini.



## INSTRUMEN ASTRONOMI YANG DIA TEMUKAN

Zerkali menggunakan astrolabe dalam karyanya. Alat musik yang terkenal di

Barat dengan sebutan `azafea` ini dibuat dengan lingkaran cakrawala yang dapat digerakkan untuk mewakili cakrawala setiap tempat. Perangkat yang disebut juga Zerkali Safiha1 ini terdiri dari pelat datar berbentuk lingkaran yang menggambarkan gerhana bulan dengan berbagai metode.

## ILMUWAN DIPENGARUHI OLEH ZERKALI

Zerkali, yang menyiapkan tabel astronomi pertama, mempengaruhi banyak ilmuwan setelahnya. Beberapa ilmuwan

tersebut adalah: Muhammad b. Ibrahim b. Yahya es-Sayyid, Ybnū'l-Kemmād et-Tūnisī, Bitrūcī, Ybnū'l-Haim, Obn Oshak, Ebū'l-Hasan Ali, Ybnū'l-Bennâ el-Merrākūî dan Abraham Obn Ezra.



Karyanya yang berjudul Kitâb'ül Amel Bis-safiha ez-Ziciya berbicara tentang ciri-ciri alat musik ini. Mirim Çelebi menulis sebuah karya dalam bahasa Persia tentang instrumen Zerkali ini,

contohnya ada di Perpustakaan Paris.

Para astronom Andalusia menghitung ukuran bumi lebih akurat dibandingkan orang Yunani. Selain astronomi, kajian matematika juga dilakukan baik secara praktis maupun teoritis. Perangkat yang ditemukan oleh Zerkali ini juga menjadi dasar pelat jam yang dikenal sebagai "shakkazi", yang ditemukan oleh astronom Ibn Tibuga.



## KARYA ZERKALI

Tuleytula Zici, al-Qanun, Kitâbū'l-'Amel bi's-safihati'z-Zerkaliyye el-mū'adde li-câmi'î'l-âfâk, Kitâbū't-Tedbir dan Kitâbū'l-Medhal ilâ 'ilmi'n-nüçüm



# LINTAS DUNIA

## RSF Juga Bantai Warga Sipil

Pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) mengklaim militer Sudan melakukan pembantaian terhadap warga Sudan, tetapi RSF sendiri juga melakukan hal yang sama. “RSF mengklaim bahwa tentara Sudan melakukan pembantaian, tetapi mereka sendiri yang juga melakukan pembantaian,” tulis situs resmi Hizbut Tahrir, *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (10/6/2024)

Seperti diketahui, RSF dan saksi mata mengatakan, serangan yang dilakukan militer Sudan pada Ahad (9/6) di Kota Omdurman dan daerah Al-Koma di Darfur Utara menewaskan sedikitnya 60 orang, termasuk anak-anak dan wanita, serta menghancurkan masjid kuno.

Padahal, jelas *hizb-ut-tahrir.info*, lima hari sebelumnya, RSF melakukan pembantaian mengerikan di Desa Wad al-Noura menewaskan puluhan warga sipil tak bersenjata. “Terdapat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan mengenai jumlah korban tewas, antara seratus hingga seratus empat puluh orang, sementara para aktivis menyebutkan sedikitnya 200 warga sipil terbunuh,” tulisnya.

Menurut Hizbut Tahrir, pembantaian brutal ini bukanlah yang pertama kali dilakukan RSF dan

tentara Sudan. Keduanya mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah. “Warga sipil tersebut menanggung akibat dari perang yang dilancarkan oleh dua kekuatan pro-Amerika ini demi kepentingan Amerika Serikat, selama lebih dari setahun untuk menyingkirkan warga sipil yang setia kepada Inggris dari kekuasaan dan tidak menyerahkan kekuasaan kepada mereka,” pungkasnya. []

## Harusnya Penguasa Muslim Mobilisasi Pasukan

Satu-satunya hal yang harus dilakukan para penguasa negeri Muslim itu memobilisasi pasukan untuk berjihad mengusir entitas penjajah Zionis Yahudi dari bumi Palestina. “Satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh para penguasa pengkhianat ini adalah mengumumkan mobilisasi pasukan mereka,” tulis situs resmi Hizbut Tahrir, *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (10/6/2024).

Pasalnya, tulis situs tersebut, saat pasukan pendudukan tidak puas dengan darah kaum Muslim yang ditumpahkan, negara-negara Teluk dan negara-negara Muslim lainnya, yang dipimpin oleh Turki, justru menyerukan kepada komunitas internasional, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sponsor terbesar pembantaian entitas Yahudi, untuk menghentikan pembantaian tersebut. “Sungguh tercela dan memalukan bahwa para penguasa pengkhianat yang memimpin pasukan jutaan Muslim yang setia ini menyerukan komunitas internasional dengan cara yang terhina,” kecamnya.

Seandainya para penguasa tersebut tidak mendiadakan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pendudukan hingga saat ini, ungkap Hizbut Tahrir, tentu mereka tidak akan berani melakukan pembantaian atau bahkan berpikir untuk melakukannya. “Sungguh, setiap jiwa tak berdosa yang nyawanya melayang dalam pembantaian hari ini, dan di hari-hari lainnya, bahkan setiap darah tak berdosa yang tertumpah, maka dosanya dipikul oleh para penguasa kriminal Muslim sebelum yang lain, merekalah yang

menyerahkan rakyat Palestina dan anak-anak mereka, darah dan leher mereka, ke Amerika dan entitas Yahudi sehingga mereka dapat membunuhnya dengan sesuka hati mereka,” pungkasnya. []

## Seriuskah Negara Arab Akhiri Perang Palestina?

Situs resmi Hizbut Tahrir mempertanyakan keseriusan negara-negara Teluk Arab yang menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengakhiri perang di Palestina atau sekadar seruan untuk menjaga reputasi dan tahta para penguasanya. “Apakah negara-negara ini benar-benar menyerukan komunitas internasional (DK PBB) untuk mengakhiri perang, atau mereka hanya sekadar seruan untuk menjaga reputasi dan tahta mereka?” tulis situs *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (10/6/2024).

Pasalnya, jelas situs tersebut, alih-alih memobilisasi tentara mereka, negara-negara Teluk malah menyeru DK PBB, yang merupakan pendukung terbesar entitas Yahudi untuk mengakhiri perang.

Seperti diketahui, pada Ahad (9/6) negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk tersebut menyerukan agar, “Dewan Keamanan (DK PBB) untuk mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan Bab Tujuh Piagam PBB yang menjamin kepatuhan pasukan pendudukan terhadap gencatan senjata dan mengakhiri genosida segera terhadap rakyat Palestina, serta pemindahan paksa mereka.”

Pernyataan tersebut menyerukan “pemberian bantuan kemanusiaan dan pemulihan kehidupan normal di Jalur Gaza.” Juga meminta DK PBB untuk menerapkan resolusi sebelumnya mengenai konflik Arab dengan entitas Yahudi.

Namun, entitas Yahudi terus melanjutkan perang meskipun mereka pertama kali diajukan di hadapan Mahkamah Internasional dengan tuduhan melakukan genosida, dan meskipun Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi, pada

tanggal 25 Maret, untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. []

## Mereka Lupa, Afghanistan Kacau Dikendalikan AS

Amerika Serikat dinilai melupakan kondisi Afghanistan yang kacau ketika dikendalikan AS sehingga menyatakan rencananya untuk mengatur pemerintahan Palestina agar cenderung stabil pasca-perang nanti. “Amerika menyebut negara-negara yang diperintah oleh rakyatnya sendiri menjadi kacau, sedang negara-negara yang diperintah oleh Amerika cenderung stabil. Sepertinya mereka melupakan kondisi Afghanistan pada masa pemerintahan Amerika dan antek-anteknya,” tulis situs *alraiah.net*, Rabu (29/5/2024).

Kritik tersebut dilayangkan *alraiah.net*, setelah surat kabar politik terbitan AS *Politico* pada 23 Mei memberitakan, “Pemerintahan Presiden Joe Biden sedang bersiap untuk memainkan peran ‘penting’ di Jalur Gaza setelah perang, dengan mempelajari beberapa skenario, termasuk menunjuk penasihat sipil Amerika dan membentuk pasukan penjaga perdamaian.”

Gagasan tersebut, jelas *Politico*, disebutkan dalam dokumen rahasia Departemen Luar Negeri AS yang menguraikan bagaimana negara tersebut dapat membantu menstabilkan Gaza setelah gencatan senjata. “Ini adalah bagian dari rencana Amerika Serikat untuk memainkan peran ‘penting’ dalam menarik Gaza keluar dari kekacauan,” tulis *Politico* mengutip pernyataan empat pejabat penting AS yang dirahasiakan namanya.

Menurut *alraiah.net*, semua skenario sedang dibuat di Washington untuk memilih yang terbaik melalui koordinasi dengan orang-orang Yahudi, sedang para penguasa negara-negara *ath-thouq* (kelompok negara sekitar wilayah Palestina yang diduduki entitas penjajah Zionis Yahudi, yaitu: Mesir, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Otoritas Palestina) tidak lebih dari seorang pelayan yang hanya mempertahankan statusnya selama beberapa dekade. [Joy dan Tim]

# HIJRAH BERSAMA KELUARGA, CUKUPKAH?

7 ren hijrah bersama keluarga saat ini menjadi fenomena yang menggembirakan di kalangan umat. Ada yang berhijrah dari agama lama pada Islam. Ada yang hijrah dari aktivitas riba sebagai sumber penghasilan ke aktivitas yang halal. Ada yang hijrah dari keburukan menjadi keluarga yang shalih. Ada yang hijrah dari dunia artis menuju kehidupan yang lebih baik dalam ketaatan kepada Allah. Mereka memilih meninggalkan dunia akting, menutup aurat, rutin mengkaji Islam, dan sebagiannya ikut terjun dalam dunia dakwah.

## Hijrah Menyelamatkan Keluarga

Keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk membawa keluarga kita dalam hidayah Allah; membawa mereka bersama-sama ke dalam surga-Nya dan menjauhkan mereka dari azab neraka-Nya. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka... (QS at-Tahrim [66]: 6).*

Untuk itulah kita wajib berhijrah jika kehidupan keluarga kita belum sesuai dengan apa yang Allah syariatkan.

Apa itu hijrah? Menurut Izzuddin bin Abdis Salam dalam *Syjarât al-Ma'ârif wa al-Ahwâl wa Shâlih al-Aqwâl wa al-'A'mâl*, hijrah itu ada dua macam: *Pertama*, hijrah meninggalkan negeri. *Kedua*, hijrah meninggalkan dosa dan pelanggaran terhadap syariah.

Adapun menurut istilah syariah, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Jilid 2, hijrah adalah keluar dari darul kufur menuju Darul Islam. Ini seperti hijrah Rasulullah saw. dari Makkah (darul kufur) menuju Madinah al-Munawwarah (Darul Islam) pada tahun 622 M. Dengan demikian hijrah meninggalkan negeri ini sudah tidak berlaku lagi. Kecuali bagi mereka yang tertindas dan tak lagi bisa menampakkan syiar-syiar Islam, wajib hukumnya hijrah dari darul kufur menuju Darul Islam (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 97-99).

Hijrah dalam arti meninggalkan dosa dan pelanggaran syariah juga wajib dilakukan. Pasalnya, tiap maksiat memang harus ditinggalkan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., "Seorang Muslim adalah

orang yang menjadikan kaum Muslim selamat dari ucapan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang telah Allah larang.” (HR al-Bukhari Muslim).

Hijrah dalam definisi kedua inilah yang menjadi topik pembahasan sekarang.

### Optimal Mengajak Keluarga Berhijrah

Mengajak keluarga hijrah bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika pemahaman mereka berbeda. Upaya ini bisa jadi membutuhkan waktu yang lama, bukan instan. Tentu kita harus menempeh sebab-sebab keberhasilannya. Di antaranya:

*Pertama:* Memperbanyak doa kepada Allah untuk membukakan hati keluarga, memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka agar bisa berhijrah bersama. Doa adalah sumber kekuatan kita, yang memberikan keyakinan pada kita untuk terus berusaha sebaik-baiknya.

*Kedua:* Menyampaikan dakwah dan ajakan berhijrah dengan cara yang makruf. Ajakan kepada suami atau istri, anak dan keluarga lainnya, harus kita sampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Sebagai keluarga yang telah hidup bersama, tentu kita telah mengenal karakter mereka. Cara dakwah kita bisa menyesuaikan dengan karakter ini. Allah SWT telah berfirman:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجَادِهِمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

*Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik... (QS an-Nahl [16]: 125).*

Yang terpenting bagi kita adalah menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga sehingga kita bisa membagi visi misi hijrah kita tanpa dirasa menggurui apalagi memaksa. Jika

memungkinkan, kita bisa menyertakan dalil-dalil dan keutamaan berhijrah.

*Ketiga:* Memberikan contoh dan pembiasaan. Boleh jadi keberatan keluarga untuk berhijrah adalah kebiasaan lama yang masih dilakukan. Mengubah kebiasaan semacam ini tidak mudah, namun bukan tidak mungkin. Kita mulai dengan memberikan contoh, mengajarkan hukum Islam dengan benar, serta membiasakannya pada keluarga. Jika semula terasa berat, dengan pembiasaan, ia akan terasa ringan. Apalagi jika keluarga merasakan kebaikan dari perubahan kita setelah berhijrah, insya Allah akan lebih mudah untuk mengajak mereka.

### Tantangan Hijrah Keluarga

Tantangan hijrah saat ini sangat besar sehingga membuat kemungkinan hijrah gagal juga besar. Karena itu penting untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan ini sebagai langkahantisipasi. Tantangan tersebut antara lain:

*Pertama: Kurangnya pemahaman agama.* Keinginan hijrah yang tinggi, tetapi tidak dibarengi oleh pemahaman agama, akan membuat para pelaku hijrah cepat merasa putus asa. Hal ini karena jalan hijrah tidaklah ringan. Karena itu ketika kita memutuskan hijrah, semestinya memperkuat pemahaman agama menjadi agenda utama yang harus dikedepankan. Memperbanyak mengikuti kajian secara langsung di masjid dan majelis taklim, atau melalui *zoom meeting*, *youtube* dan berbagai media sosial lain bisa menjadi sarana. Lebih baik lagi jika mengkaji secara intensif bersama ustadz atau ustadzah yang terpercayai iman dan ilmunya.

*Kedua: Ekonomi.* Faktor ekonomi bisa menjadi tantangan karena biasanya hijrah disertai dengan meninggalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariah, seperti aktivitas riba, keartisan dan sebagainya. Karena itu

hijrah harus lekat dengan tawakal; yakin bahwa Allah SWT akan membukakan pintu rezeki-Nya. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

*Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan bagi dirinya jalan keluar, juga memberi dirinya rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Siapa saja yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya... (QS ath-Thalaq [65]: 2-3).*

Nabi saw. juga bersabda:

﴿إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ

بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ﴾

Lingkungan memiliki pengaruh besar bagi pelaku hijrah. Jika berhijrah, namun tidak berhijrah juga dari lingkungan sebelumnya, maka kemungkinan untuk terbawa kembali sangat besar. Rasulullah saw. bersabda:

﴿الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ﴾

*Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Karena itu hendaklah kalian memperhatikan siapakah yang menjadi teman dekatnya (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).*

*Sungguh jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Dia akan memberi ganti untuk dirimu dengan yang lebih baik (HR Ahmad).*

Karena itu perlu senantiasa meluruskan niat dan istiqamah dalam hijrah sekalipun ujian Allah datang menghadang.

*Ketiga: Lingkungan.* Lingkungan memiliki pengaruh besar bagi pelaku hijrah. Jika berhijrah, namun tidak berhijrah juga dari lingkungan sebelumnya, maka kemungkinan untuk terbawa kembali sangat besar. Rasulullah saw. bersabda:

﴿الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ﴾

*Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Karena itu hendaklah kalian memperhatikan siapakah yang menjadi teman dekatnya (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).*

Karena itu setelah hijrah hendaknya kita mencari lingkungan yang baik yang akan membantu kita istiqamah. Nabi saw. telah menjelaskan hal ini di dalam hadis shahih berikut ini: “*Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api (pandai besi). Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli dari dia, atau engkau mendapatkan bau harumnya. Sebaliknya, pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan bau yang buruk.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

*Keempat. Media massa dan sosial.* pada zaman sekarang, media memiliki pengaruh cukup besar dalam kehidupan seseorang. Kadang hijrah kita mendapat cibiran dari netizen yang menjatuhkan mental; atau

berlawanan dengan tren yang berkembang. Akibatnya, hal demikian membuat goyah niat hijrah kita. Hal ini bisa diantisipasi dengan menguatkan iman dan pemahaman agama.

### Hijrah Butuh Perlindungan Negara

Berbagai tantangan yang kita hadapi dalam hijrah akan sangat berat jika kita hadapi secara individual. Misal mencari penghidupan baru untuk menafkahi keluarga, atau menghindari pengaruh buruk dari lingkungan dan media.

Dulu pada masa Rasulullah saw. hijrah, beliau mempersaudarakan Muhajirin dengan Anshar. Dengan itu mereka bisa saling membantu dan menguatkan. Beliau pun menempatkan orang-orang yang berhijrah dan belum memiliki tempat tinggal di *shufah* (teras) masjid. Beliau juga, ketika mendapatkan harta rampasan perang Bani Nadhir berupa tanah pertanian, membagikan tanah itu kepada kaum Muhajirin yang belum memiliki tanah agar bisa menjadi sumber penghidupan. Inilah sebenarnya peran negara. Negara berperan memastikan agar rakyatnya hijrah pada kebaikan tanpa ada kendala dan kesulitan. Negara juga berkewajiban membentengi rakyatnya dari serangan pemikiran dan pemahaman yang rusak dari luar Islam. Inilah negara yang pemimpinnya disifati oleh Rasulullah saw.:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

*Sungguh Imam (Khalifah) itu perisai; orang-orang akan berperang di belakang dirinya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya (HR Muttafaqun 'alayh).*

### Hijrah Tidak Cukup Hanya dengan Keluarga

Jelas, hijrah tidak akan berlangsung sempurna tanpa institusi pelindungnya. Selama institusi yang melindungi ini tidak ada, hijrah hanya akan menjadi fenomena

Karena itu hijrah individu dan keluarga semata-mata tidak akan membawa pada perubahan yang signifikan dalam kehidupan umat. Islam tetap akan menjadi ajaran asing yang tidak diterapkan dalam kehidupan. Karena itu diperlukan pula hijrah hijrah sistemik. Berpindah dari sistem Kapitalisme-sekuler saat ini pada sistem Islam. Dalam hijrah ini, seluruh umat harus terlibat. Dengan demikian, tugas kita saat ini adalah menciptakan opini umum di tengah umat tentang kebutuhan akan tegak kembalinya khilafah. Inilah

individual, yang pelakunya kadang mampu istiqamah dalam hijrah dan kadang gagal.

Karena itu hijrah individu dan keluarga semata-mata tidak akan membawa pada perubahan yang signifikan dalam kehidupan umat. Islam tetap akan menjadi ajaran asing yang tidak diterapkan dalam kehidupan. Karena itu diperlukan pula hijrah hijrah sistemik. Berpindah dari sistem Kapitalisme-sekuler saat ini pada sistem Islam. Dalam hijrah ini, seluruh umat harus terlibat. Dengan demikian, tugas kita saat ini adalah menciptakan opini umum di tengah umat tentang kebutuhan akan tegak kembalinya khilafah. Inilah hijrah yang sempurna.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [AR]*

Ustadz Yuana  
Ryan Tresna:

## PERLU HIJRAH SYSTEMIK



### Pengantar:

Di tengah kerusakan masyarakat dan negara saat ini, tak cukup hijrah dilakukan secara personal atau di level keluarga. Sebabnya, kerusakan masyarakat dan negara saat ini sudah sangat sistemik. Artinya, hijrah haruslah dimaksudkan untuk berpindah dari realitas sistem kehidupan yang buruk, yang saat ini didominasi oleh Kapitalisme-sekuler, menuju idealitas sistem yang baik, yang tidak lain adalah sistem Islam. Karena itu hijrah harus dikembalikan pada makna *syar'î*-nya. Bukan sekadar makna bahasanya. Makna *syar'î* hijrah tidak lain adalah berpindah dari darul kufur (negara yang menerapkan sistem kufur) menuju Darul Islam (negara yang menerapkan sistem Islam).

Demikian intisari dari apa yang disampaikan oleh **Ustadz Yuana Ryan Tresna**, Direktur Pusat Pendidikan Hadits Ma'had Khadimus Sunnah Bandung, dalam wawancara dengan *Redaksi* kali ini. Berikut adalah hasil wawancara lengkapnya.

**Hijrah kerap direduksi hanya menjadi perubahan pribadi. Mengapa begitu, Ustadz?**

Hal itu karena sebagian dari umat ini mencukupkan dengan makna hijrah secara bahasa. Hijrah secara bahasa adalah berpindah

dan keluar dari satu tempat menuju adalah tempat lain (M. Ali bin Nayif asy-Syahud, *Al-Mufashshal fii Ahkaam al-Hijrah*, hlm. 14). Dengan ungkapan lain, hijrah secara bahasa adalah berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik.

**Sabda Nabi saw., “Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa saja yang Allah larang.” Hadis ini kerap dijadikan dasar hijrah secara pribadi. Bagaimana menurut Ustadz?**

Hadis tersebut sesungguhnya menjelaskan makna hijrah secara bahasa. Nabi saw. memang bersabda: *“Al-Muslim man salima al-Muslimuun min lisaanih wa yadih. Wa al-Muhaajir man hajara maa nahalLaahu ‘anhu (Muslim itu adalah orang yang menjadikan Muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang).”* (HR al-Bukhari).

Menurut al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani di dalam kitab *Fath al-Bâri bi Syarh Shahih al-Bukhari*, hijrah itu ada dua macam: lahiriah dan batiniah. Hijrah batiniah adalah meninggalkan apa saja yang diperintahkan oleh hawa nafsu yang selalu memerintahkan keburukan (*nafs al-ammarah bi al-su’*) dan setan. Hijrah lahiriah adalah menghindarkan diri—dengan membawa agama—dari fitnah.

**Lantas apa makna hijrah secara syar’i?**

Secara syar’i, para *fuqaha* mendefinisikan hijrah dengan makna: berpindah dari darul kufur ke Darul Islam. Penjelasan tersebut bisa dibaca dalam kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah Jilid II* karya Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani. Ibnu ‘Arabi juga mengatakan: hijrah adalah keluar atau berpindah dari dari negara yang diperangi/negara kufur ke Negara Islam (*Subul*

*as-Salaam*, 6/128; *Nayl al-Awthar*, 12/270). Artinya, konotasi hijrah menurut istilah khusus adalah meninggalkan negara kufur (*darul kufur*), lalu berpindah menuju Negara Islam (*Darul Islam*). (Al-Jurjani, *At-Ta’rifat*, 1/83).

Dulu Nabi saw. dan para Sahabat beliau hijrah dari darul kufur di Makkah, lalu membentuk Darul Islam di Madinah. Ketika kaum Muslim keluar dari Kota Makkah menuju Kota Madinah, motivasi utama mereka adalah keimanan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Untuk menyelamatkan agama mereka dari fitnah yang ditimbulkan dari kaum musyrik Quraisy. Kota Madinah, sebagai negara baru (Daulah Islam) yang dipimpin oleh Nabi saw., memberikan keamanan bagi warganya. Bahkan beliau mengembangkan kehidupan mereka sebagai umat baru dengan peradaban baru.

Nabi saw. bersabda, *“Kaana al-Mu’minuun yafirru ahaduhum bi diinihi ilaa ALLaahi Ta’aala wa ilaa Rasuulihi shallalLaahu ‘alayhi wa sallama makhaafata an yuftana ‘alayhi. Fa amma al-yawma fa qad azhhara ALLaahu al-Islaama wa al-yawma ya’budu Rabbahu haytsu saa’a (Dulu ada di antara kaum Mukmin yang lari membawa agamanya kepada Allah dan Rasul-Nya karena takut difitnah. Adapun sekarang (setelah Hijrah) Allah SWT benar-benar telah memenangkan Islam dan seorang Mukmin dapat beribadah kepada Allah SWT sesuka dia).”* (HR al-Bukhari).

Beberapa poin penting dari hadis di atas adalah: *Pertama*, hijrah merupakan pemisah antara kebenaran dan kebatilan; antara Islam dan kekufuran; serta antara Darul Islam dan darul kufur. *Kedua*, hijrah adalah tonggak pendirian Daulah Islam untuk pertama kalinya. Dalam hal ini, para ulama dan sejarawan Islam telah sepakat bahwa Madinah setelah Hijrah Nabi saw. telah berubah dari sekadar sebuah kota menjadi sebuah Negara Islam. *Ketiga*, hijrah

merupakan awal kebangkitan Islam dan kaum Muslim yang pertama kalinya setelah selama 13 tahun sejak kelahirannya.

### **Apakah yang dimaksud dengan darul kufur itu?**

Darul kufur adalah suatu wilayah yang menerapkan hukum-hukum selain Islam dan atau keamanannya tidak didasarkan pada Islam, yaitu tidak berada di tangan kekuasaan dan pertahanan kaum Muslim, sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Pengertian ini diambil dari sebuah hadis riwayat Sulaiman bin Buraidah ra.

### **Apa pula yang dimaksud dengan Darul Islam?**

Sebaliknya, pengertian Darul Islam adalah suatu wilayah yang menerapkan hukum-hukum Islam dan keamanan wilayah tersebut berada di tangan kaum Muslim.

### **Lalu bagaimana posisi negara-negara Muslim yang ada sekarang? Bisakah disebut Darul Islam?**

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, saat ini tidak ada satu negara Muslim pun yang dapat dikategorikan sebagai Darul Islam. Negeri-negeri Muslim hari ini berhukum pada hukum sekuler dan keamanannya berada dalam kontrol negara kafir penjajah.

### **Secara khusus bukankah Saudi sering disebut contoh Negara Islam?**

Sama sekali bukan. Konstitusi Arab Saudi bukan konstitusi Islam yang lahir dari akidah Islam dan digali dari sumber hukum Islam. Negara Arab Saudi berbentuk kerajaan yang tidak berhukum pada hukum Islam. Konstitusi dan undang-undangnya bukan bersumber dari

al-Quran dan as-Sunnah, kecuali pada wilayah yang sangat terbatas.

### **Bagaimana dengan Imarat Afganistan?**

Imarat Afganistan juga bukan khilafah Islam. Ini karena kepemimpinannya terbatas. Bukan untuk umat Islam di seluruh penjuru dunia. Padahal definisi khilafah adalah kepemimpinan yang bersifat umum bagi kaum Muslim secara keseluruhan di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (Mahmud Abd al-Majid al-Khalidi, *Qawaa'id Nizhaam al-Hukm fii al-Islam*, hlm. 225-230)

### **Ada yang menyatakan kalau kita menyebut negeri Islam sekarang sebagai darul kufur, berarti kita telah mengkafirkan penduduknya yang mayoritas Islam. Bagaimana menjawab ini?**

Itu tuduhan sekaligus kesalahpahaman yang sangat fatal. Penyebutan darul kufur adalah penyifatan untuk entitas wilayah dilihat dari sisi penerapan hukum dan aspek keamanannya. Jadi bukan penghukuman bagi penduduknya. Dalam Hadis Nabi saw., juga tidak ada khilaf di kalangan para ulama, bahwa Makkah sebelum di-*futuhat* adalah darul kufur meski tidak semua penduduknya kafir. Demikian juga Madinah yang disebut Darul Islam meski di dalamnya terdapat orang kafir. Jadi darul kufur dan darul Islam tidak ada kaitan dengan status kekafiran atau keimanan penduduknya.

### **Kenapa untuk hijrah dalam makna syar'i nya terkait dengan keberadaan khilafah??**

Seperti halnya hukum-hukum Islam yang lain, hijrah merupakan bagian integral dari

ketakwaan seorang Muslim kepada Allah SWT. Sebabnya, hijrah merupakan instrumen hukum yang ditetapkan untuk melindungi agama dan jiwa kaum Muslim dari ancaman musuh-musuhnya.

Seorang Muslim yang tidak berhijrah tanpa ada alasan *syar'i* tak ubahnya dengan seseorang yang tidak lagi peduli terhadap agamanya. Muslim sejati adalah orang yang selalu peduli terhadap kesempurnaan peribadahnya kepada Allah SWT.

Hijrah dalam konteks perpindahan kaum Muslim dari *dar al-kufr* menuju *Darul Islam* hanya akan bisa ditegakkan jika di tengah-tengah kaum Muslim telah berdiri Khilafah Islamiyah. Hanya dengan adanya Khilafah Islamiyah semata kaum Muslim bisa berpindah (*hijrah*) dari suatu kondisi buruk seperti saat ini dan negeri yang kafur menuju kondisi yang baik dan negeri yang islami. Dengan begitu tujuan utama hijrah yakni penjagaan atas jiwa dan agama kaum Muslim bisa diwujudkan secara faktual

## Secara politis, apa makna penting hijrah ini?

Makna penting hijrah adalah merefleksikan peristiwa hijrah Nabi saw. sekaligus introspeksi terhadap kehidupan yang sekarang kita jalani. Sesungguhnya kita sekarang berada dalam kehidupan yang tidak islami. Hukum dan keamanannya pun bukan di bawah otoritas Islam. Karena itu merenungi kembali peristiwa Hijrah Nabi saw. dan merekonstruksinya untuk kebaikan peradaban pada masa yang akan datang adalah jalan mulia yang harus ditempuh. Jalan itu adalah merekonstruksi esensi terpenting hijrah, yakni sebuah transformasi masyarakat. Perubahan masyarakat dari jahiliah ke masyarakat Islam, dari sistem kapitalisme menuju sistem Islam.

Artinya, refleksi hijrah hari dalam kehidupan saat ini adalah meninggalkan

Hijrah dalam konteks perpindahan kaum Muslim dari *dar al-kufr* menuju *Darul Islam* hanya akan bisa ditegakkan jika di tengah-tengah kaum Muslim telah berdiri Khilafah Islamiyah. Hanya dengan adanya Khilafah Islamiyah semata kaum Muslim bisa berpindah (*hijrah*) dari suatu kondisi buruk seperti saat ini dan negeri yang kafur menuju kondisi yang baik dan negeri yang islami. Dengan begitu tujuan utama hijrah yakni penjagaan atas jiwa dan agama kaum Muslim bisa diwujudkan secara faktual

kekufuran dan dominasi kaum kafir menuju iman dan kekuasaan Islam; meninggalkan *dar al-kufr* menuju *Darul Islam*; meninggalkan sistem jahiliah menuju ideologi dan sistem syariah; meninggalkan kekalahan menuju kemenangan dan kemuliaan Islam; dan mengubah penindasan menjadi tebaran kerahmatan.

## Bagaimana pula mengaitkan makna hijrah ini dalam konteks dakwah saat ini?

Misi hijrah masa kini semestinya dimaknai berhijrah dari kekufuran sistem jahiliah buatan manusia yang jahil dan beralih pada sistem paripurna dari Zat Yang Mahasempurna, yakni sistem Islam.

Jadi, aktualisasi hijrah dalam konteks

sekarang harus dimaknai dengan perjuangan untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam dalam ranah individu, masyarakat dan negara. Dengan kata lain, aktualisasi hijrah sekarang harus diwujudkan dengan cara berjuang menegakkan kembali kekuasaan Islam (Khilafah Islamiyah) yang akan menjamin pelaksanaan hukum hijrah itu sendiri.

Kita bisa belajar kepada bagida Rasulullah saw. Secara politis, bangsa Arab saat itu bukanlah bangsa yang diperhitungkan negara-negara saat itu. Dua negara adidaya, Persia dan Kristen Byzantium, saling berebut kekuasaan, dan sama sekali tidak melihat Arab sebagai sebuah kekuatan politik yang patut diperhitungkan.

Adapun entitas kehidupan di Madinah yang dibangun Rasulullah pasca-hijrah merupakan entitas masyarakat yang khas. Peraturan, pemikiran dan perasaan masyarakat di Madinah benar-benar dalam bimbingan Islam. Dengan sangat indah Rasulullah saw. menggambarkan Madinah dengan sabda beliau, “*Madinah itu seperti tungku (tukang besi) yang bisa membersihkan debu-debu yang kotor dan membuat cemerlang kebaikan-kebaikannya.*” (HR al-Bukhari).

Demikian yang dilakukan Rasulullah saw. dalam membangun Madinah sebagai sebuah masyarakat Islam. Beliau benar-benar merancang dan mempersiapkan Madinah sebagai sebuah masyarakat yang merepresentasikan ideologi Islam. Beliau menstabilkan kondisi masyarakat dengan melakukan berbagai perjanjian dengan masyarakat non-Islam maupun masyarakat tetangga. Bahkan Rasul tidak segan-segan mengusir kaum Yahudi dari Madinah karena merusak perjanjian dan demi mempertahankan Madinah sebagai sebuah masyarakat yang khas.

Kadaan sekarang pun sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan bangsa Arab

Demikian yang dilakukan Rasulullah saw. dalam membangun Madinah sebagai sebuah masyarakat Islam. Beliau benar-benar merancang dan mempersiapkan Madinah sebagai sebuah masyarakat yang merepresentasikan ideologi Islam. Beliau menstabilkan kondisi masyarakat dengan melakukan berbagai perjanjian dengan masyarakat non-Islam maupun masyarakat tetangga. Bahkan Rasul tidak segan-segan mengusir kaum Yahudi dari Madinah karena merusak perjanjian dan demi mempertahankan Madinah sebagai sebuah masyarakat yang khas.

sebelum hijrah Rasul saw. Berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kondisi inilah yang digambarkan oleh Allah SWT di dalam QS ar-Rum ayat 41 sebagai “*fasad*”.

Al-Hafizh al-Syaukani dalam tafsir *Fath al-Qadiir* (5/475) menjelaskan pengertian ayat diatas, bahwa syirik dan maksiat itu merupakan sebab zhahirnya “*fasad*” di dunia. Adapun Imam Abul ‘Aliyyah, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafizh Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Qur’aan al-‘Azhiim* (6/320), menjelaskan bahwa siapa saja yang maksiat kepada Allah di atas bumi, sungguh dia telah menimbulkan kerusakan di bumi, karena baiknya bumi dan langit adalah dengan ketaatan (kepada Allah). []



Catatan  
H.M. Ismail Yusanto

# TAAT MEMBAWA BERKAH

*“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkan pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sungguh di alam semesta Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.” (HR al-Bukhari – Muslim).*

++++

Idul Adha dan musim haji tahun 2024 telah berlalu. Namun, ketetapan Allah kepada kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai *uswah hasanah* sebagaimana disebut dalam QS al-Mumtahanah ayat 4 tetaplah berlaku. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang luar biasa. Mereka memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana menjadi hamba Allah sejati. Taat kepada Allah dengan taat setaat-taatnya. Apapun perintah-Nya. Meski perintah itu tampak tidak masuk akal. Meninggalkan anak-istri, seperti disebut dalam QS Ibrahim ayat 37, di lembah yang tak berpenghuni, bahkan tetumbuhan pun tak

dijumpai. Atau sekilas perintah itu tampak sangat kejam. Menyembelih anaknya sendiri, seperti disebut dalam QS ash-Shaffat ayat 102. Semua perintah itu dilaksanakan oleh *Nabiyullaah* Ibrahim as. dan keluarganya dengan sikap *sam’[an] wa thaa’at[an]*. Inilah sikap seorang Mukmin hakiki dalam menghadapi setiap perintah dan larangan Allah. Demikian sebagaimana disebut dalam QS an-Nur ayat 51.

Ketika suaminya tampak meninggalkan dirinya, Siti Hajar heran bukan alang-kepalang. Ditanya berulang, “Ibrahim! Kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tak ada seorang pun dan tak ada apapun?” Demikian sebagaimana diceritakan dalam *Shahiih al-Bukhaarii*. Namun, Nabi Ibrahim as. tak juga menghiraukan istrinya. Akhirnya, Siti Hajar bertanya, “Apakah Allah memerintahkan hal ini kepada engkau?” Nabi Ibrahim as. menjawab dengan tegas, “Ya.” Mendengar itu, Siti Hajar menarik kesimpulan sendiri. Hal itulah yang itu kemudian mengubah sikap dirinya, (jika demikian, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami).”

Mengapa mereka bisa bersikap seperti itu? Taat sepenuhnya kepada Allah SWT? Mereka tentu sadar betul bahwa tak ada realisasi dari

missi hidup untuk beribadah kepada Allah, kecuali taat sepenuhnya kepada-Nya. Hal itu disertai keyakinan, sebagaimana disebut dalam QS Fushilat ayat 46, bahwa Allah tidak akan mungkin menzalimi hamba-Nya. Juga yakin, dengan ketaatan itu, Allah pasti akan memberikan keberkahan yang melimpah, sebagaimana disebut dalam hadis qudsi riwayat Ahmad.

Benarlah. Di titik yang sangat menentukan, saat pisau tajam hendak mengiris kulit putih leher Ismail, Allah menggantikan dirinya dengan sembelihan yang lebih besar. Selanjutnya, setiap Idul Adha kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Tidak ada lagi perintah untuk menyembelih anak. Ali Syariati dalam buku *Haji*, mengingatkan kita bahwa menyembelih hewan kurban adalah simbolisasi dari sebuah substansi penting: kita harus menyembelih 'Ismail' kita. Katanya, Ismail kita adalah apa saja yang bisa menghalangi taat kita kepada Allah. Ismail kita bisa berupa harta, tahta atau keluarga (anak, istri, suami). 'Ismail'-nya Nabi Ibrahim adalah anaknya yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita untuk tetap pada kecintaan yang tinggi (*al-mahabbah al-ulyaa*), yakni cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak jatuh pada kecintaan yang rendah (*al-mahabbah al-adnaa*), yakni kecintaan pada harta, tahta dan keluarga melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya yang membuat dia abai terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikian seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, Qarun dan orang-orang serupa itu sesudahnya.

Atas taatnya yang luar biasa kepada Allah itu, keberkahan melimpah diberikan kepada Nabi Ibrahim as. dan keluarganya. Makkah dan Baitullah, yang dulunya tak berpenghuni, bahkan tetumbuhan pun tak dijumpai, kini menjadi pusat ibadah umat Islam sedunia. Tempat ini paling dirindukan oleh setiap Muslim. Inilah Masjidil Haram. Tak pernah sepi. Sepanjang waktu selalu saja ada yang beribadah,

thawaf dan shalat di sana. Bahkan Allah menetapkan, shalat di Masjidil Haram berlipat kali lebih utama dibandingkan dengan di masjid biasa. Demikian sebagaimana disebut dalam Hadis Nabi saw., "*Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) lebih utama daripada 1000 shalat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 shalat di masjid lainnya.*" (HR Ahmad).

Secara ekonomi, tempat itu juga memberikan keberkahan luar biasa. Ibadah haji dan umrah telah menjadi laksana sebuah industri yang tiap tahunnya diikuti oleh lebih dari 30 juta jamaah dari seluruh dunia dengan nilai ekonomi lebih dari 16 miliar USD.

Di Baitullah, muncul air Zam-zam yang sangat istimewa, baik dari sisi kejadiannya, kuantitas maupun kualitas airnya. Tidak ada satu pun teori dalam ilmu geohidrologi yang bisa menjelaskan genesanya. Secara kuantitas air zam-zam amat melimpah. Padahal debit sumur Zam Zam hanya sekitar 15 – 18 lt/detik, dengan kedalaman 42 meter. Namun, sumur ini selalu bisa mencukupi berapapun jumlah yang dibutuhkan atau yang diambil. Pernah dilakukan uji pompa 24 jam terus-menerus dengan debit 8000 lt/detik. Ternyata tidak habis. Air zam zam tetap mengalir. Muka air di dalam sumur itu memang turun sekitar 11 meter. Namun, hanya dalam waktu 9 menit bisa kembali ke posisi semula.

Sumber mata air sumur Zam-zam secara alami mengalir di setiap musim tanpa bantuan mesin sedot pensuplai air. Tariq Hussain, insinyur kimia, Peneliti Instalasi Pemurnian Air Laut untuk diminum di Jeddah, menyimpulkan: Air zamzam melalui proses penyaringan alamiah yang sangat unik, yakni melalui bebatuan dan pasir yang berlapis-lapis. Pada musim kemarau, saat semua sumur di sekitar Makkah kering, sumur Zam-zam tetap mengalirkan air. Pada musim haji, rata-rata 50 juta liter air Zam-zam diambil untuk jamaah

haji sedunia. Ini belum termasuk jamaah umrah di luar bulan haji.

Dari kandungannya, air Zam-zam sangat istimewa. Bukan hanya bisa menghilangkan haus, tetapi juga mengenyangkan, bahkan juga menyembuhkan. Karena itu disunnahkan untuk berdoa ketika hendak meminumnya. Termasuk doa memohon kesembuhan dari segala penyakit. Dr. Masaru Emoto, dalam bukunya, *The True Power of Water*, menyebut bagaimana air Zam-zam memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa, atas izin Allah. Air Zam-zam memiliki struktur molekul air yang unik dibandingkan dengan air-air seluruh dunia. Air Zam-zam dalam bentuk kristal menghasilkan struktur indah heksagonal (segi enam) yang cantik, indah, bak kilau berlian yang memancarkan lebih dari 12 warna bila diiringi hal-hal positif (doa dan bacaan al Qur'an). Sifat kualitas positif molekul kristal, menurut dia, karena pengaruh lingkungan (haji, umrah, munajat doa dan bacaan al-Quran) di sekitar Ka'bah tiap hari di sepanjang masa. Namun, kristal itu akan pecah tak beraturan jika diiringi hal-hal yang bersifat negatif.

Kandungan mineral dan elemen lainnya dengan jumlah fantastis. Sekitar 2.000 miligram perliter. Biasanya air mineral alamiah (*hard carbonated water*) tidak akan lebih dari 260 mg perliter. Di antaranya, sodium (250), kalsium (200), potassium (20), magnesium (50) sulfur (372), bicarbonate (366), nitrat (273), fosfat (0,25), dan amonia (6). Kadar kalsium dan garam magnesiumnya lebih tinggi dibandingkan dengan sumur lainnya. Kandungan zat fluorida berkhasiat memusnahkan kuman-kuman tubuh manusia. Air Zamzam selalu bebas dari kontaminasi kuman karena lingkungan sumur terjaga alami.

Hebatnya lagi, sumur air Zam-zam tak pernah ditumbuhi lumut maupun mikroorganisme. Beda dengan sumur umumnya di seluruh dunia. Dengan begitu ke-steril-an air

Zam-zam tetap terjaga. Komposisi dan rasa kandungan garamnya selalu stabil. Selalu sama dari sejak terbentuknya sumur ini. "Rasanya" selalu terjaga. Ini diakui oleh semua jamaah haji dan umrah yang selalu datang tiap tahun. Tak pernah ada yang komplain. Air Zam-zam ini tak pernah dicampur bahan kimia apapun.

Sebegitulah besarnya keberkahan yang didapat oleh Nabi Ibrahim as. dan keluarganya. Permohonan keberkahan bagi Nabi Muhammad saw. pun merujuk pada keberkahan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Demikian sebagaimana disebut dalam hadis shahih Riwayat al-Bukhari dan Muslim di atas.

++++

Jadi, rumus untuk meraih keberkahan cuma satu: Taat kepada Allah SWT! Taat menghasilkan ridha. Ridha mendatangkan berkah. Berkah, menurut Imam an-Nawawi dalam *syarh Riyadh ash-Shaalihiin*, diartikan sebagai *ziyaadah al-khayr wa al-ajri* (bertambahnya kebaikan dan pahala). Hidup yang berkah adalah hidup yang terus bertambah kebaikannya. Tambah umur, tambah kebaikan. Tambah rezeki dan harta, tambah kebaikan. Tambah jabatan dan kedudukan, tambah kebaikan. Tambah anggota keluarga, tambah kebaikan. Tambah ilmu, tambah kebaikan. Sekali keberkahan diberikan oleh Allah, maka kebaikan itu tak terbatas (*laysa li barakatii nihaayah*). Demikian sebagaimana tampak pada keberkahan yang telah Allah limpahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya itu.

Ke sanalah mestinya kita membawa diri, keluarga, masyarakat dan negara untuk taat kepada Allah sepenuhnya. tentu agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Tidak lain berupa tambahan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Bukan malah bertindak sebaliknya: gemar maksiat, menjauhi taat dan malah memusuhi orang yang mengajak taat. []

# MATA UANG NEGARA KHILAFAH: EMAS DAN PERAK

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustuur* Pasal 167)

Di dalam Pasal 167 dinyatakan:

تُقَوَّدُ الدَّوْلَةُ هِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مَضْرُوبَةً كَانَتْ  
أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهَا نَقْدٌ غَيْرُهَا.  
وَيَجُوزُ أَنْ تُصَدِّرَ الدَّوْلَةُ بَدَلَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ شَيْئًا  
آخَرَ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي خَزَائِنِ الدَّوْلَةِ مَا  
يُسَاوِيهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. فَيَجُوزُ أَنْ تُصَدِّرَ  
الدَّوْلَةُ نَحَاسًا أَوْ برونزًا أَوْ ورقًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَتَضْرِبُهُ  
بِاسْمِهَا نَقْدًا لَهَا إِذَا كَانَ لَهُ مُقَابِلٌ يُسَاوِيهِ تَمَامًا مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

*Mata uang negara adalah emas dan perak, baik yang dicetak maupun tidak. Negara tidak boleh memiliki mata uang selain dua mata uang tersebut. Negara boleh mencetak mata uang pengganti emas dan perak, benda lain, dengan syarat di dalam kas negara ada cadangan emas dan perak yang sama persis nilainya. Negara boleh menerbitkan mata uang tembaga, perunggu, uang kertas, dan lain sebagainya, dan mencetak mata uang tersebut dengan atas nama mata uang*

*Negara jika memang mata uang tersebut memiliki pengganti yang sama persis dengan emas dan perak secara sempurna.*

Dalam konteks pertukaran, baik pertukaran barang, atau pertukaran jasa dan manfaat-manfaat, Islam tidak mengharuskan menggunakan sesuatu tertentu yang wajib dijadikan sebagai dasar pertukaran. Islam membebaskan manusia untuk melakukan pertukaran dengan apapun, selama keduanya saling ridha. Seseorang boleh menikahi seorang wanita dengan mahar mengajari dirinya menjahit. Seseorang boleh membeli mobil dengan (harga) bekerja di pabrik selama sebulan. Seseorang juga boleh bekerja kepada seseorang dengan (upah) beberapa kilogram gula. Kebebasan melakukan pertukaran dengan sesuatu yang dikehendaki didasarkan pada keumuman dalil-dalil jual beli dan *ijarah*.

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

*Allah telah menghalalkan jual-beli (QS al-Baqarah [2]: 275).*



Ini berlaku untuk jual-beli dan *ijaarah* apapun dengan apapun. Dalil lainnya antara lain hadis berikut:

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ»

*Berilah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah).*

Artinya, seorang pekerja hanya akan diberi upah ketika telah menyelesaikan pekerjaannya. Apapun jenis pekerjaannya. Selain itu sesuatu yang dipertukarkan benda. Hukum asal benda adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan. Atas dasar itu, diperbolehkan melangsungkan ragam muamalah *syar'iyah* di atas benda, baik menjual maupun membeli, hibah maupun pertukaran; kecuali ada nas yang mengharamkan pertukaran tersebut.

Berdasarkan hal ini, pertukaran barang dengan uang atau uang dengan barang dibolehkan secara mutlak; kecuali pertukaran uang dengan uang. Pasalnya, pertukaran uang dengan uang memiliki hukum-hukum khusus yang wajib terikat dengan hukum-hukum itu. Demikian pula pertukaran tenaga (jasa) dengan uang dan uang dengan tenaga (jasa) adalah mubah secara mutlak, kecuali barang atau tenaga yang diharamkan oleh nas.

Berdasarkan hal ini, pertukaran barang dengan satuan tertentu dari mata uang, juga pertukaran tenaga (jasa) dengan satuan tertentu dari mata uang, adalah mubah secara mutlak. Apapun satuan mata uang tersebut. Sama saja apakah satuan mata uang tersebut tidak memiliki *backup* sama sekali, seperti uang kertas biasa; atau memiliki *backup* dengan nisbah tertentu dari emas seperti uang kertas mandatori; atau memiliki *backup* penuh dari emas dan perak yang sama dengan nilainya, seperti uang kertas substitusi. Semuanya sah dipertukarkan.

Atas dasar itu, sah melakukan pertukaran barang atau tenaga (jasa) dengan satuan

tertentu apapun dari mata uang. Seorang Muslim sah menjual dan membeli sesuatu dengan uang apapun. Ia juga sah mengontrak kerja (jasa) dengan upah uang apapun, dan menjadi pekerja dengan upah uang apapun. Ini dari sisi hukum pertukaran.

Hanya saja, jika negara hendak menetapkan satuan tertentu mata uang untuk negaranya, ia harus menerapkan hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan harta dari sisi harta itu sendiri, seperti zakat, pertukaran, riba, dan lain sebagainya; atau mesti menerapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan person pemilik harta, seperti diyat, kadar pencurian, dan lain sebagainya. Sebabnya, Negara tidak bebas menetapkan apa saja satuan tertentu dari mata uang. Negara wajib terikat dengan satuan tertentu dari mata uang, dan tidak boleh menetapkan satuan mata uang yang lain secara mutlak.

Syariah Islam telah menentukan satuan tertentu dari mata uang dalam jenis tertentu yang dijelaskan oleh nas, yaitu emas dan perak. Oleh karena itu, jika Negara hendak menerbitkan mata uang, maka ia terikat dengan mata uang ini (emas dan perak). Bukan yang lain. Syariah Islam tidak membiarkan Negara menerbitkan mata uang dari jenis apapun yang dia kehendaki. Sebabnya, syariah telah menentukan satuan uang untuk negara yang dijadikan sebagai mata uang Negara jika Negara hendak menerbitkan mata uang dengan satuan uang tertentu. Satuan mata uang tersebut adalah emas dan perak. Bukan yang lain.

Adapun dalil yang mendasari hal ini adalah bahwa Islam mengkaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang bersifat tetap tidak berubah. Tatkala Islam memfardhukan diyat. Islam menentukan kadar tertentu dari emas untuk diyat. Ketika Islam mewajibkan potong tangan dalam pencurian, Islam menentukan kadar pencurian yang dipotong tangannya dengan emas. Rasulullah saw.



bersabda di dalamnya suratnya yang dikirim kepada penduduk Yaman, “*Diyat pembunuhan jiwa seorang Mukmin adalah seratus ekor onta, dan wajib atas orang yang memiliki dirham (ahlu al-wariq), membayar diyat 1000 dinar.*” (Imam Ibnu Qudamah menceritakan riwayat ini di dalam Kitab *Al-Mughni* dari yang dituturkan ‘Amru bin Hazm dari suratnya Rasulullah saw. kepada penduduk Yaman.

Di dalam riwayat Imam an-Nasa’i mengenai surat Rasulullah saw. yang dikirim kepada penduduk Yaman, “Wajib bagi pemilik emas (*ahlu adz-dzahab*) membayar diyat (pembunuhan) 1000 dinar.”

Rasulullah saw. bersabda, “*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian ¼ dinar atau lebih.*” (HR Muslim dari jalan ‘Aisyah ra).

Penetapan kadar tertentu dengan dinar, dirham, dan mitsqal, untuk hukum-hukum tertentu telah menobatkan dinar dan dirham sebagai satuan uang yang digunakan untuk mengukur nilai benda dan tenaga. Satuan mata uang ini merupakan mata uang dan standar mata uang. Fakta syariah yang mengaitkan hukum-hukum syariah dengan emas dan perak secara tekstual merupakan dalil bahwa mata uang hanyalah emas dan perak. Bukan yang lain.

Selain itu, ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Dia mewajibkan pada emas dan perak saja. Bukan pada yang lain. Allah SWT juga menentukan nishab emas dan perak untuk zakat uang. Penetapan zakat uang dengan emas dan perak menentukan bahwa mata uang adalah emas dan perak. Selain itu, hukum-hukum pertukaran yang dijelaskan di dalam transaksi-transaksi uang saja hanya dijelaskan di atas emas dan perak saja. Begitu pula semua transaksi keuangan di dalam Islam disebutkan hanya di atas emas dan perak. Adapun pertukaran adalah jual-beli mata uang dengan mata uang. Bisa saja jual-beli mata uang dengan mata uang itu sendiri. Bisa juga jual-beli mata uang dengan mata uang lain. Dengan

Penetapan zakat uang dengan emas dan perak menentukan bahwa mata uang adalah emas dan perak. Selain itu, hukum-hukum pertukaran yang dijelaskan di dalam transaksi-transaksi uang saja hanya dijelaskan di atas emas dan perak saja. Begitu pula semua transaksi keuangan di dalam Islam disebutkan hanya di atas emas dan perak. Adapun pertukaran adalah jual-beli mata uang dengan mata uang. Bisa saja jual-beli mata uang dengan mata uang itu sendiri. Bisa juga jual-beli mata uang dengan mata uang lain. Dengan ungkapan lain, pertukaran adalah jual-beli *nuquud* (uang) dengan *nuquud* (uang).

ungkapan lain, pertukaran adalah jual-beli *nuquud* (uang) dengan *nuquud* (uang).

Alhasil, penentuan Syariah atas transaksi keuangan, dengan emas dan perak saja bukan dengan yang lain, merupakan dalil yang sangat jelas bahwa mata uang harus berwujud emas dan perak. Bukan yang lain. Rasulullah saw. bersabda:

«يَبْعُو الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالدَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ»

*Jual-belilah kalian emas dengan perak, perak dengan emas, sesuka kalian (HR al-Bukhari dari jalan Abu Bakrah ra.*

Wallahu a’lam. [Gus Syams/  
Bersambung]

# THALAB AN-NUSHRAH: HAKIKAT, SYUBHAT DAN HALANGAN

(Bagian 2-Selesai)

**Abu Nizar asy-Syami**

Banyak petualang di mimbar yang menuntut agar kaum Muslim umumnya untuk mengangkat senjata dan melakukan jihad tanpa memiliki jalan, kualifikasi atau sumber persenjataan. Mereka meminta keterlibatan dalam perang dari penjual sayur, perawat, dan lain-lain. Tentu dampaknya akan sangat buruk, seperti yang telah berulang kali mereka coba. Adapun *thalab an-nushrah* dari *Ahlun-Nushrah* saja mempunyai dampak besar yang menghindarkan umat kita dari berbagai musibah yang mereka alami tanpa memperoleh capaian yang berarti.

- 1- Netralisir warga sipil: orang yang tidak mengetahui seni perang tidak diikutkan berperang sehingga negeri tidak dibanjiri oleh darah dan kehancuran.
- 2- Tidak mentoleransi pihak luar melakukan penetrasi: Jika kudeta berlangsung lama dan negara melemah, hal ini akan membuka jalan bagi negara-negara besar untuk melakukan intervensi guna melindungi agen mereka dan mengaborsi kudeta.
- 3- Penyebaran dakwah dalam suasana damai

lebih mungkin diterima dibandingkan saat terjadi perang dan kekacauan. Jika kekacauan terus berlanjut, telinga akan tuli terhadap dakwah dan para penyeru.

Pengabaian para elit dakwah terhadap penting dan wajibnya menyeru tentara menyebabkan para penguasa dapat mengubah tentara umat menjadi institusi keamanan mereka sendiri. Ini berarti bahwa kita menyerahkan tentara kita kepada para penguasa ketika kita mengabaikan menyeru para tentara.

Apalagi orang-orang kafir dan Barat terus-menerus ingin merusak hubungan antara umat dan tentara umat. Sama seperti mereka merusak hubungan umat dengan para ulama *rabbani* dan umat dengan sejarahnya.

## Para tentara umat adalah anak-anak umat:

Mereka tidak hanya membiarkan anak-anak tentara bahkan mereka menghukumi mereka dengan murtad dan khianat serta memperlakukan mereka dengan permusuhan. Mereka lupa bahwa

Rasul saw. pernah meminta pertolongan (dukungan) dan mengharapkan itu dari orang-orang kafir. Ini dapat menyebabkan terpelesetnya para penyeru di antara wasilah-wasilah sesat untuk menarik sumber-sumber kekuatan untuk dakwah atau seruan mereka.

Sumber kekuatan, di timur dan baratnya kita, tidak lepas dari empat ini: *Pertama*, berasal dari pihak-pihak lokal-nasional, regional atau internasional: Para petualang mencoba jalan ini. Di antara mereka ada yang mengulurkan tangan mereka kepada poros regional untuk meminta senjata dan dukungan. Lalu datanglah senjata bersyarat yang membuat mereka tunduk pada kekuatan donor, baik yang membuat lebih baik atau menyestakan. Hal itu belum lagi membuat murka Allah dan melanggar Sunnah Nabi-Nya. Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ  
أَوْلِيَاءَ ﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia (QS al-Mumtahanah [60]: 1).*

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا  
لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾

*Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka. Sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan (QS Hud [11]: 113).*

*Kedua*, berasal dari organisasi atau pihak internasional. Ini juga mustahil. Anda memerangi negara-negara yang memiliki pasokan internasional. Individu tidak bisa membeli arsenal besar. Ini apalagi hal itu menyalahi syariah.

*Ketiga*, memproduksi senjata: ucapan tentang ini seperti ucapan sebelumnya.

*Keempat*, mengubah kekuatan yang dimiliki

umat dari tangan-tangan pengkhianat ke tangan orang-orang yang *mukhlis*.

Ketika sebagian pendakwah mendapati jalan Rasul itu sulit dan berat, mereka tidak punya pilihan selain terjun ke pelukan penguasa, berpartisipasi dalam politik dengan mereka, seraya mengklaim merealisasikan kemaslahatan atau secara bertahap menerapkan Syariah. Namun, tidak ada syariah yang mereka terapkan. Tidak ada pula kemaslahatan yang mereka raih. Sebaliknya, mereka menjadi bagian dari sistem penguasa. Mereka bahkan menjadi bedak kosmetik untuk mempercantik wajah penguasa yang mengerikan! Sekelompok dari mereka juga terlibat dalam petualangan bersenjata secara acak yang mendatangkan bencana dan kehancuran bagi negeri.

Hakikat yang dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa tentara kaum Muslim yang membalikkan badan mereka tidak lain adalah cerminan anak-anak kaum Muslim. Di antara mereka ada pengkhianat dan kaum munafik. Namun, di antara mereka ada yang bertakwa dan *mukhlis*. Mereka bersedih dengan apa yang kita sedihkan. Mereka bergembira dengan apa yang kita senangi. Tentara Mesir, misalnya, menghasilkan Anwar Sadat dan juga menghasilkan Khalid Islambuli yang membunuh Sadat. Tentara Turki mengeluarkan Mawulud Alanthas yang membunuh duta besar Rusia. Kita terus menyaksikan pada setiap krisis model yang serupa.

Jadi tentara itu adalah milik umat. Bukan milik para penguasa. Juga bukan milik Barat. Umat adalah sumber satu-satunya dan pendukung permanen untuk mereka. Umat adalah ibu dan bapak mereka. Oleh karena itu kita lebih utama untuk menggunakan mereka dan lebih layak mendapat kepercayaan mereka.

Para penguasa menyadari bahaya tantara. Karena itu mereka menghalangi tentara dari seruan-seruan propaganda yang berpengaruh. Mereka bekerja keras untuk membodohkan kekuatan militer dan menempatkan mereka

berhadapan-hadapan dengan umat.

## Pedang dan Perisai Umat

Telah tiba waktunya para penyeru hari ini menyadari betapa pentingnya peran kekuatan militer yang dimiliki oleh umat kita dan dinilai termasuk kekuatan yang paling kuat di kawasan. Telah tiba waktunya kita mengambil kembali anak-anak kita dan menyeru mereka dengan seruan penuh kasih. Bukan seruan permusuhan.

Palestina, seperti seluruh negeri kaum Muslim, merupakan tanah yang diduduki dan dirampas. Juga merupakan tanah jihad. Yang wajib adalah membebaskan dan mengembalikan tanah ini ke pangkuan Islam. Jihad yang membebaskan negeri dan meninadakan balas penyerang tidak terjadi dengan perlawanan yang terpisah-pisah di sana sini. Perlawanan itu, meski dituntut untuk membela diri dan membalas musuh, bukanlah alternatif yang menggantikan jihad yang melenyapkan pendudukan dan menegakkan keadilan.

Namun, jihad yang dituntut ini memerlukan kepemimpinan *mukhlis* dari anak-anak umat dan panji bersih, yang tegak di atas *manhaj* kenabian yang layak mendapat pertolongan Allah dan dukungan para malaikat. Dengan ini saja Palestina ditaklukkan dengan armada Khalifah Umar, dibebaskan dengan pedang Sultan Shalahuddin dan dijaga dengan penolakan Sultan Abdul Hamid *radhiyalLâh 'anhum*.

Aksioma-aksioma ini yang telah diketahui oleh kaum Muslim pada umumnya—yakni jihad, panji dan kepemimpinan—tidak dapat terealisasi dengan adanya para tiran yang menggadaikan negeri demi kepentingan Barat, serta menghalangi umat dari kebangkitan dan melanjutkan pemerintahan menggunakan syariah *Rabb*-nya.

Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memulihkan kekuasaan umat adalah dengan mengarahkan seruan berpengaruh secara umum dan pribadi kepada para perwira tentara Muslim. Tujuannya untuk mengeluarkan mereka dari kekuasaan penguasa dan mengembalikan mereka ke pelukan hangat umat mereka.

Untuk membebaskan diri dari takhta-takhta yang korup ini, kita memerlukan orang yang mempunyai kekuatan dan dekat dengan posisi penguasa. Tanpa tentara, kedua syarat ini tidak terpenuhi.

Untuk itu kita perlu menyusun rencana yang kokoh. Proyek dakwah yang ikhlas akan dikawinkan dengan orang-orang kuat dari kalangan umat yang haus akan kemenangan. Dengan itu perkawinan yang penuh berkah ini akan mengantarkan pada lahirnya pemerintahan islami. Pemerintahan inilah (Khilafah) yang akan menjungkirbalikkan era kediktatoran tiranik sekaligus membersihkan tanah dan melindungi kehormatan.

Sekarang semua pihak—baik partai, ulama maupun institusi—harus mengarah pada opini publik islami dengan secara sengaja menargetkan para perwira kaum Muslim sebagaimana Rasul saw. kita dulu menargetkan mereka dan bersama mereka mendirikan Negara Islam.

Opini publik ini ditakuti oleh para penguasa dan mereka berusaha menyesatkan opini siang dan malam. Itu merupakan kekuatan yang ada di tangan kita. Para tiran tidak memiliki kekuatan mengalahkan opini ini sebagaimana Fir'aun tidak mampu menghadapi opini publik yang condong kepada Sayidina Musa as.

## Adakah Halangan yang menyulitkan *Thalab an-Nushrah?*

Hakikatnya banyak dari tentara yang mengangankan pembebasan negeri dan pemerintahan dengan syariah Allah. Hanya saja, ada tiga halangan yang menghalangi pergerakan ini.

*Pertama:* Larutnya kesadaran di kalangan militer: Rekayasa ketidaktahuan/kebodohan dan pelarutan kesadaran di kalangan tentara memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap masyarakat umum. Para penguasa membodohkan militer dan menyesatkan mereka agar mereka tidak sadar. Para penguasa Arab Saudi, ketika ingin meyakinkan tentaranya untuk menyerang Yaman,

mereka mengumpulkan para syaikh mereka dan membuat mereka mengatakan kepada para tentara mereka bahwa Houthi ingin mencuri jenazah Nabi saw.

Jika kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa tentara tidak bergerak, padahal mereka melihat pembantaian dan pertumpahan darah? Jawabannya adalah karena pemikiran mereka tercemar sebagaimana tercemarnya pemikiran sebagian kaum Muslim: orang ini sedang menantikan al-Mahdi; orang itu beranggapan bahwa kita tidak pantas mendapat pertolongan karena dosa-dosa kita. Demikian sebagaimana hal itu dipromosikan oleh para ulama *su'* yang menjadi algojo umat mereka.

Oleh karena itu kita harus mengajari dan menuntun mereka, menjelaskan agungnya peran mereka, tidak mengecap mereka sebagai penghianat dan tidak mengafirkan mereka. Bagaimana akan bergerak untuk menolong Anda orang yang Anda cap sebagai pengkhianat, dimarginalkan perannya bahkan dikafirkan siang malam?

*Kedua:* Keagenan barisan pertama. Barisan pertama dengan sebagian besarnya memiliki warna yang sama dengan penguasa dan komplotannya. Rasul saw menyelesaikan halangan ini. Beliau tidak menyeru barisan pertama (Ibnu Ubay bin Salul yang sedang menyusun manik-manik mahkotanya). Namun, beliau mentargetkan barisan kedua dan ketiga semisal Saad bin Muadz dan Usaid bin Hudhair.

*Ketiga:* Tidak ada kemampuan tentara untuk bergerak sendiri. Tentara memerlukan rencana dan sistem yang menetapkan perintah dan tugas. Di sini perlu untuk disusun rencana yang solid bagi para tentara, juga dibentuk kelompok-kelompok terorganisasi di dalam tentara. Tentara Utsmani disusupi dan dilemahkan dengan cara ini, yakni mengadakan sebuah organisasi rahasia di dalam tentara.

Wahai orang-orang yang memiliki kekuatan yang diseru oleh Allah SWT:

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ  
عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾

*Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantara) tangan-tangan kalian, akan menghinakan mereka, akan menolong kalian atas mereka, dan akan melegakan hati kaum Mukmin (QS at-Taubah [9]: 14).*

Wahai orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah saw.: “*Allâhumma irham al-anshâra* (Ya Allah, rahmatilah kaum Anshar):



Anda bukanlah anak penguasa yang menggunakan Anda untuk menjaga musuh. Akan tetapi, Anda adalah anak-anak umat Anda yang agung dan dijanjikan dengan semua kebaikan.

Umat kita hari ini mengalami krisis. Ingatlah bahwa Rasul Anda yang mulia pada saat krisis menyeru orang-orang yang memiliki kekuatan, “*Allâhumma unshur al-Islâm bi ahabbi al-Umarayn ilayka* (Ya Allah, tolonglah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang lebih Engkau sukai).” Seolah sekarang pada saat umat ditimpa bencana ini, beliau menyeru, “*Allâhumma unshur al-Islâm bi ahabbi al-juyûsy ilayka* (Ya Allah, tolonglah Islam dengan salah satu tentara yang lebih Engkau sukai).”

Pada kemuliaan agung ini kami menyeru Anda. Pada kemuliaan dunia dan akhirat kami meminta Anda. Apakah ada yang menjawab seruan ini? (Catatan: *Dalam artikel ini saya (penulis) mendapat banyak manfaat dari postingan dan publikasi Syaikh Jandal Shalah yang berkaitan dengan topik ini. Saya ingin mengembalikan kemuliaan pada yang berhak dalam hal ini.*) [Selesai]

### Sumber:

Majalah al-Wa'ie (Arab) no. 450-451-452  
Tahun ke-38, Rajab-Sya'ban-Ramadhan 1445 H – Februari-  
Maret-April 2024 M  
<https://www.al-waie.org/archives/article/19195>



# BANTAHAN DAN JAWABAN ATAS PENGINGKARAN KAUM KAFIR (2)

(QS Qaf [50]: 9-11)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ

نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

*Kami telah menurunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu Kami menumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, juga pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, agar menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami). Kami menghidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan. (Qaf [50]: 9-11).*

## Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا﴾

*Kami telah menurunkan dari langit air yang banyak manfaatnya.*

Ayat ini kembali menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah SWT. Jika sebelumnya menggambarkan kekuasaan-Nya dalam penciptaan langit dan bumi, ayat ini menggambarkan kekuasaan-Nya dalam menghidupkan makhluk-Nya.

Penghidupan makhluk-Nya itu di muka

bumi diawali dengan penurunan air dari langit. Ini karena segala sesuatu yang hidup Dia ciptakan dari air. Demikian sebagaimana firman-Nya:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

*Kami telah menjadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup (QS al-Anbiya' [21]: 30).*

Ayat tersebut menunjukkan kekuasaan Allah SWT dalam menghidupkan bumi dan tumbuhan dengan memulai dari penurunan air dari langit.

Disebutkan dalam ayat ini «وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ»

(*Kami telah murunkan dari langit*). Artinya, Allahlah Yang berkuasa untuk menurunkan dari langit air hujan. Dalam ayat ini disebut sebagai «ماءٌ مُباركاً» (air yang banyak manfaatnya).

Kata «المُبَارَكُ» merupakan *ism al-maf'ûl* dari kata «بَارَكَ» (memberkahi), yang berarti sesuatu yang dijadikan «الْبِرْكَةُ» (berkah) di dalamnya.

Secara bahasa, makna *al-barakah* adalah «النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ» (pertumbuhan dan pertambahan).<sup>1</sup> Bisa juga berarti: «النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ، وَالسَّعَادَةُ» (pertumbuhan, pertambahan dan kebahagiaan).<sup>2</sup> Khususnya, pertumbuhan dan pertambahan dalam kebaikan.

Menurut Ibnu 'Asyur, *al-barakah* adalah «الْحَيْرَةُ النَّافِعُ» (kebaikan yang bermanfaat). Air hujan disebut sebagai *mubârak* karena menjadi sebab bagi pertumbuhan biji-bijian, anggur dan kurma.<sup>3</sup>

Penjelasan serupa juga diterangkan dalam oleh banyak para ulama. Menurut Ibnu Katsir, kata «مُبَارِكاً» bermakna «نَافِعاً» (yang bermanfaat).<sup>4</sup>

Al-Baidhawi memaknai kata ini sebagai «كثِيرُ الْمَنَافِعِ» (banyak manfaat).<sup>5</sup>

Al-Khazin mengartikan kata tersebut dengan banyak kebaikan dan keberkahan. Di dalamnya terdapat kehidupan segala sesuatu.<sup>6</sup>

Asy-Syaukani juga berkata, "(Maknanya): Banyak berkah untuk kemanfaatan manusia dalam kebanyakan urusan mereka."<sup>7</sup>

Wahbah al-Zuhaili juga berkata, "(Maknanya): Air yang banyak kebaikannya, berkahnya dan manfaatnya."<sup>8</sup>

Kemudian diuraikan beberapa manfaat air bagi kehidupan dengan firman-Nya:

﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾

*Lalu Kami menumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.*

Ini adalah di antara berkah dan manfaat pada air yang sangat penting bagi manusia dan

kehidupan. Dengan air tersebut maka Allah SWT menumbuhkan «جَنَّاتٍ» (kebun-kebun). Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata «جَنَّةٌ» (taman, kebun).

Secara bahasa, kata tersebut berarti «الْحَدِيقَةُ ذَاتُ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ» (taman atau kebun yang memiliki pohon dan kurma). Menurut Abu Ali, dalam bahasa Arab kata *al-jannah* tidak digunakan kecuali di dalamnya ada kurma dan anggur. Apabila tidak ada keduanya, sementara di dalamnya terdapat pohon-pohon, maka disebut «حَدِيقَةٌ», bukan «جَنَّةٌ».<sup>9</sup>

Dengan kata lainnya, *al-jannah* adalah tempat yang di dalamnya terdapat banyak tanaman dan pepohonan hijau; dan tanamannya menutupimu dari pandangan. Bisa juga pepohonan itu menaungi dan melindungi kamu. Dengan itu kamu tidak perlu keluar darinya, karena di dalamnya terdapat makanan dan minuman yang dapat menopang kehidupanmu.

Dalam al-Quran Allah SWT juga menggunakan kata *al-jannah* untuk menyebut taman-taman di bumi (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 266; QS al-Qalam [68]: 17).<sup>10</sup>

Demikian juga dalam ayat ini. Yang maksud dengan *jannât* adalah taman-taman yang memiliki pepohonan dan buah-buahan.<sup>11</sup>

Ditumbuhkan pula dengannya: «الْحَصِيدِ وَحَبَّ» (dan biji-biji tanaman yang diketam). Yang dimaksud «حَبَّ الْحَصِيدِ» (biji-bijian yang dipanen) adalah biji-bijian dari tanaman yang dipanen. Menurut al-Qurthubi, yang dimaksud adalah «وَحَبَّ النَّبْتِ الْحَصِيدِ» (dan biji-bijian tanaman yang dipanen).<sup>12</sup>

Kata «الْحَصِيدِ» bermakna «الْمَحْصُودِ» (yang diketam, dipanen).<sup>13</sup> Kata tersebut mencakup «كُلُّ مَا يُحْصَدُ» (semua yang dipanen).<sup>14</sup>

Al-Khazin berkata, "*Habb al-hashîd* (biji yang dipanen) adalah gandum, jewawut dan semua biji-bijian yang diketam atau dipanen."<sup>15</sup>

Lalu dilanjutkan dengan firman-Nya:

﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ نَضِيدٌ ﴿٦٦﴾ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ﴾

Juga pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun agar menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami).

Kata *an-nakhil* (kurma) sesungguhnya termasuk dalam cakupan kata *jannât* (kebun-kebun). Sebabnya, kurma termasuk pohon yang tumbuh di kebun. Disebutkan nama kurma secara khusus menunjukkan adanya kelebihan pohon tersebut dibandingkan dengan pohon-pohon lain.<sup>16</sup>

Kurma itu digambarkan « *بَاسِقَاتٍ* » (tinggi). Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, al-Hasan, Qatadah, as-Saddi dan lain-lainnya mengatakan bahwa « *الْبَاسِقَاتُ* » berarti « *الطُّوَالُ* » (tinggi).<sup>17</sup> Penafsiran yang sama juga dikemukakan oleh al-Baidhawi, al-Alusi, al-Jazairi, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Selain batangnya tinggi, pada pohon-pohon kurma itu terdapat: « *لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ* » (mempunyai mayang yang bersusun-susun). Maknanya di sini adalah « *الطَّلْعُ* » mayang kurma yang pertama kali keluar. Dikatakan: « *طَلَعَ الطَّلْعُ طُلُوعًا* » (mayang itu benar-benar telah muncul).

Adapun « *النَّضِيدُ* » adalah susunan yang saling bertumpuk satu sama lain. Itu terjadi sebelum mayangnya terbuka, yakni susunan itu masih dalam kelopak mayangnya. Ketika sudah keluar dari kelopak mayangnya, maka tidak lagi disebut *nadhîdh*.<sup>19</sup>

Disebutkan bahwa semuanya itu « *رِزْقًا لِّلْعِبَادِ* » (agar menjadi rezeki bagi hamba-hamba). Artinya, Kami telah menumbuhkan dari kebun-kebun, biji-bijian yang dipanen dan kurma yang menjulang tinggi untuk menguatkan hamba dan rezeki bagi mereka, baik yang Mukmin maupun yang kafir.<sup>20</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا﴾

*Kami menghidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering).*

Dengan air hujan itu pula, Allah SWT menghidupkan tanah yang mati. Dalam ayat ini disebutkan « *بَلَدَةٌ مَّيْتًا* » (tanah yang mati). Kata « *بَلَدَةٌ* » bermakna *الأَرْضُ* (tanah), sedangkan tanah « *مَّيْتًا* » bermakna *هَامِيْدَةٌ* (tandus).<sup>21</sup> Al-Baidhawi menafsirkan « *بَلَدَةٌ مَّيْتًا* » dengan « *أَرْضًا جَدِيْبَةً* » (tanah yang gersang), tidak ada tanaman di situ.<sup>22</sup>

Menurut Ibnu Katsir, ketika air itu turun mengenai tanah tandus tersebut, maka tanah itu menjadi subur dan tumbuh serta menumbuhkan berbagai macam tetumbuhan yang indah, seperti bunga dan lain sebagainya yang memukaukan pandangan mata. Padahal sebelumnya tanah tersebut tidak ada tetumbuhannya. Setelah itu, tanah itu menjadi subur dan hijau.<sup>23</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾

*Seperti itulah terjadinya kebangkitan.*

Kata *كَذَٰلِكَ* (seperti itulah) merujuk pada apa yang disampaikan sebelumnya, yakni bagaimana Allah SWT—dengan air yang Dia turunkan—dapat menumbuhkan kebun-kebun, biji-bijian dari tanaman yang dipanen, dan kurma yang tinggi dan memiliki mayang-mayang bersusun; serta menghidupkan dengan air itu tanah yang mati. Begitu pula Allah SWT membangkitkan manusia kembali setelah mereka. Penghidupan Kembali manusia itu disebut *الْخُرُوجُ* (keluar). Maknanya, keluar dari kubur mereka setelah kematian.<sup>24</sup>

Az-Zamakhshari berkata, “Seperti bagaimana tanah yang mati itu dihidupkan, begitu pula kalian dikeluarkan dalam keadaan hidup setelah kematian kalian.”<sup>25</sup>

Menurut Ibnu Katsir, semua itu serupa dengan hari berbangkit sesudah mati.

Demikianlah perumpamaan Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati pada Hari Kiamat. Pemandangan serta bukti yang nyata ini merupakan sebagian dari kekuasaan Allah Yang Mahabesar. Bahkan ia lebih besar daripada apa yang diingkari oleh orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Hari Kiamat.<sup>26</sup>

Abu Bakar al-Jazairi berkata, "Seperti itulah keluarnya kalian dari alam kubur kalian, wahai orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Allah SWT menurunkan air dari langit. Lalu Dia menumbuhkan dan menghidupkan kalian dari kubur kalian seperti keluarnya pohon dan tanaman dari tanah melalui air yang bermanfaat. Lalu dengan akal pikiran manakah kalian mengingkari Kari Kebangkitan, wahai orang-orang yang ingkar? Keadaan kalian itu seperti dinyatakan dalam firman-Nya:

﴿فَأِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِنَّ نَبَعٌ مِّمَّى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

*Karena itu sungguh bukanlah mata-mata lahir itu yang buta, tetapi yang buta ialah mata-mata hati yang ada di dalam dada (QS al-Hajj [22]: 46).*<sup>27</sup>

## Beberapa Pelajaran Penting

Dalam ayatt terdapat banyak pelajaran penting. *Pertama:* Kekuasaan Allah SWT dalam menurunkan air hujan yang mengandung banyak berkah dan kebaikan bagi manusia dan kehidupan. Di antara berkah yang terkandung dalam air hujan adalah dengan air itu Allah SWT menumbuhkan pohon-pohon dan tanaman. Realitas ini menunjukkan dengan jelas bahwa menghidupkan manusia yang sudah mati juga perkara yang amat mudah bagi Allah SWT.

*Kedua:* Kekuasaan Allah SWT dalam menghidupkan tumbuhan dan tanah mati. Tanah yang sebelumnya mati, gersang dan tandus pun dapat Dia hidupkan. Realitas ini

menjadi bukti nyata tentang kekuasaan Allah SWT menghidupkan kembali manusia yang sudah mati (Lihat juga: QS Fushshilat [41]: 39)

Demikian. Bukti-bukti kekuasaan Allah SWT sangat banyak bertebaran di muka bumi. Orang yang memiliki dan menggunakan akal dengan benar, niscaya dengan mudah akan paham. Semoga kita termasuk di dalamnya.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []*

## Catatan Kaki:

- <sup>1</sup> Abu Bakar al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), 33; Ahmad al-Fiyumi, *al-Mishbâh al-Munîr*, vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, ), 45
- <sup>2</sup> Al-Fairuz Abadi, *al-Qâmûs al-Muhîth* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), 932; Majma' Ulama, *al-Mu'jam al-Wasîth* (Istanbul: dar al-Dakwah, 1972), 52
- <sup>3</sup> Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 292
- <sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 396
- <sup>5</sup> al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 140
- <sup>6</sup> al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 187
- <sup>7</sup> al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 86
- <sup>8</sup> al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 281
- <sup>9</sup> Ibnu Manzhur *Lisân al-'Arab*, vol. 13 (Beirut: Dar Shadir, tt), 100
- <sup>10</sup> al-Sya'rawi, *al-Khawâthir*, vol. 9, 5321
- <sup>11</sup> al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 281
- <sup>12</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 6
- <sup>13</sup> al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 327
- <sup>14</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17, 6
- <sup>15</sup> al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 327
- <sup>16</sup> al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 326
- <sup>17</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 396
- <sup>18</sup> al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 140; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 327; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktbah al-Ulum wa al-Hikam, 2003), 139
- <sup>19</sup> al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 86
- <sup>20</sup> al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 139
- <sup>21</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 396
- <sup>22</sup> al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 140. Lihat juga al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 86
- <sup>23</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 396. Lihat juga al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 139
- <sup>24</sup> al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 187
- <sup>25</sup> al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 381. Lihat juga al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 150;
- <sup>26</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 396
- <sup>27</sup> al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 140



# MENGHENTIKAN GENOSIDA DI PALESTINA

**Hasbi Aswar**

**K**ehancuran dan kematian yang luar biasa di Gaza adalah bukti nyata bahwa Zionis Yahudi telah melakukan upaya genosida terhadap warga Gaza Palestina sejak Oktober 2023 sampai saat ini. Hal ini utamanya diperkuat oleh putusan dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terkait hal ini. ICC bahkan telah memerintahkan untuk menangkap Netanyahu sebagai terdakwa dalam pelanggaran kemanusiaan ini.

Genosida, menurut Konvensi PBB terkait genosida tahun 1948, bermakna upaya sengaja melakukan penghancuran secara sistematis baik keseluruhan maupun sebagian terhadap sekelompok manusia berdasarkan etnis, kebangsaan, agama atau ras.

Menurut konvensi ini pihak-pihak yang dapat dianggap terlibat dalam praktik genosida adalah pelaku langsung, pihak yang menganjurkan genosida serta pihak yang ikut berkonspirasi atau merencanakan genosida.

Dengan menggunakan definisi PBB, Israel jelas telah melakukan upaya genosida secara sistematis terhadap warga Gaza melalui:

*Pertama*, melakukan serangan terhadap warga Gaza dengan sengaja yang telah mengorbankan lebih dari 100.000 warga dengan lebih 36.000 yang meninggal dan 80.000 lebih yang terluka. Bukan hanya warga sipil Gaza yang menjadi sasaran, para relawan, jurnalis, dokter, aktivis

kemanusiaan. Mereka dibom, ditembak, diseret bahkan dikubur secara tidak wajar dalam keadaan terikat seperti kuburan massal yang ditemukan di halaman Rumah Sakit Nasser, di Khan Younis.

*Kedua*, Rezim Netanyahu sejak awal agresi telah memblokade Gaza dari segala penjur yang membuat berbagai bantuan menjadi sulit masuk ke Gaza. Akibatnya, warga Gaza banyak yang meninggal karena kekurangan pasokan makanan, minuman dan obat-obatan. Anak-anak banyak yang kekurangan gizi dan para ibu tidak bisa memberi ASI yang cukup untuk bayi mereka.

Di sisi lain, bantuan kemanusiaan yang seharusnya dapat masuk meringankan beban warga Gaza kebanyakan tertahan di perbatasan Rafah dan Mesir. Beberapa yang masuk hancur kena serangan bom Zionis atau ditahan atau dihancurkan oleh pemukim Zionis.

Kondisi yang terjadi di Gaza saat ini di gambarkan oleh UNRWA, badan PBB khusus Palestina, sebagai neraka di bumi (*hell on earth*). Tidak ada lagi tempat yang aman dan tidak ada satu pun manusia yang aman karena setiap waktunya serangan-serangan Zionis Israel bisa datang kapan dan di mana saja.

Meski Israel dan Amerika tidak pernah mau menerima realitas pembantaian tersebut, keputusan Mahkamah Internasional (ICJ), termasuk perintah penangkapan Netanyahu dan Yoav Gallant oleh ICC (Mahkamah Pidana

Internasional), menjadi bukti objektif terjadinya genosida yang terjadi di Gaza oleh Rezim Zionis Israel.

Di sisi lain, masyarakat dunia juga bersatu mengancam genosida Israel tersebut. Hal ini juga sejalan dengan respon para pemimpin negara anggota PBB.

Keputusan Majelis Umum PBB yang mendukung keanggotaan Palestina sebagai anggota PBB juga mengisyaratkan dukungan mayoritas para pemimpin dunia terhadap nasib Palestina. Bahkan beberapa pemimpin negara tersebut memulangkan duta besarnya dari Israel seperti Bolivia, Kolombia, Chile, Brazil, Honduras, Turki, Bahrain, Yordania dan Chad.

Meski opini global berpihak pada Palestina, kontribusi dukungan tersebut hanya sampai pada level moral saja dan, tidak berdampak langsung untuk menghentikan serangan brutal Israel ke Palestina.

Sikap abai terhadap kondisi Palestina terlihat jelas bahkan sebelum pembantaian 2023 terjadi. Selama 75 tahun penjajahan, seharusnya yang diharapkan adalah upaya sistematis untuk membebaskan Palestina. Namun, yang terjadi sebaliknya. Satu-persatu negara Muslim melakukan normalisasi dengan Israel, termasuk yang akan menyusul adalah Arab Saudi dan Indonesia. Kedua negara ini juga telah menjalin hubungan yang intensif selama ini meski secara informal dan tertutup.

## Pengkhianatan Para Penguasa Muslim

Yang diharapkan bisa berkontribusi lebih terhadap nasib warga Palestina adalah negara-negara Muslim yang berdekatan dengan Palestina seperti Mesir, Yordania, Libanon, Turki, Iran, Qatar, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya. Sayangnya, semua negara ini tidak melakukan tindakan yang berarti untuk menghentikan kekejaman Israel selama Oktober ini.

Hal ini dapat dipahami jika melihat peta dari kondisi politik negara timur Tengah saat ini yang terbagi dalam dua kondisi yaitu: *Pertama*, kondisi lemah akibat konflik internal seperti Irak, Syria dan Yaman. *Kedua*, ketergantungan secara politik dan militer kepada Amerika Serikat seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Libanon, Yordania dan Mesir. Beberapa di antaranya telah mengakui eksistensi Zionis Israel dan menjalin hubungan diplomatik. Adapun Iran, sanksi ekonomi yang telah barat jatuhkan selama ini serta kondisi terjepit dengan negara-negara Arab pro-Barat membuat Iran tidak mampu berbuat banyak kecuali sibuk mengamankan kepentingan nasionalnya sendiri.

Sikap abai terhadap kondisi Palestina terlihat jelas bahkan sebelum pembantaian 2023 terjadi. Selama 75 tahun penjajahan, seharusnya yang diharapkan adalah upaya sistematis untuk membebaskan Palestina. Namun, yang terjadi sebaliknya. Satu-persatu negara Muslim melakukan normalisasi dengan Israel, termasuk yang akan menyusul adalah Arab Saudi dan Indonesia. Kedua negara ini juga telah menjalin hubungan yang intensif selama ini meski secara informal dan tertutup.

Saat warga Palestina yang lebih dari satu juta orang sedang dibantai saat ini, negara-negara Arab termasuk Mesir dan Turki, tetap menjalin kerjasama ekonomi dengan Israel. Gas dari Israel masih mengalir ke Mesir dan Yordania.<sup>1</sup> Minyak juga masih mengalir melalui Turki dari Azerbaijan ke Israel.<sup>2</sup> Erdogan memang telah “memutuskan” hubungan ekonomi dengan Israel dan memanggil pulang dubesnya dari Israel. Namun, minyak

untuk menyuplai 40% kebutuhan Israel tetap mengalir melalui Turki<sup>3</sup>. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Irak juga dikabarkan mengirim minyak kepada Israel melalui pipa minyak di Mesir.<sup>4</sup>

Jika Amerika Serikat, Inggris Prancis, Jerman adalah bagian dari pemasok utama persenjataan Israel untuk membantai warga Gaza, maka negara-negara Timur Tengah adalah pemasok bahan bakarnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa para pengkhianat yang berkonspirasi menghancurkan warga Gaza bukan hanya dari koalisi barat saja, tetapi juga dari negara-negara tetangga Palestina sendiri.

Ini jika dibatasi seputar perang yang terjadi bulan Oktober. Jika ditarik di era sebelum perang, hubungan kerjasama dari berbagai sisi telah terjadi antara Israel dan negara-negara Muslim Timur Tengah lainnya baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, wisata, olahraga dan sebagainya. Ini artinya, negara-negara Muslim di sekitar Palestina bukan hanya abai, tetapi ikut mengokohkan eksistensi penjajah Israel di Palestina. Jika demikian terus, bisakah kita berharap kepada mereka.

### PBB Tak Bisa Diharapkan

Melihat rekam jejak kontribusi PBB sejak berdirinya, organisasi terbukti ini tidak bisa berkontribusi nyata untuk mencegah kekejaman berbagai negara bahkan sampai saat ini. Misalnya, pembantaian Komunisme di Vietnam, Kamboja, Cina, Uni Soviet dan berbagai wilayah lainnya yang memakan korban lebih dari 100 juta orang. Perang Teluk, Perang Irak, Perang Afganistan, Yaman, Suriah, Libya dan Bosnia juga terjadi dengan ribuan korban yang jatuh. Namun, PBB tidak mampu mencegah bahkan menghentikan itu terjadi.

PBB memang tidak bisa diharapkan. Sebabnya, ia dibentuk oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu koalisi sekutu AS, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina. Lima negara ini pula yang menjadi penentu pengambilan kebijakan tertinggi di PBB melalui dewan keamanan PBB. Perang-perang besar yang

terjadi sejak tahun 1945 sampai sekarang pun sebagian besarnya dilakukan atau didukung oleh negara-negara anggota dewan keamanan PBB itu sendiri. Wajar saja jika PBB sejak awal lebih berpihak kepada Israel.

Saat ini mayoritas negara-negara merdeka telah menjadi anggota PBB dan menggantungkan nasib perdamaian dan keamanan dunia pada PBB. Termasuk Dunia Islam. Ini berdampak pada baik dan buruknya dunia berada di tangan lima negara anggota blok sekutu di Dewan Keamanan PBB. Padahal sudah jelas PBB adalah produk dari negara-negara perusak.

Ada yang mengatakan pengiriman pasukan perdamaian PBB bisa menjadi solusi. Ini jelas keliru. Tujuan dari pasukan perdamaian tugasnya untuk mendukung pengamanan di daerah konflik. Pasukan perdamaian tidak boleh berpihak dan senjata yang dimiliki pun hanya untuk tujuan pembelaan diri.

Pasukan PBB sudah ada di Libanon Selatan sejak tahun 1978 saat pembantaian Sabra dan Shatila oleh Zionis dan Milisi Kristen Libanon terhadap pengungsi Palestina tahun 1982 yang membunuh lebih dari 3.000 pengungsi. Pasukan PBB juga tidak bisa mencegah agresi Israel di Libanon tahun 2006 yang menewaskan lebih dari 1.000 warga Libanon.

Semakin banyak negara anggota PBB yang mengakui Palestina juga tidak memiliki dampak apa-apa terhadap penjajahan Israel di Palestina. Sejak dulu pun Palestina telah diakui kemerdekaannya oleh lebih 138 negara anggota PBB. Buktinya, Palestina terus dibantai, ditangkapi, diusir dan dicaplok tanahnya oleh Zionis hingga kini.

Seandainya Palestina resmi menjadi anggota PBB, ini tidak menjamin kemerdekaannya dari penjajah Zionis. Sama halnya dengan negara-negara Muslim anggota PBB lainnya yang telah lebih dulu ambruk karena intervensi asing seperti Irak, Afganistan, Yaman, Suriah dan Libya.

Oleh sebab itu, bergantung pada PBB dan solusi-solusi yang ditawarkan oleh PBB tidak bisa

jadi acuan untuk menyelesaikan masalah Palestina.

## Solusi Hakiki Pembebasan Palestina

Persoalan Palestina sekarang adalah bukti kegagalan sistem Kapitalisme global bersama Amerika Serikat beserta sekutunya sebagai penopang peradaban ini. Oleh sebab itu, bagi kaum Muslim seharusnya ini menjadi titik tolak untuk berjuang bersama ke arah mengembalikan kehidupan Islam dengan tegaknya Khilafah.

Ide *khilafah* ini penting untuk diangkat kembali. Sebabnya, umat Islam dalam sejarah hanya dapat berlindung dan aman di bawah kekuasaan Khilafah. Nabi telah mencontohkan bagaimana Bani Yahudi Qoinuqa diusir dari Madinah hanya karena melecehkan seorang perempuan Muslimah di pasar mereka. Di era Khilafah Abbasiyyah, Khalifah al-Mu'tashim Billah menaklukkan Amuria, Romawi Timur, juga

karena pelecehan seorang Muslimah. Pada abad ke-11, Sultan Shalahuddin al-Ayyubi berhasil merebut kembali Syam dari pasukan Salib setelah sekitar 80 tahun menguasai wilayah ini. Pada akhir abad 19, Khalifah Abdul Hamid II menolak dengan tegas untuk menjual sejenkal tanah Palestina untuk kaum Zionis Yahudi.

Sejarah juga telah menunjukkan bahwa kehidupan warga Yahudi dalam sejarah hanya mendapatkan tempat yang sangat baik di bawah peradaban Islam yang ditopang oleh kekuasaan Khilafah Islamiyah selama lebih dari seribu tahun lamanya.

Memang melakukan penghentian pembantaian Israel terhadap Palestina saat ini adalah hal yang sangat darurat. Namun, terbukti tidak ada satu pun kekuatan yang efektif untuk mau menghentikan kekejaman ini. Oleh karena itu, berjuang mengembalikan kekuatan yang efektif, yaitu Khilafah Islamiyah, adalah sebuah bentuk kedaruratan yang harus segera ditegakkan. Bukan hanya untuk kaum Muslim Palestina, tetapi juga untuk Muslim lainnya yang terzalimi di seluruh dunia. Khilafah juga penting untuk menghentikan dominasi dan kejahatan sistem Kapitalisme global yang menjajah umat manusia.

*Wallaaahu a'lam.* []

Memang melakukan penghentian pembantaian Israel terhadap Palestina saat ini adalah hal yang sangat darurat. Namun, terbukti tidak ada satu pun kekuatan yang efektif untuk mau menghentikan kekejaman ini. Oleh karena itu, berjuang mengembalikan kekuatan yang efektif, yaitu Khilafah Islamiyah, adalah sebuah bentuk kedaruratan yang harus segera ditegakkan. Bukan hanya untuk kaum Muslim Palestina, tetapi juga untuk Muslim lainnya yang terzalimi di seluruh dunia. Khilafah juga penting untuk menghentikan dominasi dan kejahatan sistem Kapitalisme global yang menjajah umat manusia.

## Caatan Kaki:

- <sup>1</sup> Ari Rabinovitch, 'Israel Says Gas Exports to Egypt, Jordan Rose 25% in 2023', *Reuters*, 26 February 2024, sec. Energy, <https://www.reuters.com/business/energy/israel-says-gas-exports-egypt-jordan-rose-25-2023-2024-02-26/>.
- <sup>2</sup> Dean Shmuel Elmas, 'Azerbaijani Oil Continues Flowing to Israel via Turkey', *Globes*, 5 May 2024, sec. News, <https://en.globes.co.il/en/article-azerbaijani-oil-continues-flowing-to-israel-via-turkey-1001477929>.
- <sup>3</sup> bne IntelliNews, 'Oil Continues to Flow to Israel via Turkey despite Erdogan's Vehement Speeches on Plight of Gaza', 30 October 2023, <https://www.intellinews.com/oil-continues-to-flow-to-israel-via-turkey-despite-erdogan-s-vehement-speeches-on-plight-of-gaza-299108/>.
- <sup>4</sup> Oil Change International, 'New Research Exposes Countries and Companies Supplying the Oil Fueling Palestinian Genocide', *Oil Change International* (blog), 14 March 2024, <https://priceofoil.org/2024/03/14/new-research-exposes-countries-and-companies-supplying-the-oil-fueling-palestinian-genocide/>.

## ARTI KUNJUNGAN PUTIN KE UZBEKISTAN

Pada tanggal 26/5/2024, atas undangan Presiden Shavkat Mirziyoyev, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan kenegaraan ke Uzbekistan. Ini adalah kunjungan luar negeri ketiga Putin setelah terpilih menjadi presiden. Kunjungan sebelumnya adalah ke Cina dan Belarus. Kunjungan itu termasuk delegasi yang sangat besar, hampir setengah dari pemerintahannya, seperti yang dikatakan Putin. Acara utama kunjungan berlangsung pada tanggal 27/5/2024. Yang menarik perhatian media kali ini adalah fakta bahwa Mirziyoyev dan Putin mengadakan pembicaraan empat mata di luar waktu kunjungan yang dijadwalkan. Menurut laporan, mereka mengadakan pembicaraan sampai jam tiga pagi. Mirziyoyev juga mengundang Putin ke rumahnya sendiri.

Dapat dikatakan bahwa alasan kunjungan ini adalah meningkatnya kekhawatiran rezim Putin karena intensifikasi hubungan Barat baru-baru ini dengan Asia Tengah, terutama Uzbekistan. Fakta bahwa kunjungan pertama Putin setelah pemilihannya adalah ke Uzbekistan di antara negara-negara Asia Tengah menunjukkan bahwa Uzbekistan sangat penting bagi Rusia. Fakta bahwa pembicaraan bilateral antara kedua presiden melebihi waktu yang dijadwalkan, dan niat di balik Mirziyoyev menjamu Putin di rumahnya sendiri, tampaknya menunjukkan bahwa Presiden

Uzbekistan masih setia kepada Rusia.

Sementara itu, Mirziyoyev pergi berlibur sehari sebelum kunjungan David Cameron, dan tidak dapat bertemu dengan dia. Meskipun Putin diterima dengan sambutan hangat dan dikatakan bahwa kunjungan itu bersejarah dan mencapai hasil yang luar biasa, tidak mungkin Putin tidak akan merasa sangat kecewa dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Mirziyoyev karena pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ditunda oleh Pemerintah Uzbekistan selama 6 tahun. Jadi, Putin harus datang sendiri untuk memperbarui kontrak sebelumnya. Bagaimanapun, membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, yang akan menelan biaya miliaran dolar, sangat penting bagi Rusia tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga pada tingkat politik. Namun, sebagian besar aktivis di negara kami menyatakan keprihatinan tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Mereka mengatakan hal itu akan meningkatkan ketergantungan pada Rusia. Selain itu, Uzbekistan masih belum menjadi anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dan Uni Pabean Eurasia yang dikuasai Rusia. Baru-baru ini, propagandis Rusia telah membuat berbagai pernyataan yang mengancam terhadap Uzbekistan.

Di sisi lain, Rusia berjanji untuk menyelesaikan masalah transportasi dan logistik Uzbekistan dan memenuhi kebutuhannya. Sangat menarik

bahwa aspek Uzbekistan yang paling rentan, yakni terputus dari saluran air, diselesaikan melalui Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional. Ini termasuk peningkatan pasokan gas dan pelumas di sektor energi. Perusahaan-perusahaan Rusia awalnya mengakuisisi ladang gas besar di negara kami, kemudian produksi gas oleh perusahaan pemerintah menurun dari tahun ke tahun. Dua tahun lalu, pada musim gugur dan musim dingin, Pemerintah Uzbekistan terpaksa menandatangani perjanjian gas dengan Rusia karena krisis energi yang memburuk. Sekarang, sayangnya, negara kaya gas kami bergerak menuju ketergantungan pada gas Rusia. Impor minyak dan produk minyak bumi dari Rusia juga meningkat dari tahun ke tahun.

Perlu juga dicatat bahwa dengan berkedok memerangi terorisme dan ekstremisme di Uzbekistan, minat untuk memerangi Islam dan Muslim baru-baru ini meningkat. Sebelum

kunjungan Putin, pemerintah kemungkinan akan mengambil berbagai langkah anti-Islam, dan ini sudah terjadi. Hal ini, tentu saja, menunjukkan bahwa ini dilakukan agar Mirziyoyev dapat memberi tahu Putin bahwa kegiatan yang bertujuan mengasingkan Muslim dari Islam terus-menerus dilakukan di Uzbekistan.

Jelas bahwa setiap Muslim khawatir dengan langkah jahat Putin di negara kita karena negara kolonial Rusia yang ini adalah musuh abadi umat Islam Asia Tengah dan Uzbekistan. Nenek moyang komunis ateis mereka menyerbu negara kita, menjarah kekayaan kita, memperkosa wanita Muslim, dan melakukan pembantaian biadab. Sama seperti saat mereka mencoba untuk mencap Muslim yang menyebarkan pesan Islam sebagai teroris dan ekstremis. Nenek moyang kita yang berani yang berperang melawan invasi Rusia sebelumnya digambarkan sebagai penindas umat. Hari ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka

## CATATAN HITAM REZIM UZBEKISTAN

Islam Karimov dikenal sebagai pemimpin bertangan besi. Sebelum menjabat sebagai presiden Uzbekistan setelah negeri itu melepaskan diri dari Uni Soviet, Islam Karimov adalah kepala dinas intelijen KGB di Uzbekistan. Dia dikabarkan meninggal. Karimov kemudian digantikan mantan Perdana Menteri Shavkat Mirziyoyev. Sejak Karimov berkuasa, pengawasan politik yang keras memaksa pemimpin oposisi dalam pembuangan. Dia bahkan telah banyak menjatuhkan hukuman penjara dalam jangka panjang. Catatan kekejaman Karimov ini berkali-kali disampaikan oleh beberapa lembaga hak-hak sipil dan HAM. DuBes Inggris di Uzbekistan Craig Murray pernah mengatakan, rezim Karimov mendidihkan orang sampai mati. Belum lagi siksaan-siksaan yang pernah disebut PBB.

Setiap tahun, Pemerintah Uzbek menahan dan menghukum penjara ratusan umat Islam. Sekitar 150 pemimpin agama Uzbek, termasuk

14 wanita, dijatuhi hukuman penjara tahun lalu. Demikian menurut laporan oleh Kelompok Inisiatif Independen Hak Asasi Manusia Pembela Uzbekistan (IGNPU).

Satu hukuman memicu beberapa penangkapan, interogasi dan hukuman dari anggota keluarga, tetangga, teman dan mitra bisnis mereka. Orang-orang yang dituduh sebagai tergabung kelompok Islam secara rutin diekstradisi dari Rusia dan negara-negara bekas Soviet lainnya. Kadang-kadang petugas keamanan Uzbek menculik orang-orang yang mengubah kewarganegaraannya atau yang mencari suaka.

Setelah dipenjara, mereka dihukum berat karena shalat. Sering dimasukkan ke dalam sel isolasi. Hukumannya diperpanjang secara sewenang-wenang karena sedikit “melakukan pelanggaran aturan di penjara”. Demikian menurut laporan Human Rights Watch, badan pengawas HAM internasional.

Setidaknya 23 Muslim dipenjara dan disiksa sampai mati pada tahun 2014, kata laporan IGNPU. Jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Kasus-kasus lain tetap tidak dilaporkan karena

ikut campur di negara kita lagi dan bertindak seperti tuan. Pemerintah Uzbekistan juga berkolusi dengan musuh-musuh kita tanpa mau belajar dari masa lalu.

Untuk menyenangkan mereka, ia menangkap orang-orang pemberani kita. Mereka mengabaikan fakta bahwa warga mereka dikutuk atas penghinaan dan ketergantungan pada tanah negara Rusia, bahkan dipaksa untuk pergi ke perang Ukraina, dan menyumbangkan kekayaan kita kepada mereka secara gratis. Terdapat ketidakpuasan besar di antara orang-orang kita mengenai hal-hal ini. Namun, Pemerintah masih bertindak di bawah kendali presiden Rusia. Ini membuktikan sekali lagi bahwa ocehan Mirziyoyev yang terus-menerus bahwa kita harus menyenangkan rakyat tidak lebih dari omong-kosong.

Hanya ada satu hal yang akan menyelamatkan umat Muslim dari ketergantungan pada Rusia di

segala bidang, yaitu ketika Islam berkuasa. Di atas segalanya, fakta bahwa tentara dan angkatan bersenjata, yang dianggap sebagai pihak Rusia yang lebih kuat, jauh lebih lemah daripada yang mereka klaim sendiri. Ini menjadi jelas setelah Perang Ukraina. Pada akhirnya, bukankah ini bukti bahwa Allah membantu hamba-hamba Muslim-Nya, dengan menunjukkan kepada kita kelemahan musuh-musuh kita?! Bukankah ini benar-benar pertolongan Allah bagi kita?! Tidak ada keraguan bahwa ini mengandung tanda-tanda bagi mereka yang ingin mengambil pelajaran darinya! Allah SWT berfirman (yang artinya): *Allah tidak akan memberi jalan kepada kaum kafir untuk mengalahkan kaum Mukmin* (TQS an-Nisa' [4]: 141). [Kantor Media Hizbut Tahrir di Uzbekistan. Sumber: <https://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/2017-01-28-14-59-33/news-comment/26214.html>].

keluarga korban terlalu takut untuk menghubungi kelompok-kelompok HAM, atau beberapa wartawan independen, katanya.

Sejak Karimov didikte Washington, praktis negara ini tunduk melakukan propaganda “perang melawan terorisme”. Ia akan segera memberangus gerakan-gerakan Islam yang membenci atau tak setuju dengan dirinya. Selama berkuasa, ada puluhan ribu Muslim dan Muslimah ditahan tanpa diadili. Ribuan lainnya disiksa. Ratusan lainnya telah dibunuh di luar pengadilan. Muslimahnya selalu terancam tindak pelecehan seksual selama interogasi. Mereka yang dipenjara melaporkan bahwa mereka menjadi sasaran pemukulan, kurungan di ruang bawah tanah dalam kondisi yang tak tertahankan untuk manusia, serta suntikan dengan darah terinfeksi HIV karena mereka tetap shalat dan menolak memohon ampunan kepada Karimov.

Steve Crawshaw, Direktur Human Rights Watch London, menyatakan, “Polisi di Uzbekistan menggunakan sengatan listrik, pukulan dan perkosaan untuk memaksa pengakuan. Mereka

membuat sesak nafas tahanan dengan tas plastik, menyiram dengan gas klor, atau mematikan ventilasi udara di sel bawah tanahnya. Mereka menggantung lelaki secara telanjang pada pergelangan tangan dan kaki. Dalam sebuah kasus tahun lalu (2003), dokter menemukan bahwa luka bakar pada tubuh seorang tahanan yang mati di tahanan ialah akibat dicelupkan ke dalam air mendidih. Tangannya tak lagi berkuku. Inilah gaya dari rezim Karimov.”

Secara intens kezaliman dilakukan Karimov terhadap *syabab* Hizbut Tahrir secara khusus. Juga banyak dari kezaliman itu menimpa setiap orang yang menyerukan Islam meski bukan berasal dari Hizbut Tahrir. Karimov takut Hizbut Tahrir akan mampu menggerakkan pemikiran dan perasaan umat di negeri ini sehingga umat bergerak untuk menjatuhkan pemerintahan karena kezaliman, kekufuran dan kediktatorannya. Bangsa-bangsa Asia Tengah tidaklah jauh lagi untuk meletus hingga terjadi revolusi rakyat melawan penguasa tirannya, khususnya penguasa Uzbekistan. [Umar Syarifudin]

## PENGKHUSUSAN AL-KITAB (Bagian Kedua)

(تَخْصِصُ الْكِتَابِ)

**T**akhshîsh al-Quran terjadi dengan al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat atau Qiyas *syar'î*. *Takhshîsh* itu bisa terjadi melalui *dalâlah* secara *manthûq* maupun melalui *mafhûm*, termasuk *mafhûm al-muwâfaqah* maupun *mafhûm al-mukhâlafah*.

Sebelumnya telah dibahas *takhshîsh* al-Quran dengan al-Quran. Berikut ini dibahas *takhshîsh* al-Quran dengan as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas.

### *Takhshîsh* al-Quran dengan as-Sunnah

*Takhshîsh* al-Quran dengan as-Sunnah boleh baik dengan hadis *mutawatir* maupun *ahad*. Hal itu karena tiga alasan. *Pertama*: Al-Quran dan as-Sunnah, baik *mutawatir* maupun *ahad*, semuanya dibawa oleh wahyu. Jadi yang ada adalah apa yang dibawa oleh wahyu dikhususkan dengan apa yang dibawa oleh

wahyu. Dengan itu yang satu boleh menghususkan yang lain.

*Kedua*: *Takhshîsh* al-Quran dengan as-Sunnah benar-benar terjadi secara riil. Misalnya, firman Allah SWT (yang artinya): *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus dali dera* (TQS an-Nur [24]: 2).

Ayat ini di-*takhshîsh* dengan as-Sunnah, yaitu hukuman rajam yang Rasul saw. jatuhkan kepada Ma'iz bin Malik al-Aslami (HR al-Bukhari no. 6824 dari Ibnu 'Abbas; Muslim no. 1692 dari Jabir bin Samurah, no. 1694 dari Abu Sa'id dan no. 1695 dari Buraidah). Yang dihukum rajam itu pelaku zina *muhshân* (sudah menikah). Sebagaimana dalam riwayat Imam al-Bukhari no. 6825 dari Abu Hurairah ra., bahwa ada seorang laki-laki yang mengaku kepada Rasul saw. telah berzina, Rasul tidak menanggapi. Lalu dia mengulangi pengakuan itu. Kemudian:

فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَبَيْكَ جُنُونٌ» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَحْصَيْتَ» قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ادْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»

*Ketika dia telah bersaksi atas dirinya sendiri empat kali, Nabi saw. memanggil dia dan bertanya, "Apakah kamu gila?" Dia menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Kamu sudah menikah (muhshan)?" Dia menjawab, "Benar, ya Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Pergilah kalian dan rajam dia!"*

Masih banyak *takhshîsh* al-Quran dengan as-Sunnah yang secara riil terjadi.

*Ketiga*: Telah terakadkan Ijmak Sahabat bahwa *takhshîsh* al-Quran dengan as-Sunnah boleh dan mereka benar-benar menerapkan hal



itu. Misalnya, firman Allah SWT:

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ...﴾

*Telah dihalalkan bagi kalian selain yang demikian... (TQS an-Nisa' [4]: 24).*

Para Sahabat mengkhususkan ayat ini dengan sabda Rasul saw.:

«مَهَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْءَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا»

*Rasulullah saw. telah melarang seorang wanita dinikahi bersama dengan bibinya dari pihak bapaknya atau bibinya dari pihak ibu (HR al-Bukhari no. 5108, Muslim no. 1408, at-Tirmidzi no. 1125 dan an-Nasai no. 3293).*

Para Sahabat juga mengkhususkan firman Allah SWT (yang artinya): *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya* (TQS al-Maidah [5]: 38). Para Sahabat mengkhususkan ayat ini dengan sabda Rasul saw.:

«لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali pada kasus pencurian seperempat dinar atau lebih (HR Muslim no. 1684, Ibnu Majah no. 2585, an-Nasai no. 4928 dan 4936).*

Para Sahabat juga mengkhususkan firman Allah SWT (yang artinya): *Bunuhlah orang-orang musyrik itu...* (TQS at-Taubah [9]: 5). Ayat ini tidak diberlakukan atas orang Majusi Hajar. Ini sesuai dengan penuturan Abdurrahman bin 'Awf bahwa Rasul saw. pernah bersabda:

«سُنُّوا بِحِمِّ سُنَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ»

*Perlakukan mereka seperti perlakuan kepada Ahlul Kitab (HR Malik, asy-Syafi'iy no. 430 dan 1773, al-Baihaqi di Sunan al-Kubrâ no.*

*13986 dan 18654).*

Masih banyak pengkhususan al-Quran dengan as-Sunnah yang diterapkan oleh para Sahabat. Semua itu diketahui, dilihat dan didengar oleh para Sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dengan demikian menjadi Ijmak Sahabat bahwa *takhsîsh* al-Quran dengan as-Sunnah—baik berupa sabda, perbuatan atau persetujuan (*taqrîr*) dari Rasul saw.—adalah boleh.

Contoh lain *takhsîsh* al-Quran dengan as-Sunnah, firman Allah SWT (yang artinya): *Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, serta sapulah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki* (TQS

Masih banyak pengkhususan al-Quran dengan as-Sunnah yang diterapkan oleh para Sahabat. Semua itu diketahui, dilihat dan didengar oleh para Sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dengan demikian menjadi Ijmak Sahabat bahwa *takhsîsh* al-Quran dengan as-Sunnah—baik berupa sabda, perbuatan atau persetujuan (*taqrîr*) dari Rasul saw.—adalah boleh.



al-Maidah [5]: 6).

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa setiap kali akan shalat maka harus berwudhu. Namun, ayat ini di-*takhshish* oleh penuturan Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya (Buraidah):

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ  
يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى حُفَّيْهِ»  
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ  
تَصْنَعُهُ، قَالَ: «عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ»

*Nabi saw. menunaikan beberapa kali shalat pada Fathu Makkah dengan satu wudhu. Beliau mengusap kedua khuf beliau. Lalu Umar berkata kepada beliau, "Sungguh engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan." Beliau bersabda, "Sengaja aku melakukan itu, ya Umar." (HR Muslim no. 277, Abu Dawud no. 172, at-Tirmidzi no. 61, an-Nasai no. 133, Ahmad no. 22966 dan Ibnu Khuzaimah no. 12).*

Contoh lain, firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

*Janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih (QS al-An'am [6]: 121).*

Ayat ini dikhususkan oleh hadis *mursal* riwayat Imam Abu Dawud as-Sijistani (w. 275 H) di dalam *Al-Marâsil li Ibnî Dâwud* hadis no. 378 dari ash-Shalti bahwa Rasul bersabda:

«ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ  
يَذْكُرْ، إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ»

*Sembelihan seorang Muslim adalah halal, dia menyebut nama Allah atau tidak menyebut. Sungguh jika menyebut, dia tidak menyebut kecuali nama Allah.*

Juga hadis riwayat al-Harits Ibnu Abiy Usamah (w. 282 H) di dalam *Baghyatu al-Bâhīts min Zawâ'id Musnad al-Hârits* atau *Musnad al-Hârits* hadis no. 410 dari Rasyid bin Sa'ad. Disebutkan bahwa Rasul saw. pernah bersabda:

«ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ  
وَالصَّيْدُ كَذَلِكَ»

*Sembelihan seorang Muslim adalah halal meski jika tidak menyebut (nama Allah) selama dia tidak menyengaja, dan buruan demikian juga.*

### Takhshish al-Quran dengan Ijmak Sahabat

Ijmak Sahabat menyingkap adanya dalil syariah. Jika para Sahabat berijmak bahwa suatu hukum merupakan hukum syariah atau bahwa suatu hal atau masalah, hukum syariahnya begini, artinya mereka memiliki dalil atas hal itu. Jadi mereka meriwayatkan hukum tersebut, tetapi mereka tidak meriwayatkan dalilnya, maka hal itu seperti periwayatan dalil. Dalil itu tidak mereka sebutkan di antara mereka karena mereka sudah sama-sama tahu sehingga tidak perlu disebutkan di tengah-tengah mereka.

Oleh karena itu, Ijmak Sahabat itu menyingkap bahwa di situ ada dalil *syar'î*, yakni mereka mendengar Rasulullah saw. bersabda, atau berbuat atau beliau diam tanda setuju. Jadi itu seperti as-Sunnah. Oleh karena itu, ia diperlakukan seperti as-Sunnah dan diambil dengan riwayat. Selama masalahnya demikian maka boleh men-*takhshish* al-Quran dengan Ijmak Sahabat.

Selain itu, *takhshish* al-Quran dengan Ijmak Sahabat seraca riil terjadi. Di antaranya, firman Allah tentang sanksi *qadzaf* (yang artinya): *Deralah mereka (yang menuduh zina itu) delapan puluh kali dera* (TQS an-Nur [24]: 4).



Telah ada Ijmak Sahabat bahwa itu dikhususkan atas tuduhan zina terhadap orang merdeka saja, tidak pada tuduhan zina atas hamba sahaya perempuan. Imam Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H) di dalam tafsir *Ta'wilātu Ahli as-Sunnah (Tafsîr al-Mâturîdî)* menyatakan, "Mereka (para Sahabat) telah berijmak bahwa terhadap penuduh hamba sahaya perempuan dikenai *at-ta'zîr* dan tidak ada *hadd* atas dirinya... Jika penuduh itu hamba sahaya laki-laki atau perempuan maka terhadap dirinya dikenai 40 kali dera."

Terjadinya *takhshîsh* al-Quran dengan Ijmak Sahabat itu merupakan dalil kebolehan. Dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa *takhshîsh* al-Quran dengan Ijmak Sahabat secara *syar'î* boleh.

### **Takhshîsh** al-Quran dengan Qiyas

Qiyas yang *mu'tabar* adalah Qiyas *syar'î*. Itulah Qiyas yang *'illat*-nya dinyatakan oleh syariah, yakni diambil dari al-Kitab, as-Sunnah atau Ijmak Sahabat. Selama *'illat*-nya tidak dinyatakan di dalam syariah maka itu bukan Qiyas *syar'î* sehingga secara *syar'î* tidak *mu'tabar*.

*Takhshîsh* al-Quran dengan Qiyas *syar'î*, yakni Qiyas *mu'tabar*, mengikuti *'illat*-nya. Telah jelas bahwa *takhshîsh* al-Quran dengan al-Quran, as-Sunnah atau Ijmak Sahabat adalah boleh. Karena itu *takhshîsh* al-Quran dengan Qiyas *syar'î* statusnya sama saja dengan *takhshîsh* al-Quran dengan al-Quran, as-Sunnah atau Ijmak Sahabat sesuai dengan *'illat*-nya. Dengan demikian *takhshîsh* al-Quran dengan Qiyas *syar'î* atau Qiyas *mu'tabar* secara *syar'î* adalah boleh.

Contohnya, firman Allah SWT QS an-Nur [24]: 2 yang menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku zina *ghayru muḥshân* adalah seratus kali dera. Ayat ini di-*takhshîsh* dengan QS an-Nisa' [4]: 25 yang menyatakan bahwa

Imam Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H) di dalam tafsir *Ta'wilātu Ahli as-Sunnah (Tafsîr al-Mâturîdî)* menyatakan, "Mereka (para Sahabat) telah berijmak bahwa terhadap penuduh hamba sahaya perempuan dikenai *at-ta'zîr* dan tidak ada *hadd* atas dirinya... Jika penuduh itu hamba sahaya laki-laki atau perempuan maka terhadap dirinya dikenai 40 kali dera."

hukuman bagi pelaku zina yang hamba sahaya perempuan adalah separuh dari hukuman atas wanita merdeka. *'Illat*-nya adalah status hamba sahaya. Karena itu sanksi atas hamba sahaya laki-laki yang berzina diqiyaskan pada ketentuan QS an-Nisa' [4]: 25 ini, yakni separuh dari sanksi untuk laki-laki merdeka yang berzina. Qiyas ini sekaligus men-*takhshîsh* QS an-Nur [24]: 2 tersebut. Dengan demikian sanksi seratus kali dera itu dikhususkan bagi pelaku zina *ghayru muḥshân* yang merdeka saja.

Inilah *takhshîsh* al-Quran dengan dalil yang terpisah berupa as-Sunnah, Ijmak Sahabat atau Qiyas *syar'î*.

*Wallâh a'lam wa ahkam.* [Yahya Abdurrahman]

# TADLĪS DALAM JUAL BELI (Manipulasi Barang Dagangan)

Bentuk Kedua

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«... وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda:

"...Janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah (sebelum dijual). Siapa saja yang membelinya setelah itu, ia boleh memilih yang lebih baik di antara dua pilihan setelah ia memerahnya: jika ia meridhainya, ia boleh mempertahankannya; dan jika ia tidak menyukainya, ia boleh mengembalikannya dan satu sha' kurma." (HR Malik, asy-Syafi'iy, Muslim no 1515, Ahmad no. 10004, Abu Dawud no. 3443, Ibnu Hibban no. 4970, al-Baihaqi di Sunan ash-Shaghîr no. 1924, ad-Daraquthni no. 3075).

Hadis ini juga diriwayatkan dengan redaksi sedikit berbeda:

«لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ التَّمْرِ»

"Janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah (sebelum dijual). Siapa saja yang membelinya, ia boleh memilih yang lebih baik di antara dua hal setelah ia memerahnya: jika ia ingin, ia boleh mempertahankannya; jika ia ingin, ia boleh mengembalikannya dan satu sha' kurma (HR al-Bukhari no. 2148 dan Ahmad no. 7305)

Hadis di atas melarang *at-tashriyah* terhadap unta dan kambing sebelum dijual. Para ulama juga memasukkan sapi dalam hukum keduanya ini. *At-Tashriyah* dijelaskan oleh Imam al-Kharthabi (w. 388 H) di dalam *Ma'âlim as-Sunan Syarhu Sunan Abî Dâwud* dengan mengutip Imam asy-Syafi'i (w. 204 H)

yang berkata: "*At-Tashriyah* adalah ternak unta dan kambing diikat dan dibiarkan tidak diperah selama dua dan tiga hari sampai susunya terkumpul sehingga pembelinya melihatnya banyak dan meningkatkan harganya karena terlihat banyak susunya, maka jika ia memerahnya setelah itu satu dan dua kali pemerahan, dia tahu bahwa itu bukan susunya dan ini merupakan gharar untuk pembeli."

Intinya *at-tashriyah* itu adalah membiarkan unta, kambing atau sapi tidak diperah susunya beberapa hari agar terkumpul di ambingnya sehingga tampak air susunya banyak. Hal itu memberi kesan pada orang yang akan membeli sehingga ia menganggap produksi susu hewan itu banyak atau seperti yang terlihat itu tiap harinya, sehingga ia terdorong untuk membelinya dengan anggapannya itu.

Jadi *at-tashriyah* itu merupakan *treatment* terhadap barang yang dijual dengan dua maksud: *Pertama*, memperlihatkan barang itu memiliki kualitas, fungsi atau spesifikasi lebih dari yang sebenarnya atau semestinya. Hal itu berpengaruh pada peningkatan harganya.

*Kedua*, membuat calon pembeli memiliki anggapan dan penilaian atas barang itu seperti yang diperlihatkan itu, yang sebenarnya lebih dari kondisi senyatanya atau sebenarnya, sehingga ia terdorong untuk membelinya.

Imam Ibnu Baththal (w. 449 H) di dalam *Syarhu Shahîh al-Bukhârî li Ibni Baththâl* menukil al-Muhallab yang mengatakan, hadis ini merupakan asal dalam pengembalian karena aib dan *ad-dalsah* (manipulasi). Sebabnya, susu itu jika ditahan di ambingnya beberapa hari, tidak diperah, maka si pembeli menduga bahwa kondisinya seperti itu setiap hari sehingga ia terperdaya.”

Imam Ibnu Abdi al-Barr (w. 469 H) di *at-Tamhîd limâ fi al-Muwathâ' min al-Ma'ânî wa al-Asânîd* menyatakan, hadis ini asal dalam larangan penipuan (*al-ghisyû*) dan asal pada orang yang terperdaya dengan aib itu, atau dia menemukan aib dengan apa yang dia beli bahwa ia memiliki pilihan dalam mempertahankan atau mengembalikan barang.

Adapun satu *sha' kurma* dalam hadis di atas merupakan kompensasi nilai susu yang diperah oleh si pembeli ketika dia mengembalikan unta, kambing atau sapi itu. Mula al-Qari (w. 1014 H) di dalam *Mirqâtu al-Mafâtîh Syarhu Misykâti al-Mashâbih* menyatakan, yakni kompensasi dari susunya karena sebagian susu itu terjadi dalam kepemilikan si pembeli dan sebagiannya merupakan barang yang dijual, dan karena tidak adanya pembedaannya maka terhalang pengembaliannya dan dikembalikanlah nilainya. Karena itu *Asy-Syâri'* mewajibkan satu *sha'* untuk memutus perselisihan dari setiap pandangan pada sedikit dan banyaknya itu.

Menurut para ulama dan *fuqaha* praktik *at-tashriyah* itu merupakan satu dari dua bentuk *at-tadlîs* (kecurangan/manipulasi) barang dagangan. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Abi al-Fatah al-Ba'li di dalam *Al-Muthallî' 'alâ Abwâb al-Fiqhi bâb khiyâr at-tadlîs*, bahwa *tadlîs* yang haram dan

menetapkan *khiyaarada* dua bentuk: *Pertama*, *tadlîs* yang meningkatkan harga meski tidak ada aib seperti memerahi wajah hamba sahaya perempuan, menghitamkan rambutnya dan semacamnya; juga seperti membiarkan susu tetap di ambingnya tidak diperah. *Kedua*, menutupi aib.

Dalam *tadlîs* bentuk ini, tidak ada aib/cacat dalam barang. Dalam *tadlîs* bentuk ini yang ada adalah *treatment* (perlakuan) terhadap barang yang dapat membuat barang tersebut terlihat memiliki kualitas, fungsi, spesifikasi atau lainnya, lebih dari yang sebenarnya. Contoh lain *tadlîs* bentuk ini: merekondisi barang sehingga tampak seolah-olah baru atau belum lama dipakai, mematikan speedometer dan baru dihidupkan lagi saat mau dijual atau memuturnya sehingga terlihat kilomernya masih rendah, mengecat ulang bodi mobil, mengganti casing HP dengan casing baru, dsb. Semua itu dapat membuat calon pembeli menganggap kondisi barang lebih dari yang sebenarnya dan terdorong membelinya.

Hadis di atas sekaligus menyatakan, orang yang terperdaya/tertipu, yakni terkena *at-tadlîs*, saat dia mengetahui kondisi barang yang sebenarnya, maka dia memiliki satu dari dua opsi: *Pertama*, mempertahankan barang, yakni dia rela dengan barang itu dengan harga yang dia bayarkan. *Kedua*, mengembalikan barang itu dan meminta kembali harga yang dia bayarkan. Artinya, dia boleh membatalkan jual-beli itu.

Hadis di atas hanya memberikan dua opsi itu. Tidak ada opsi lainnya. Jadi pembeli yang terperdaya/tertipu itu tidak boleh tetap mempertahankan barang itu dan meminta pengembalian sebagian harga yang dia bayarkan, yakni selisih antara harga yang dia bayarkan dengan harga barang dengan kondisi yang sebenarnya itu.

*Wallâh a'lam wa aḥkam.* [Yahya Abdurrahman]



# PEMBUKAAN DAYEUH PAKUAN UNTUK ISLAM

## (Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480–1680) (Bagian Enam)

**Nicko Pandawa**

7 entang Maulânâ Judah, kita belum mendapat riwayat siapa nama aslinya. Namun, sesuai gelarnya, bisa kita pastikan bahwa ia orang Arab yang lahir dan datang dari Jeddah. Ketika Sunan Gunung Jati berhaji, ia menyaksikan Sultan ‘Utsmaniyah Selim I mengalahkan Mamluk pada 1517. Syarîf Makkah yang memimpin seluruh Hijaz termasuk Jeddah saat itu, Syarîf Abû’l-Barakât al-Hasanî, mengirim putranya sebagai utusan ke Selim I. Sang putra yang bernama Syarîf Abû Numayy II membawa kunci Ka’bah sebagai bentuk kesetiaan ayahnya mewakili seluruh penduduk Hijaz kepada ‘Utsmaniyah. Ketika Syarîf Abû’l-Barakât wafat, Syarîf Abû Numayy menggantikannya sebagai wakil ‘Utsmaniyah di Hijaz. Pada 1542, ia pernah memukul mundur Portugis yang mencoba menyerang Jeddah dan bertujuan masuk Madinah untuk mencuri jasad mulia Rasulullah saw.<sup>1</sup>

Maulânâ Judah yang hidup pada masa itu bisa jadi mengetahui semua peristiwa tersebut. Sebagai warga Syarîf Makkah yang tunduk kepada Khilafah ‘Utsmaniyah, Maulânâ Judah

punya alasan untuk ikut berjihad ke Pakuan. Dia tidak bisa menerima eksistensi Pakuan Pajajaran yang beraliansi dengan Portugis, pihak yang pernah menyerang kampung halamannya dan berencana merampok jasad Nabi saw.

| Perbandingan Jumlah Kekuatan Pasukan              |                       |
|---|-----------------------|
| Banten  | Pakuan Pajajaran      |
| Pasukan Banten (+ Lampung?) : 5.000. <sup>2</sup> | 100.000. <sup>0</sup> |
| Bantuan dari Cirebon : 800. <sup>3</sup>          |                       |
| Bantuan dari Jayakarta : 200. <sup>4</sup>        |                       |
| Bantuan dari Demak : 50.000. <sup>3</sup>         |                       |
| Total : 56.000                                    |                       |

**Tabel 1.** Komparasi jumlah kekuatan Banten dan Pakuan Pajajaran dalam perang sepanjang tahun 1527-1579.

Dikepung dengan jumlah pasukan Islam sebesar itu, Surawisesa terpaksa berperang sendiri melawan mereka. Diukur dari jumlah pasukan Pajajaran yang mencapai angka 100.000, sebenarnya Surawisesa masih menang jumlah. Namun, Barros, administrator

Portugis di Malaka yang mengamati situasi Pajajaran mengungkapkan: “Karena peperangan yang dilakukan orang-orang Moor, jumlah-jumlah itu semua sangat berkurang” (*agora por a guerra que lhe fizerão o Mouros está tudo muito diminuido*).<sup>7</sup>

Carita Parahiyangan memberitakan bahwa selama masa pemerintahannya yang 14 tahun itu (1521-1535), Surawisesa berperang 15 kali dengan tangguh tanpa mengalami kekalahan. Peperangan melawan pasukan Banten tidak hanya terjadi di Pakuan dan sekitarnya; tapi melebar ke Sunda Kalapa, Tanjung, Ancolkiji, Wahanten Girang, Simpang, Gunungbatu, Saungagung, Rumbut, Gunung, Gunungbanjar, Padang, Panggaokan, Muntur, Pagerwesi, dan Medangkahiangan. Ketangguhannya membuat Pajajaran dapat bertahan sampai Surawisesa meninggal.<sup>8</sup>

Anak Surawisesa, Ratu Dewata (1535-1543), masih menghadapi keuletan pasukan Islam yang terus berupaya mem-*futûhât* Pakuan. Namun penulis Carita Parahiyangan menyayangkan, bahwa Ratu Dewata malah “bertindak sebagai rajaresi (raja pendeta), selalu bertapa dan hanya minum susu” (lumaku rajaresi, tapa pwah susu). Sikapnya yang tidak mempedulikan rakyat itu menjadi celah kaum Muslim untuk menyerbu Pakuan hingga pertempuran sempat terjadi di alun-alun depan benteng Pakuan yang lokasinya sekarang ada di Alun-Alun Empang, Kota Bogor. Meski begitu, Pakuan dapat bertahan karena Ratu Dewata masih memiliki para perwira tua yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Namun tetap saja kelalaiannya menagih harga mahal dengan tewasnya Tohaan Ratu Sangiang dan Tohaan Sarendet, dua punggawa Pajajaran yang utama.<sup>9</sup>

Pada masa Raja Pajajaran berikutnya, Ratu Sakti (1543-1551), Carita Parahiyangan tidak melaporkan terjadinya perang sama sekali. Kala itu, tentara Islam di Banten, Jayakarta, dan

pasukan Panembahan Hasanuddin di Pasuruan membangun benteng dengan balok-balok besar, “kemudian mereka menanam berbagai persenjataan besar ... dari logam (meriam), yang dicor oleh orang Aceh dan Turki” (*whereupon they planted divers great pieces of ordnances ... of metal, that the Achems and Turks had cast*).<sup>11</sup> ini memberikan bukti bahwa kekuatan Islam di Banten, Cirebon, dan Demak turut bergabung dalam kubu Khilafah ‘Utsmaniyah yang sebelumnya sudah lebih dulu mengirimkan tentara ‘Utsmaniyah ke Aceh.<sup>12</sup>

Cirebon masih tunduk ke Kesultanan Demak. Pada tahun 1546, fokus mereka untuk mem-*futûhât* Pakuan terdistraksi dengan perintah Sultan Trenggana Demak yang menetapkan ekspedisi besar-besaran untuk mem-*futûhât* Pasuruan, ujung timur Jawa, yang masih di bawah kuasa kekuatan Hindu bekas Majapahit.<sup>10</sup>

Seorang petualang Portugis bernama Mendez Pinto yang saat itu ada di Jepara, menjadi saksi mata peristiwa tersebut. Panembahan Hasanuddin, yang disebut Pinto sebagai “Raja Sunda” (King of Zunda), bertugas sebagai jenderal pasukan Demak yang mendatangkan pasukan besarnya dari Banten, ke Cirebon, dan terus sampai Pasuruan lewat jalur darat (berkuda dan jalan kaki). Menurut Pinto, pasukan Panembahan Hasanuddin di



GAMBAR 3 dan 4. Alun-Alun Empang pada tahun 1700-an (kiri) dan tahun 1880-an (kanan). Di masa Pakuan Pajajaran, alun-alun ini membentang dari parit Empang sampai ke tepi Cisadane. Menurut Saleh Danasasmita dalam Sejarah Bogor, di sinilah para prajurit Pajajaran mengadakan latihan rutin. Pada era Ratu Dewata, pasukan Islam dari Banten pernah merangsek sampai ke alun-alun ini dan berhasil mengalahkan dua punggawa Pajajaran yang utama.

Sumber: (Atas) Johannes Rach, "Soeke Atie or Hartenlust outside Buitenzorg", Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, No. Panggil VL 18; (Bawah) "Moskee in Empang te Buitenzorg", Universiteit Leiden, KITLV, Image Code 87363.

Pasuruan membangun benteng dengan balok-balok besar, "kemudian mereka menanam berbagai persenjataan besar ... dari logam (meriam), yang dicor oleh orang Aceh dan Turki" (*whereupon they planted divers great pieces of ordnances ... of metal, that the Achems and Turks had cast*).<sup>11</sup>

Kesaksian ini memberikan bukti bahwa kekuatan Islam di Banten, Cirebon, dan Demak turut bergabung dalam kubu Khilafah 'Utsmaniyah yang sebelumnya sudah lebih dulu mengirinkan tentara 'Utsmaniyah ke Aceh.<sup>12</sup> [Bersambung]

### Catatan kaki:

- 1 Mehmet Maksudoglu, *The Untold History of Ottoman*, 192-193, 222-223.
- 2 "Dihitung jumlah prajurit yang berangkat, lima ribu banyaknya" (kapatang gagaman kang lunga aprang, limang wu kehneki). *Sajarah Banten*, Pupuh Durma (no. XXI) bait 1, 113. Dari Naskah G (LOR 7389) dalam *Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*, 284.
- 3 "Ditambah pekerja dari Pakuwati (Cirebon), (dan) senjata sejumlah 800" (weh tandang sing Pakuwati, gegaman dhomas). *Ibid.*
- 4 "Juga orang dari Angke (Jayakarta), (berjumlah) 200 (dan) senjata dari Pangeran (Ratu Bagus Angke)" (wong saking Angke malih / kalih atus gagaman saking

- Pangeran). *Sajarah Banten*, Pupuh Durma (no. XXI) bait 1-2, 113. Dari Naskah G (LOR 7389) dalam *Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten*, *Ibid.*
- 5 "Pasukan dari Demak, banyaknya lima laksa (50.000)" (gagaman sing Demak kathahe limang laksa). *Ibid.* Satu laksa = 10.000.
- 6 Kesaksian Barros tentang tentara Pajajaran: "dan kerajaan itu, mempunyai seratus ribu anggota tentara" (no Reino averia cem mil homés de pejeja). Dikutip dari Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten*, 147.
- 7 Dikutip dari Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten*, 147.
- 8 Ayatrohaedi, "Sunda, Pakuan, Pajajaran", dalam *Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran*, 89.
- 9 *Ibid.*; Yoseph Iskandar, "Nilai Tradisional dan Sejarah Pakuan Pajajaran Menurut Naskah Kuna", dalam *Ibid.*, 175-176; Saleh Danasasmita, *Sejarah Bogor*, 78.
- 10 Ayatrohaedi, "Sunda, Pakuan, Pajajaran", dalam *Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran*, 89.
- 11 Mendez Pinto, *The Voyages and Adventures of Ferdinand Mendez Pinto*, ed. H.C. Gent, (New York, Cornell University Library, 1996), 377-378.
- 12 Pasukan Khilafah 'Utsmaniyah sudah datang ke Kesultanan Aceh semenjak tahun 1539. Mereka dipimpin Hamad Khan, keponakan dari Veli (gubernur) 'Utsmaniyah di Mesir, Hadim Süleyman Paba, yang kelak naik pangkat menjadi Sadrazam (wakil Khalifah) di bawah pimpinan Khalifah Süleyman al-Qanuni. Pasukan pimpinan Hamad Khan ini membantu Sultan Aceh mem-futūhāt negeri Batak dan menyerang Portugis di Malaka. Lihat: Giancarlo Casale, *The Ottoman Age of Exploration*, 57-58.



Di Istanbul, Ali Kuşçu memperluas karyanya yang berjudul *Risâle der Ilm-i Hisâb*, yang sebelumnya telah ia persiapkan dalam bahasa Persia, mengeditnya dalam bahasa Arab dan menyerahkannya kepada Fatih dengan nama *Muhammediye*. Setelah karya penting di bidang matematika ini, ia menyiapkan edisi bahasa Arab yang diperluas dari karyanya yang berjudul *Risâle der Ilm-i Hey'e* dan menyerahkannya kepada Fatih dengan nama

*Fethiye* pada hari ketika Pertempuran Otlukbeli (11 Agustus 1473) antara Fatih dan Uzun Hasan dimenangkan. Fatih Sultan Mehmed menunjuk Ali Kuşçu sebagai guru Madrasah Hagia Sophia setelah kembali dari perang. Penunjukan ini menghidupkan kembali studi astronomi dan matematika di Istanbul, dan bahkan para ilmuwan pun mengikuti pelajaran Ali Kuşçu. Ali Kuşçu juga menyiapkan program Madrasah Semâniye bersama Molla Hüsrev, dan menentukan garis bujur Istanbul 59 derajat dan garis lintangnya 41 derajat 14 menit.



**PEKERJAAN YANG PALING DIAKUI DALAM MATEMATIKA**

Jam Matahari yang ia gunakan dalam studi astronominya ada di Masjid Fatih. Ali Kuşçu meninggal di Istanbul pada tanggal 15 Desember 1474. Di

antara siswa yang dilatihnya adalah Mirim Çelebi dan Molla Lütfi, dua nama penting dalam sejarah ilmu pengetahuan Ottoman.

Karya Ali Kuşçu yang paling terkenal di bidang matematika adalah *Muhammediye* dan merupakan buku akuntansi paling populer di Ottoman. Buku ini disusun menjadi dua bagian (*sains*); Bagian pertama dikhususkan untuk aritmatika, dan bagian kedua untuk pengukuran tanah.

Bagian pertama terdiri dari pendahuluan dan lima artikel. Artikel pertama tentang akun India (Sistem Desimal) terdiri dari tiga subbagian. Yang pertama tentang bentuk dan susunan bilangan, yang kedua tentang berhitung dengan bilangan bulat, dan yang ketiga tentang berhitung dengan bilangan pecahan. Ali Kuşçu membahas dan menjelaskan masalah ini dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Karena memiliki ciri penjas yang tinggi, buku ini telah digunakan sebagai buku teks di madrasah selama bertahun-tahun.

Artikel kedua membahas tentang perhitungan astrolog (Sistem Sexagesimal) dan di sini dibahas penggandaan suatu bilangan, penjumlahan, perkalian, pengurangan, perhitungan akar kuadrat dan verifikasi, yang merupakan pokok bahasan penting dalam aritmatika.



**OTORITAS ILMU DALAM GEOGRAFI MATEMATIKA SELAMA BERTAHUN-TAHUN**

Ali Kuşçu telah menjadi pakar astronomi dan geografi matematika serta aritmatika selama bertahun-tahun. Karyanya mengenai subjek ini, *Fethiye*, tersebar luas sebagai buku teks dan banyak ilmuwan menulis komentar dan penjelasan mengenai hal tersebut.

Buku ini disusun sebagai pendahuluan dan tiga artikel. Artikel pertama membahas tentang posisi dan kesejajaran planet. Di sini, jumlah bola, pergerakan latitudinal dan longitudinal planet-planet serta pergerakan latitudinal dan longitudinal diperiksa.




Artikel kedua membahas tentang bentuk bumi, pembagiannya menjadi iklim dan fenomena langit. Di sini, pokok bahasan

seperti ciri-ciri garis khatulistiwa, ciri-ciri daerah dengan garis lintang 90 derajat, siang, panjang siang dan malam, naiknya busur ekliptika dari ufuk, lintasan planet-planet dari meridian, derajat matahari terbit dan terbenam diperiksa.

Artikel ketiga membahas tentang besaran jarak dan ukuran serta membahas topik-topik seperti ukuran bumi, mengetahui jarak bulan dari pusat alam semesta ditinjau dari jari-jari bumi, mengetahui diameter bulan dan diameter bulan. Matahari.


Salah satu bagian yang menarik dari Fethiye adalah bagian yang menggambarkan sistem alam semesta. Bagian pertama artikel pertama menjelaskan jumlah bola yang menyusun alam

semesta dan cara penyusunannya. Ali Kuşçu menyatakan bahwa ada sembilan bola di alam semesta dan mengelilingi satu sama lain, dan bola (felek el-eflak) terletak di bagian terluar, dan kemudian bola Saturnus, Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkurius dan Bulan disusun masing-masing.



Karena berkaitan dengan pokok bahasan, ia juga memberikan informasi tentang

gerak memanjang dan lintang serta mekanisme eksentrik dan sirkumsentris. Ali Kuşçu yang juga mengkaji tentang bentuk bumi dan pembagiannya menjadi iklim, juga membahas tentang ukuran dan jarak planet-planet, serta untuk menjelaskan pokok bahasannya diperlukan keliling dan luas lingkaran, permukaan dan volume bola, cara menghitungnya. besaran yang tidak diketahui dari empat besaran yang sebanding satu sama lain, perbedaan antara rusuk dan sudut segitiga. Ia memberikan informasi matematika seperti perbandingan.



Pada bagian ini, Ali Kuşçu memberikan daftar jari-jari bola planet, dengan mengambil jari-jari bumi sebagai satuan, dan jarak terjauh setiap planet sama dengan jarak terdekat planet di bawahnya. Ketika jarak terjauh dan terdekat yang diberikan oleh Ali Kuşçu untuk setiap planet dijumlahkan dan dibagi dua, maka diperoleh jarak rata-rata planet ke pusat alam semesta, yaitu Bumi.


### TRADISI ILMU BARU YANG DIA MULAI DENGAN KEDATANGANNYA DI ISTANBUL

Ali Kuşçu datang ke Istanbul sebagai perwakilan tradisi matematika dan astronomi yang berkembang di Transoxiana.



Faktanya, ini adalah peristiwa penting dalam sejarah ilmu pengetahuan Ottoman. Sebab saat itu, belum ada sarjana astronomi sebesar Ali Kuşçu di Istanbul. Tradisi keilmuan baru yang dimulainya sejak kedatangannya di Istanbul tidak hanya memungkinkan tradisi ilmu pengetahuan Transoxiana dibawa ke Istanbul, tetapi juga menyebabkan ilmu astronomi menyebar di wilayah Ottoman. Di sisi lain, ia mempengaruhi banyak siswa madrasah dengan karya-karyanya, membantu mendidik banyak ulama penting, dan meletakkan dasar-dasar matematika dan astronomi di dunia Ottoman. Ali Kuşçu menyiapkan program Madrasah Fatih bersama Molla Hüsrev.

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam akta pendirian yang menguraikan kerangka madrasah-madrasah tersebut diatur bahwa ilmu-ilmu positif harus diajarkan begitu pula dengan ilmu-ilmu agama.



Selain semua karya tersebut, Ali Kuşçu juga menggeluti puisi. Dalam kuplet yang ditulisnya dalam bahasa Persia, ia membuat sebuah perumpamaan, menunjukkan keanggunan di bidangnya seperti para penyair pada masanya: "Saya mengagumi gambaran pedagang kelontong dengan timbangan di tangannya. Wahai pelanggan, datang dan lihat timbangan bulan di timbangan."